

**Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Fiqh
Mu'tabarah di Aceh**



Oleh
ILYAS ISMAIL
Nim : 5012017008

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilyas Ismail
NIM : 5012017008
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 30 September 2019

Saya yang menyatakan,



ILYAS ISMAIL
NIM: 5012017008



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh Telp. (0641)-22619/23129;

Fax. 0641-425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;

Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Fiqh Mu'tabarah di Aceh**

Nama : Ilyas Ismail

NIM : 5012017008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Ujian : 04 Maret 2021

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelas Magister Hukum.

Langsa, 06 September 2021

Direktur,

Dr. H. Zulkarnaini, MA

NIP. 19670511 199002 1 001

**Tesis Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)
di
Institut Agama Islam Negeri Langsa
oleh:**

**Ilyas Ismail
NIM: 5012017008**


Tanggal Ujian : 04 Maret 2021

Periode Wisuda :

Disetujui oleh:

Dr. H. Zulkarnaini, MA.
NIP. 19670511 199002 1 001

Ketua

()

Mawardi, MSI.
NIP. 19740510 201411 1 002

Sekretaris

()

Dr. Mohd Nasir, MA.
NIP. 197712182006041008

Penguji

()

Dr. Early Ridho Kismawadi, MA.
NIP. 19891111 202012 1 015

Pembimbing/Penguji

()

Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA.
NIP. 19761002 200801 1 009

Pembimbing/Penguji

()

**Direktur Pascasarjana Program Magister
IAIN Langsa**


Dr. H. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511 199002 1 001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis Berjudul : **Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Fiqh Mu'tabarrah
Di Aceh**

Nama : Ilyas Ismail

NIM : 5012017008

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua : Dr. Safwan Kamal, M.E.I

()

Sekretaris : Mawardi, M.S.I.

()

Anggota : Dr. Iskandar Budiman, MCL
(Pembimbing/Penguji)

()

: Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA.
(Pembimbing/Penguji)

()

: Dr. H. Mohd. Nasir, MA.
(Penguji)

()

Diuji di Langsa pada tanggal 09 Oktober 2019

Pukul : 14.00 - 15.30 WIB

Hasil/Nilai :

Predikat :

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
**Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

HUKUM WAKAF UANG DALAM KITAB FIQH MU'TABARAH DI ACEH

Yang ditulis oleh :


Nama : Ilyas Ismail
NIM : 5012017008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Langsa, 03 Oktober 2019

Pembimbing



Dr. Iskandar Budiman, MCL
NIP. 1965616 199503 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
**Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

HUKUM WAKAF UANG DALAM KITAB FIQH MU'TABARAH DI ACEH

Yang ditulis oleh :


Nama : Ilyas Ismail
NIM : 5012017008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Langsa, 03 Oktober 2019

Pembimbing


Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA
NIP. 19761002 200801 1 009

Abstrak

Diskursus tentang legalitas wakaf uang sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang dipertentangkan oleh ulama di Aceh, mengingat kondisi masyarakat Aceh yang mayoritas penganut mazhab Syafi'iyah membuat wakaf uang belum bisa diterima oleh masyarakat Aceh karena konsep wakaf yang telah dilaksanakan di Aceh sepenuhnya berdasarkan ajaran Syafi'iyah yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh mu'tabarah di Aceh. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana hukum wakaf uang dalam kitab fiqh mu'tabarah di Aceh? 2) Bagaimana metode istinbath hukum ulama-ulama Syafi'iyah dalam kajian kitab fiqh mu'tabarah dalam menetapkan hukum wakaf uang? 3) Bagaimana menghubungkan hukum wakaf uang dalam kitab fiqh mu'tabarah dengan tuntutan perkembangan zaman? Jenis penelitian yaitu kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan kualitatif yang ditelaah melalui bacaan, pengamatan serta menganalisis makna *nash* dalam kitab-kitab fiqh mu'tabarah. Sumber data primer diperoleh dari kitab-kitab fiqh mu'tabarah yang diajarkan di dayah-dayah di Aceh.

1) Berdasarkan hasil tela'ah penulis dari kitab-kitab fiqh mu'tabarah di Aceh menyatakan bahwa pendapat yang kuat dalam mazhab syafi'iyah mewakafkan uang hukumnya tidak sah berdasarkan *illat* bahwa uang bukanlah zat yang bertahan lama karena manfaat uang hanya akan didapatkan dengan cara membelanjakannya, sehingga zatnya akan hilang. Menjadikan uang sebagai objek wakaf bukanlah sesuatu yang dikehendaki oleh syara'. 2). Metode istinbath hukum yang digunakan oleh ulama mazhab Syafi'i dalam kajian kitab *fiqh mu'tabarah* dalam menentukan tidak sahnya hukum wakaf uang adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan *manhaj* ijtihad ulama mazhab Syafi'i rujukan utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah, apabila suatu persoalan tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah maka hukumnya ditentukan dengan *ijma'*, apabila tidak ditemukan jawaban dari *ijma'* maka ditentukan dengan *qiyas*.

3). Metode menghubungkan hukum wakaf uang dalam kitab fiqh mu'tabarah dengan tuntutan perkembangan zaman dengan tidak menyalahi praktik perwakafan di Indonesia khususnya di Aceh adalah dengan wakaf melalui uang, yaitu mewakili sejumlah uang kepada nazir wakaf untuk membelikan suatu barang sebagaimana yang dimaksud oleh penyelenggara wakaf.

Kata Kunci: *Kitab Fiqh Mu'tabarah, Wakaf Uang, Hukum.*

Abstract

The discourse on the legality of cash waqf is still being debated by scholars in Aceh, given the condition of the Acehnese people, where the majority are followers of the Syafi'iyah school of thought, making cash waqf not acceptable to the people of Aceh because the concept of waqf that has been implemented in Aceh is entirely based on the teachings of Syafi'iyah embodied in the books of fiqh mu'tabarrah in Aceh. The formulation of the problems in this research are: 1) How is the law of money waqf in the book fiqh mu'tabarrah in Aceh? 2) How is the method of istinbath law of Syafi'iyah ulama in the study of fiqh mu'tabarrah in determining the law of money waqf? 3) How to connect the money waqf law in the fiqh mu'tabarrah book with the demands of the times? This type of research is library research, with a qualitative approach which is examined through reading, observing and analyzing the meaning of texts in the books of fiqh mu'tabarrah. The primary data sources were obtained from the books of fiqh mu'tabarrah taught in the dayahs in Aceh. Based on the results of the author's analysis of the books of fiqh mu'tabarrah in Aceh, it is stated that the strong opinion in the shafi'iyah school of law donates legal money is invalid based on the illat that money is not a lasting substance because the benefits of money will only be obtained by spending it, so that the substance will be lost. Making money an object of waqf is not something that is desired by syara'. 2). The method of legal istinbath used by the scholars of the Syafi'i school in the study of the fiqh mu'tabarrah book in determining the invalidity of the money waqf law is Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' and Qiyas. Meanwhile, the main reference for the manhaj ijtihaad of the Syafi'i mazhab is the Al-Quran and Sunnah, if a problem is not found in the Al-Quran and Sunnah then the law is determined by ijma', if there is no answer from ijma' then it is determined by qiyas. 3). The method of linking the law of wakaf money in the book fiqh mu'tabarrah with the demands of the times without violating the practice of waqf in Indonesia, especially in Aceh, is wakaf through money, namely making the money as a waqf representative. With the understanding that money is handed over to the waqf organizers with a contract lafaz known as representative bai' bi syuyu', which represents a sum of money to the waqf nazir to buy an item as intended by the waqf organizer.

Keyword: *Book of Fiqh Mu'tabarrah, Money Waqf, Law.*

ملخص البحث

لا يزال الحديث عن شرعية الوقف النقدي محل نقاش من قبل العلماء في آتشييه ، نظراً لظروف شعب آتشييه ، حيث أن الغالبية من أتباع المدرسة الفكرية الشفعية ، مما يجعل الوقف النقدي غير مقبول لأهل آتشييه بسبب المفهوم. من الوقف الذي تم تنفيذه في آتشييه يقوم كلياً على تعاليم الشفعية سدة في كتب الفقه المعتمدة في آتشييه. صياغة المشكلة في هذه الدراسة، أولاً ما هو قانون الوقف النقدي في كتاب فقه المعتمدة بآتشييه؟ ثانياً كيف يكون منهج قانون الاستنباط عند علماء الشفعية في دراسة كتاب فقه المعتمدة في تحديد قانون وقف المال؟ ثالثاً كيف يربط قانون وقف المال في كتاب الفقه المعتمدة بمتطلبات العصر؟ هذا النوع من البحث هو البحث المكتبي ، بمنهج نوعي يتم فحصه من خلال قراءة ومتابعة وتحليل معاني النصوص في كتب فقه المعتمدة. تم الحصول على مصادر البيانات الأولية من كتب الفقه المعتمدة التي تدرس في داياه في آتشييه بناءً على نتائج تحليل المؤلف لكتب فقه المعتمدة في آتشييه ، يتبين أن الرأي القوي في المدرسة الصفية للتبرع هو أن المال الشرعي باطل على أساس أن المال ليس كذلك. مادة دائمة ، لأن فوائد المال لا تتحقق إلا بصرفه فيضيع الجوهر. إن جعل المال موضوعاً للوقف ليس شيئاً تريده سوريا. ثانياً). وأسلوب الاستنباط الشرعي الذي استخدمه علماء المذهب الشافعي في دراسة كتاب فقه المستبارة في تحديد بطلان قانون وقف المال هو القرآن والسنة والإجماع والقياس. أما المرجع الرئيسي لمنهج المذهب السياسي فهو القرآن والسنة ، فإذا لم توجد مشكلة في القرآن والسنة فالقانون يحدد بالإجماع ، إذا لم يكن هناك جواب. من الإجماع ، فيحدده القياس. الثالث). طريقة ربط قانون الوقف بالمال في كتاب فقه المعتمدة بمطالب العصر دون المساس بممارسة الوقف في إندونيسيا ، وخاصة في آتشييه ، هو الوقف بالمال، وهي كسب المال كمثل للأوقاف. على أساس أن يتم تسليم الأموال إلى منظمي الوقف بعقد لافاز يُعرف باسم الممثل باي 'بي شيوع' ، والذي يمثل مبلغاً من المال لناظر الوقف لشراء غرض على النحو الذي يريده منظم الوقف.

المفردات الرئيسية: كتاب فقه المعتمدة ، الوقف المالي ، القانون

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
	Ba	B	Be
	Ta	T	Te
	Sa		Es (dengan titik diatas)
	Jim	J	Je
	Ha		Ha (dengan titik dibawah)
	Kha	Kh	Ka dan Ha
	Dal	D	De
	Zal		Zet (dengan titik diatas)
	Ra	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	Es dan Ye
	Sad		Es (dengan titik dibawah)
	Dad		De (dengan titik dibawah)

	Ta		Te (dengan titik dibaah)
	Za		Zet (dengan titik dibawah)
	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
	Gain	G	Ge
	Fa	F	Ef
	Qaf	Q	Ki
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
	Hamzah	’	Apostrop
	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	KasrahI	I	I
	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
-------	------	----------------	------

	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	
Fa'ala	=	
akira	=	
Ya habu	=	يَذْهَبُ
كَيْفَا	=	
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوْلٌ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
/	fathah dan alif		A dan garis di atas
	kasrah dan ya		I dan garis di atas
	dammah dan wau		U dan garis di atas

Contoh:

Q la	=	
Ram	=	
Q la	=	قَيْلٌ
Yaq lu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rau ah al-A fal	=	
Rau hatul a fal	=	
al-Mad nah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ
al-Mad natul-Munawwarah	=	

al ah =

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

κabbana	=
Nazzala	=
al-Birr	=
al- ajj	=
Nu'imma	=

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	
al-Qalamu	=	
al-Bad 'u	=	الْبَدِيعُ
al-Jal lu	=	

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khu na	=
an-Nau'	=
Syai'un	=
Inna	=
Umirtu	=
Akala	=

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innall ha lahuwa khair ar-r ziq n	لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innall ha lahuwa khairurr ziq n	
Fa aufu al-kaila wa al-m z n	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa auful- kaila wa-m z n	
Ibr h m al-Khal l	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Ibr h mul-Khal l	
Bismill hi majreh wa murs h	مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Walill hi ‘alan-n si ijju al-baiti manistat ‘a ilaihi sab l	وَاللَّيْتِ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walill hi ‘alan-n si ijjul-baiti manistat ‘a ilaihi sab l	

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa m Muhammadun illa ras l	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ
Inna awwala baitin wudi’a linn si lallaz biBakkata mub rakan	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramad n al-laz unzila f h al-Qur’an	
Syahru Ramadanal-laz unzila f hil-Qur’an	رَأَهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad ra hu bi al-ufuq al-mub n	
Wa laqad ra hu bil-ufuqil-mub n	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lill hi rabb al-‘ lam n	
Alhamdu lill hi rabbil-‘ lam n	

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Na run minall hi wa fat un qarib

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ

Lill hi al-amru jam 'an

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lill ahil-amru jam 'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wall hu bikulli syaiin 'al m

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Tesis ini berjudul **“Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Fiqh Mu’tabarah di Aceh”**.

Shalawat bermahkotakan salam semoga selalu Allah SWT curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya Agama Islam di permukaan bumi dan membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam islamiyah.

Terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda **Ismail** dan Ibunda **Siti Fatimah** tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan penulis agar menjadi sosok yang berguna untuk agama, bangsa dan negara dan banyak sekali bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan oleh keduanya hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA beserta Wakil-Wakil Rektor dan seluruh staf serta Civitas Akademika yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
2. Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Pascasarjana untuk menyelesaikan studi.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Program Magister (S-2), Bapak Dr. Safwan Kamal, S.E.I, M.EI beserta Sekretaris Prodi Bapak Mawardi, S.Pd.

I, M.S.I, yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan tesis serta pelayanan akademik yang diberikan kepada penulis.

4. Pembimbing I, Bapak Dr. Iskandar Budiman MCL dan pembimbing II Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA, Ph.D, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya Tesis ini.
5. Pimpinan Fakultas Syariah IAIN Langsa yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis selama perkuliahan di Pascasarjana dan selama penulisan tesis ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan di Pascasarjana Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bantuan serta semangat untuk penyusunan tesis secara bersama-sama.
7. Seluruh teman sejawat dan seperjuangan yang telah memberi dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian Tesis ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangsih akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Akhirnya harapan penulis kiranya Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin...*

Langsa, 30 September 2020
Penulis

Ilyas Ismail
NIM. 5012017008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
NOTA DINAS PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori	13
F. Penelitian Terdahulu	16
G. Metodologi Penelitian.....	22
H. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Pengertian Wakaf.....	29
B. Dasar Hukum Wakaf	35
C. Filosofi dan Hakikat Wakaf.....	45
D. Syarat dan Rukun Wakaf	47
E. Macam-Macam Wakaf	53
F. Wakaf Uang	55
1. Pengertian Wakaf Uang	55
2. Operasionalisasi Sertifikat Wakaf Uang.....	58
3. Dasar Hukum Wakaf Uang.....	61
4. Rukun dan Syarat Wakaf Uang	72
5. Cara Berwakaf Dengan Uang	73
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Fiqh Mu'tabarrah	76
1. Definisi Kitab Mu'tabarrah	76
2. Klasifikasi Kitab Mu'tabarrah.....	77
B. Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Fiqh M'utabarrah	80
1. Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Fathul Qarib	80
2. Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Hasyiyah Al-bajuri ..	81
3. Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Iannatut-Thalibin.....	82
4. Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Al-Mahalli	84
5. Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Mughni-Muhtaj	87

6. Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Nihayatul- Muhtaj ...	88
7. Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Majmu' Syarah Muhazzab	90
8. Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Hawi Al- Kabir.....	91
C. Metode Istinbath Hukum Ulama Syafi'iyah.....	94
BAB IV:ANALISIS HUKUM WAKAF UANG DALAM KITAB FIQH	
MU'TABARAH	103
A. Analisis Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Fiqh	
Mu'tabarah.....	103
B. Menghubungkan Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Fiqh	
Mu'tabarah Dengan Tuntutan Perkembangan Zaman	106
C. Analisis Penulis	110
BAB V: PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran-Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diciptakannya jin dan manusia oleh Allah SWT tidak lain semata hanya untuk menyembah Zat-Nya yang maha agung sebagai bentuk penghambaan kepada-Nya, hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya:

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” (Q.S. az-Zariyat: 56)

Dengan begitu maka semua bentuk kegiatan dan rutinitas umat manusia mesti diarahkan pada wujud ibadah seorang hamba kepada Allah SWT. Shalat, puasa, zakat hingga sedekah adalah merupakan contoh dari ibadah-ibadah yang bisa harus dilakukan oleh umat manusia. Seseorang yang mendapatkan pahala shalat tentu ia telah mengerjakan ibadah shalat, hal itu juga berlaku untuk ibadah-ibadah lainnya seperti puasa, zakat dan sebagainya. Keridhaan dan pahala dari Allah SWT itulah dicari oleh manusia yang hidup di dunia, karena segala bentuk perbuatan manusia kelak akan diperhitungkan oleh Allah SWT dengan seadil-adilnya. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surat al-A'raf ayat 8 yang berbunyi:

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:

“Timbangan pada hari itu ialah kebenaran (keadilan)maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung .”(Q.S. al-A'raf : 8).

Hanya saja pahala yang dijanjikan Allah SWT dari ibadah yang dikerjakan akan didapatkan ketika seorang hamba itu masih hidup. Oleh karena itu, maka kesempatan umur dan keluasan waktu yang diberikan oleh Allah SWT seharusnya

dimanfaatkan untuk aktivitas yang bernilai ibadah, sebab apabila datang kematian maka tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menundanya. Karena kematian datang sesuai dengan takdir Allah SWT yang sudah ditetapkan tidak bisa dimajukan atau dimundurkan meskipun hanya sesaat, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al- A'raf ayat 34 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Artinya:

“Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya.” (Q.S. al-A'raf : 34)

Setelah kematian tiba, maka seluruh aktivitas manusia akan terhenti termasuk perbutan ibadah serta pahala-pahala yang dijanjikan Allah SWT. Akan tetapi, agama Islam dengan berkat rahmat Allah SWT, memberikan pengecualian terhadap tiga hal yang bisa tetap mendatangkan pahala sekalipun bagi orang yang telah meninggal dunia, bahkan dengan ganjaran pahala yang terus mengalir, tiga hal tersebut salah satunya adalah *shadaqah jariyah*.¹

Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal:

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات ابن آدم إنقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.²

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud, telah menceritakan kepada kami Ismail, telah mengkhabarkan kepadaku oleh A'la' dari ayahnya dari Abu Hurairah ra Nabi Muhammad SAW berdabda : Apabila seorang

¹ Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Edisi Pertama, Jakarta, 2016), h. 44

² Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Cet. 1 (Libanon: Dar Al-Kutub Al- Ilmiah, 2008), Hadist No. 9079

manusia meninggal, terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga perkara yaitu: Sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya tetap mengalir), ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan doa anak yang saleh yang mendoakan orang tua.”

Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak menjelaskan bahwa sedekah jariyah dalam hadist tersebut yaitu wakaf. Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa segala bentuk amal ibadah mayit akan terputus pahalanya kecuali terkait tiga hal tersebut dikarenakan tiga hal tersebut merupakan hasil dari usahanya, yaitu: ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh, dan sedekah jariyah.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam wakaf diartikan sebagai”perbuatan seseorang, kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya atau kelembagaannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.”⁴

Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Allah SWT menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah, sebagaimana firman Allah SWT :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S al-Baqarah: 261)

Ayat di atas pada dasarnya menjelaskan tentang pahala dari sedekah yang berlaku umum dan diibaratkan dengan tujuh butir kebaikan dengan setiap butirnya menghasilkan seratus biji pahala dan bila dikalkulasikan maka terdapat 700 pahala yang dilipatgandakan, maka begitulah pahala wakaf yang akan terus mengalir. Hal tersebut sekaligus memperkuat kandungan yang terdapat dalam Qur'an Surat al-

³ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Autar*, Terj: Amir Hamzah Fashrudin, Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), h. 299.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h.165.

Munafiqun ayat 10 yang menegaskan bila seseorang mendapatkan kesempatan untuk hidup kedua kalinya, maka pastilah ia akan memperbanyak sedekah.

Sebagaimana firman Allah Swt:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:

“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh.” (QS. Al-Munafiqun: 10)

Selain itu, wakaf juga merupakan ibadah sosial yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pelaku dan orang-orang disekitarnya. Bahkan, Allah menggambarkan, bahwa orang-orang yang melakukan kegiatan sosial, dengan mengunjungi orang sakit, memberi makan dan minum kepada orang kelaparan dan kehausan, seolah-olah mereka seperti menjenguk Allah. Gambaran itu menunjukkan bahwa ibadah sosial memiliki tempat khusus dan keistimewaan yang tinggi dihadapan-Nya.

Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Turmidzi:

حدثنا ابو كريب حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن عمر بن قيس عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن أعربيا قال يا رسول الله من خير الناس قال: من طال عمره وحسن عمله.⁵

⁵ Muhammad Bin Isa Bin Saurah Bin Musa As- Sulami At- Turmidzi, *Sunan At-Turmidzi*, (Riyadh: Baitul Afkar Ad- Dauliyah, Tth), h. 384, No Hadist 3363

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraibin telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab dari Muawiyah Ibn Shalih dari Umar Bin Qais Dari Abdullah Ibn Busr r.a meriwayatkan bahwa: seorang arab badui berkata kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah siapakah sebaik-baik manusia? Rasulullah SAW menjawab “ siapa yang paling panjang umurnya dan baik amalannya.

Hadist diatas menjelaskan bahwa maksud dari panjang umur ialah sepeninggalan wakif nama siwakif akan terus diucapkan oleh orang yang merasakan manfaat dari harta wakafnya. Karena kata umur dalam bahasa Arab berakar dari kata “*umrun*” yang artinya tidak sekedar usia namun juga hasil karya selama hidupnya. Maka dapat disimpulkan bahwa meski wakif telah meninggal dunia secara jasad, namun namanya selalu tersebut dalam kehidupan dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat.⁶

Kedudukan strategis wakaf dalam Islam telah tergambar dari sejarah sejak era awal Islam sebagai bukti bahwa wakaf mampu menjadi solusi atas kesejahteraan ekonomi umat Islam dengan berbagai macam bentuk dan terobosannya, baik melalui lembaga pendidikan, sarana ibadah, fasilitas kesehatan, hingga pelayanan sosial dan kepentingan umum lainnya. Seiring perjalanannya keberadaan wakaf terus memberi dampak yang signifikan hingga menjadi sendi kehidupan umat islam, karena wakaf pada hakikatnya tidak hanya memiliki dimensi spiritual yang menjadikan umat manusia semakin bertakwa namun juga berdimensi sosial untuk memberikan jawaban atas persoalan manusia menghadapi ketimpangan dan untuk memberikan kesejahteraan ekonomi umat.⁷

Wakaf begitu penting dalam Islam, karena keberadaannya tidak hanya menyangkut tentang privasi seorang muslim, melainkan bersifat umum dan memiliki dampak yang cukup positif terhadap kehidupan umat. Sama halnya dengan zakat, wakaf juga memiliki peranan penting dalam menyelesaikan

⁶ Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT) *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah*, h. 48.

⁷ Makhrus, *Dinamika Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jurnal Sains Sosial dan Humaniora, Volume 2, 2018, h. 210.

persoalan pelik manusia di bidang ekonomi seperti kesenjangan, ketimpangan, kemiskinan hingga soal kebodohan.⁸

Beranjak dari fakta tersebut kemudian mendorong sejumlah negara muslim untuk merevitalisasi fungsi serta peranan lembaga yang mengurus tentang wakaf. Tujuannya adalah untuk menempatkan wakaf sebagai salah satu pilar penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sejalan dengan upaya revitalisasi tersebut pengembangan wakaf mengalami pergeseran paradigma baik dari segi dimensi maupun dari segi objek wakaf (*maukuf bih*).

Jika di masa lalu wakaf hanya berorientasi pada kegiatan keagamaan seperti pembangunan masjid dan mushalla serta untuk hal lain yang bersifat sosial seperti tanah perkuburan, dan pendidikan yang hanya memberikan dampak ekonomi yang relatif kecil, namun sejak munculnya upaya revitalisasi, wakaf terus dikembangkan dalam dimensi lain yang memiliki nilai ekonomis (*economic values*). Sementara objek wakaf juga mengalami pergeseran dari dominasi wakaf harta tak bergerak menjadi wakaf harta bergerak. Perubahan dimensi dan pengembangan objek wakaf tersebut diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.⁹

Di beberapa negara, seperti Bangladesh, Malaysia dan Singapura, pengembangan wakaf telah dilakukan secara modern, dimana wakaf tidak hanya dalam bentuk properti, melainkan sudah berkembang dalam bentuk wakaf uang (*cash waqf*). Bangladesh contohnya selain memiliki jumlah harta wakaf yang banyak, juga telah mempraktekkan model wakaf deposito melalui “*Social Investment Bank dan Islamic Bank Bangladesh Limited*” (SIBL).¹⁰ Di Malaysia praktik wakaf, pengelolaan harta wakaf dilakukan oleh Johor Corporation

⁸*Ibid*, h. 211.

⁹ Yoopi Abimanyu, Muhammad Afdi Nizar, dan Lokot Zein Nasution, *Penguatan Fundamental Sektor Keuangan Dalam Membangun Stabilitas Keuangan*, (Jakarta: Naga Kusuma: Media Kreatif, 2017), h. 195.

¹⁰ Social Investment Bank Limited (SIBL) Adalah bank syariah keempat yang berdiri di Bangladesh. SIBL berdiri pada 5 Juli 1995 dan mulai beroperasi pada 22 November 1995. Bank tersebut beroperasi dengan konsep sebagai bank ventura yang banyak bekerja sama dengan organisasi Islam dan pemerintah Bangladesh.

Barhad¹¹ diarahkan pada kegiatan investasi di berbagai sektor ekonomi. Sementara di Singapura, melalui lembaga wakaf WAREES (*Waqaf Real Estate Singapore*), pengelolaan semua aset wakaf diorientasikan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat.¹² Berbagai fakta wakaf di sejumlah negara tersebut mengindikasikan telah terjadinya perubahan paradigma dalam pengembangan wakaf.

Perubahan paradigma pengembangan wakaf juga terjadi di Indonesia, perubahan diawali dengan reformasi wakaf dari aspek legal konstitusional dan kelembagaan. Secara legal konstitusional, reformasi wakaf melalui UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta PP No. 42 tahun 2006 sebagai petunjuk operasionalisasinya. Pemerintah juga membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai manifestasi dari upaya pengelolaan wakaf agar lebih terstruktur dan terorganisasi secara kelembagaan. Dalam tataran praktis, dengan paradigma baru tersebut pengembangan harta benda wakaf tidak saja difokuskan pada harta tak bergerak (berupa tanah dan bangunan), melainkan juga berbagai barang (harta bergerak) yang memiliki muatan ekonomi produktif. Perubahan paradigma tersebut lebih lanjut menumbuhkan sarana baru pengembangan wakaf dengan memanfaatkan alat produksi dan ekonomi, seperti uang, saham, obligasi (sukuk) dan instrumen lainnya.¹³

Kajian serta penelitian tentang wakaf semakin menjadi bahan kajian yang menarik bagi para akademisi dan praktisi, dengan harapan praktik wakaf yang baru mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan disisi yang lain juga memberikan nilai empiris secara akademik. Terlebih setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002 mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan berwakaf dengan uang. Fatwa mengenai wakaf uang merupakan

¹¹Wakaf saham oleh Johor Corporation Berhad dengan meluncurkan I-RET (*Islamic Real Estate Investment Trust*), saham wakaf dalam bentuk perkebunan dan ladang kelapa sawit oleh Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim (PERKAYA) di Trengganu, serta kerja sama antara Majelis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ) dan Pertubuhan Peladang Negeri Johor (PPNJ) dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit.(Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT) *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah*, h. 53.

¹²Yoopi Abimanyu, Muhammad Afdi Nizar, dan Lokot Zein Nasution, *Penguatan Fundamental Sektor Keuangan Dalam Membangun Stabilitas Keuangan*, h. 195.

¹³*Ibid*, h. 196.

hasil ijtihad ulama kontemporer khususnya di Indonesia, sehingga mampu memberikan varian berbeda dalam berwakaf bagi umat muslim yang sebelumnya memahami wakaf hanya terbatas pada tanah, masjid, sekolah, yayasan dan benda wakaf lain yang tetap.

Adanya fatwa MUI mengenai kebolehan berwakaf dengan uang mendapatkan respon positif dari sebagian masyarakat, dengan harapan wakaf uang tersebut mampu membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Guna memberikan dampak sistemik mengenai pengelolaan wakaf secara regulatif juga mendapatkan respon positif dari pemerintah yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Adanya regulasi ini semakin memberikan peran besar terhadap pengelolaan wakaf di Indonesia yang sebelumnya tidak memiliki payung hukum formal (*regulatif*) yang mengikat dan hanya berpedoman pada kitab-kitab fikih klasik.¹⁴ Praktik wakaf yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia termanifestasi pada pembangunan masjid, tanah, dan institusi pendidikan Islam yang dikembangkan secara berkelanjutan, termasuk aset benda wakaf bergerak dalam bentuk uang yang dikelola keabadian asetnya sehingga dapat memberikan kemaslahatan terhadap kehidupan masyarakat.¹⁵

Wakaf uang berarti mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syaria'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya diinvestasikan oleh nazir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat secara keseluruhan.¹⁶

¹⁴ Makhrus, *Dinamika Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, h. 210.

¹⁵ Ulya Kendana, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 13.

¹⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 41.

Menurut Monzer Kahf tujuan utama dinvestasikannya dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani.¹⁷ Adanya konsep wakaf uang menjadi salah satu wujud inovasi konsep dan praktik wakaf yang selama ini masih mendapatkan perhatian khusus dalam kajian fikih klasik. Namun, kontroversi terhadap undang-undang ini mengemuka dalam mekanisme wakaf uang yang berkisar pada sah tidaknya menggunakan uang untuk investasikan, yang secara logika memiliki resiko musnah. Selain itu, dengan melakukan investasi berarti dana wakaf akan selamanya berbentuk uang, hal ini akan menimbulkan pertanyaan tentang nilai intrinsik uang yang pada hakikatnya tidak memiliki nilai.

Berbeda dengan kasus klasik yang notabene nilai uang terjaga akibat logam yang digunakan sebagai uang adalah logam mulia yaitu emas dan perak (*dinar dan dirham*). Jadi wakaf uang dengan sistem mata uang yang ada saat ini, implementasinya memiliki resiko nilai uang tereduksi akibat inflasi. Selain hal tersebut di atas, pengembangan wakaf uang juga membawa risiko lain berupa kemungkinan berkurangnya atau hilangnya nilai harta benda wakaf. Risiko-risiko tersebut dapat diakibatkan oleh kerugian usaha dan depresiasi, risiko karena *force majeure* (bencana alam, kebakaran dsb), atau risiko karena kurang profesionalnya atau tidak amanahnya nazhir atau pengelola wakaf produktif yang di tunjuk oleh pemerintah.¹⁸

Perbincangan tentang legalitas wakaf uang sampai saat ini belum sepenuhnya disepakati oleh ulama-ulama termasuk dalam hal ini ulama-ulama dayah di Aceh yang sampai saat ini masih memperdebatkan hukum mewakafkan uang. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa ulama dayah di Aceh pada tanggal 25 April tahun 2019 peneliti mendapatkan jawaban bahwa diantara ulama-ulama muda di Aceh ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak

¹⁷ Monzer Kahf, *Financing the Development of Auqaf Properti*, (Kuala Lumpur: Irti, 1998), h. 38.

¹⁸ Uswatun hasanah, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Wakaf Uang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Hak Asasi Manusia, 2009, h. 5.

membolehkan berwakaf dengan uang. Beberapa alasan Ulama dayah tidak membolehkan wakaf uang yaitu karena uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakannya, sehingga bendanya lenyap. Uang diciptakan sebagai alat tukar dalam transaksi jual-beli sebagai alat tukar yang sah bukan untuk ditarik manfaatnya atau mempersewakan zatnya. Sedangkan inti dari ajaran wakaf adalah manfaat dari barang yang diwakafkan selalu berkesinambungan. Oleh karena itu, syarat benda yang diwakafkan adalah benda yang tahan lama dan tidak lenyap ketika digunakan.

Sedangkan prinsip kebolehan wakaf uang menurut sebahagian ulama Aceh yang membolehkan wakaf uang dilandasi pemikiran bahwa uang yang diwakafkan bukan untuk dibelanjakan secara konsumtif hingga habis, namun bagaimana uang yang diwakafkan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak, aspek kemanfaatan zat menjadi esensi dari jenis wakaf uang, bukan dari aspek zat itu sendiri.¹⁹

Oleh karena terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum wakaf uang sebagaimana dijelaskan di atas, maka praktik wakaf uang belum banyak dipraktikkan di Indonesia. Bahkan di Aceh wakaf uang sampai saat ini masih menjadi sebatas wacana semata karena pemahaman sebahagian masyarakat muslim khususnya di Aceh wakaf uang atau wakaf tunai dianggap tidak sah. Pemahaman masyarakat tersebut tentunya tidak terlepas dari pandangan dan pendapat-pendapat imam mujtahid mazhab syafi'i yang termaktub dalam kitab fiqh mu'tabar yang diajarkan di dayah-dayah di Aceh.

Mengingat kondisi masyarakat Aceh yang mayoritas menganut Mazhab Syafi'i membuat wakaf uang mengalami kendala dalam pengembangannya. Sejak Islam masuk ke Aceh konsep wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham Syafi'i. Di lingkungan masyarakat ajaran wakaf ini sering dipahami secara kurang proporsional bahkan masih dipandang sebagai hal yang aneh. Kenyataan tersebut menunjukkan, meski fatwa diperbolehkannya uang menjadi harta benda

¹⁹ Hasil Wawancara dan tanya jawab dengan Dewan Tengku Dayah di Lajnah Bahsul Masail MUDI Mesra Samalanga, Kamis 25 April 2019.

wakaf telah diterbitkan MUI sejak tahun 2002, ternyata hingga tahun 2019 wakaf uang masih belum mendapat tempat dihati sebagian masyarakat Aceh.

Berbeda halnya dengan praktik wakaf melalui uang yang sudah berlaku di masyarakat yang sudah di terapkan oleh beberapa organisasi dan lembaga sosial keislaman di Aceh dalam ukuran tradisional yaitu dengan pembelian wakaf tanah permeternya untuk pembebasan sebidang lahan untuk pendirian maupun pengembangan suatu lembaga dengan menerima bukti tertentu, walau akad yang dilakukan adalah wakaf tanah, tapi dalam prakteknya yang diberikan oleh waqif adalah uang. Intinya wakif hanya menyalurkan uang yang kemudian uang tersebut dijadikan kedalam bentuk barang (tanah, semen, gedung) dengan besaran uang yang diwakaf oleh wakif. Menurut masyarakat konsep wakaf melalui uang ini di bolehkan karena yang menjadi objek wakaf bukan uang tetapi tanah, semen atau bangunan sedangkan uang hanya sebatas perantara, sedangkan yang dikehendaki wakif adalah wakaf tanah atau bangunan.

Sementara konsep wakaf uang yang di maksud adalah wakaf dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf untuk kemudian dikembangkan melalui investasi dan hasilnya di dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat sementara pokok wakafnya tetap terjaga. Dalam hal ini yang menjadi objek wakafnya adalah uang sedangkan uang yang dipahami masyarakat adalah sesuatu yang tidak bisa dijadikan objek wakaf karena sifatnya yang tidak kekal.

Adanya perbedaan pendapat tentang hukum wakaf uang merupakan masalah yang harus diteliti lebih lanjut supaya ditemukan akar yang menjadi perbedaan tersebut. Sehingga perbedaan persepsi yang berkembang ditengah masyarakat tidak menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam ibadah hanya karena perbedaan cara pandang.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana sebenarnya hukum wakaf uang dalam kitab fiqh mutabarah di Aceh, Namun kitab fiqh yang penulis maksud pada penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh yang mu'tabar yang diajarkan di dayah-dayah di Aceh yang menjadi kurikulum, acuan dan referensi ulama-ulama dayah Aceh, sehingga

penulis merumuskannya kedalam sebuah judul tesis yang berjudul “**Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Fiqh Mu’tabarah di Aceh**”

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan tesis ini diperlukan adanya penelitian yang seksama dan teliti agar didalam penulisannya dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan didalam penulisan tesis ini agar dapat terhindar dari kesimpangsiuran dan ketidak konsistenan dalam penulisan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimana hukum wakaf uang dalam kitab fiqh mu’tabarah di Aceh ?
2. Bagaimana metode istinbath hukum ulama-ulama Syafi’iyah dalam kajian kitab fiqh mu’tabarah dalam menetapkan hukum wakaf uang ?
3. Bagaimana menghubungkan hukum wakaf uang dalam kitab fiqh mu’tabarah dengan tuntutan perkembangan zaman ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum wakaf uang dalam kitab Fiqh mu’tabarah di Aceh.
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum ulama-ulama Syafi’iyah dalam kajian kitab fiqh mu’tabarah dalam menetapkan hukum wakaf uang.
3. Untuk mengetahui metode dan alternatif dalam menghubungkan hukum wakaf uang yang terdapat dalam kitab fiqh mu’tabarah dengan tuntutan perkembangan zaman.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk masyarakat, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hukum wakaf uang dalam kitab fiqh mu’tabarah di Aceh

2. Dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya civitas akademika serta Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulasi bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

E. Kerangka Teori

1. Masalah Mursalah

Maslahah mursalah secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Kata *masalahah* artinya “manfaat” dan kata *mursalah* artinya “lepas”. *Maslahah* berarti sesuatu yang dianggap *maslahat* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.²⁰

Kata *masalahah* dalam bahasa Indonesia populer dengan arti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan.” Pengertian *masalahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Secara umum *masalahah* didefinisikan segala sesuatu yang bermanfaat kepada manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan; maupun dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalahah*.²¹

Adapun secara terminologis *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan juga tidak ditolak oleh *syara'* melalui dalil-dalil yang terperinci. Disebut sebagai suatu *masalahah*, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan *masalahah* ini, dapat menghindarkan *mukallaf* dari suatu bahaya atau kerusakan, tetapi sebaliknya *muslahah* tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi *mukallaf*. Menurut Mustafa Dib Al-Bugha, pemberlakuan *masalahah mursalah* sebagai sandaran dalam menetapkan hukum hanya terbatas pada persoalan-persoalan

²⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 148-149.

²¹ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016) Cetakan Ke 2, h. 117.

adat atau muamalat, karena kebanyakan hukumnya bersifat *ta'aqquli*. Selain itu, karena otoritas dalil *masalah mursalah* tidak dapat menetapkan hukum dibidang ibadah yang bersifat *ta'abbudi*.²²

Dengan demikian, *Maslahah Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *Maslahah Mursalah*. Tujuan utama *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari kemandaratan dan menjaga kemanfaatannya.

Adapun dasarnya menjadikan *Maslahah Mursalah* sebagai hukum Islam adalah kajian terhadap nash-nash, baik dari Al-Qur'an maupun hadits telah membuktikan bahwa semua hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya atas hambanya, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, pastilah mengandung kebaikan, manfa'at, serta faedah yang nyata bagi kehidupan manusia dan tidak ada satupun hukum syara' yang sepi dari kemaslahatan, manfaat atau faedah tersebut. Meskipun bagi sebagian orang yang tidak cakap dalam menggunakan akal pikirannya, hukum *syara'* tersebut dirasakan tidak membuahkan kemaslahatan. Akan tetapi bagi orang cerdas dalam menggunakan akal pikirannya yang sehat tentuia dapat menemukan dan merasakan kemaslahatan dan manfaat serta faedah yang nyata dari hukum *syara'* tersebut dalam kehidupannya.

2. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* artinya tujuan. *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshud* yang berakar dari kata *Qashada* yang berarti menghendaki, *maqashid* berarti

²² *Ibid.*, h. 118.

hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.²³ Sedangkan Syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.²⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah syariah adalah “hukum agama yang diamalkan menjadi peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis.”²⁵

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa “*Maqashid Asy Syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya.” Nilai dan sasaran dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-syari'* dalam setiap ketentuan hukum. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, *Maqashid Asy Syariah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah.

Ulama ushul fiqh mendefinisikan *maqashid syariah* dengan arti tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia. *Maqashid syari'ah* di kalangan ulama ushul fiqh disebut juga *asrar al-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*, berupa kemashlahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, *syara'* mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT.²⁶

Menurut Imam Al-Ghazali, “Tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan terhadap agama mereka, diri, akal, keturunan, harta benda.”²⁷ Apa saja yang menjamin

²³ Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), h. 170.

²⁴ Fazlur Rahman, *Islam*, Terj: Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 140.

²⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1402.

²⁶ Edi Kurniawan, *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Penalaran Hukum Islam*,

²⁷ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terj: Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 7.

terlindungnya lima perkara ini berarti melindungi kepentingan umum dan dikehendaki.” Implikasi lima perkara ini dalam ilmu ekonomi perlu disadari bahwa tujuan suatu masyarakat muslim adalah untuk berjuang mencapai cita-cita ideal. Perlunya mendorong pengayaan perkara-perkara ini secara terus-menerus sehingga keadaan makin mendekati kepada kondisi ideal dan membantu umat manusia meningkatkan kesejahteraannya secara kontinu. Banyak usaha dilakukan oleh sebagian fuqaha untuk menambah lima perkara dan mengubah urutannya, namun usaha-usaha ini ini tampaknya tidak memuaskan para fuqaha lainnya. Imam asy syatibi, menulis kira-kira tiga abad setelah Imam al-Ghazali, menyetujui daftar dan urutan Imam Ghazali, yang menunjukkan bahwa gagasan itu dianggap sebagai yang paling cocok dengan esensi syariah.²⁸

F. Penelitian Terdahulu

Berkenaan dengan judul dan isu hukum yang peneliti angkat dalam tesis ini, maka dibawah ini beberapa tesis lainnya yang mengangkat isu tentang wakaf tunai, agar dapat dijadikan perbandingan sehingga judul dan isu hukum yang peneliti angkat dalam tesis ini benar-benar asli dan bukan merupakan hasil replika dari penelitian orang lain. Sebagai barometer bagi penulisan tesis ini akan dikemukakan beberapa kajian terdahulu dalam tabel berikut antara lain:

	Nama, Tahun, Judul	PT	Hasil Penelitian
1.	M. Wahib Aziz, 2017, “ <i>Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam</i> ”	Jurnal Volume 19 No. 1/ STAIN Al-Fatah Jayapura	-Pengertian hukum wakaf tunai menurut ulama mazhab, wakaf tunai dalam lintasan sejarah, operasional dan mekanisme wakaf tunai dan potensi wakaf tunai di indonesia. Adapun hasil penelitian menunjukkan

²⁸ *Ibid.*, h. 102.

			<p>bahwa hukum wakaf tunai (<i>cash wakaf</i>) adalah sunnah (dianjurkan).</p> <p>Potensi wakaf tunai sangat besar dan mempunyai prospek yang sangat cerah. Jika program wakaf tunai dijalankan secara optimal, maka akan meningkatkan kesejahteraan umat Islam.</p>
2.	<p>Syarif Hidayatullah, 2016 “<i>Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia</i>”</p>	<p>Jurnal Ilmiah Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i Vol. 3 No. 1 Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta</p>	<p>-Mejelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa wakaf uang diperbolehkan dengan syarat wakaf uang hanya boleh digunakan untuk hal yang dibolehkan secara syar’i dan harus dijamin kelestariannya.</p> <p>-Wakaf uang sudah menjadi hukum positif di Indonesia sejak adanya UU No. 41 Tahun 2004 pada pasal 16 ayat (1) Tentang wakaf benda bergerak. Juga telah ada PP No. 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaannya pada pasal 15 sub c dan pada pasal 22 ayat (1) dan (2). Dengan demikian, maka hukum wakaf uang dibolehkan menurut hukum</p>

			<p>Positif di Indonesia.</p> <p>-Wakaf uang dibolehkan karena sudah menjadi komoditi yang diperjualbelikan diberbagai bank dan money changer. Karena itu uang sudah sama kedudukannya dengan benda lain yang dapat diperjualbelikan.</p>
3.	<p>Mustafa Kamal, 2015 <i>“Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syafi’iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2002”</i></p>	<p>Jurnal Ilmiah Islam Futura/ PPs. UIN Ar-Raniry</p>	<p>- Hukum wakaf uang menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) diperbolehkan, sedangkan menurut Syafiiyah berpendapat tidak boleh.</p> <p>-Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendasari pertimbangan berdasarkan pendapat ulama mutaqqaddimin dari madzhab hanafi yang membolehkan wakaf dirham dan dinar atas dasar <i>istihsan bil’urf</i>.</p> <p>-Menurut fiqh syafi’iyah hukum wakaf uang tidak sah karena benda wakaf harus kekal pokok benda atau zatnya dan tidak musnah setelah pemanfaatannya, sementara uang dapat musnah seperti makanan.</p>

4.	Uswatun Hasanah, 2011, <i>“Tugas Akhir Pengkajian Hukum Tentang Aspek Hukum Wakaf Uang”</i>	Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional/ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia	<p>-Mayoritas ulama mazhab Hanafi dan sebahagian ulama mazhab Syafi’i menyatakan bahwa hukum wakaf uang boleh.</p> <p>-Instrumen yang mengatur hukum wakaf uang sudah memadai sebagai langkah awal pengembangan harta wakaf umumnya dan khususnya wakaf uang, namun disisi lain wakaf uang harus dijadikan usaha. Wakaf uang harus diperlakukan sebagai objek bisnis (<i>tijarah</i>) yang mengandung resiko disatu sisi dan disisi yang lain hasil usaha dari benda wakaf didermakan kepada pihak yang berhak.</p> <p>-Ulama memperbolehkan wakaf uang yaitu dengan cara menginvestasikan dalam usaha bagi hasil kemudian keuntungannya disalurkan dengan tujuan wakaf.</p>
5.	Sri Handayani, 2008, <i>“Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya UU No. 41</i>	Kenotariatan/ PPs. Universitas Diponegoro Semarang	-Pelaksanaan wakaf uang ditinjau dari hukum Islam diperbolehkan asal uang itu diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (<i>mudharabah</i>),

	<p><i>Tahun 2004</i></p>	<p>kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sehingga uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada <i>mauquf 'alaih</i> adalah hasil pengembangan wakaf uang tersebut. Sedangkan menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf khususnya wakaf tunai dilakukan dengan prinsip syariah. Antara lain dapat dilakukan melalui pembiayaan <i>mudharabah</i>, <i>murabahah</i>, <i>musyarakah</i>, atau <i>ijarah</i>.</p> <p>-Pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat terdapat empat manfaat utama Pertama, wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya. Kedua, melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong bisa mulai</p>
--	--------------------------	--

			<p>dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf tunai bisa membantu lembaga-lembaga pendidikan Islam. Keempat, umat Islam dapat lebih mandiri mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara.</p>
--	--	--	--

Dari berbagai literatur diatas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti. Walaupun terdapat kesamaan dari segi objek kajian yaitu wakaf uang, tapi perbedaan yang signifikan akan terlihat dari hasil penelusuran dan hasil penelitian yang secara spesifik membahas, menggali, menganalisa serta membandingkan pendapat-pendapat imam-imam mujtahid tentang hukum wakaf uang langsung dari sumber kitab- kitab fiqh mu'tabarah yang menjadi rujukan dan referensi ulama- ulama di Aceh.

Adapun spesifikasi dalam penyusunan tesis ini terletak pada kajian hukum wakaf uang dalam kitab mu'tabarah di Aceh yaitu : *Kitab Hasyiah Al-Bajuri 'ala Syarh* ibn Qasim karya Imam Al-Bajuri, *Hasyiah Fathul Mu'in* karya As-Sayyid Bakri Syatha, *Hasyiah Qulyubi 'ala Syarhil Mahali* karya Imam Qulyubi, *Kitab Nihayah Al-Muhtaj* syarah Minhaj karya Imam As-Syams Ar Ramli, *Kitab Mughni Al-Muhtaj syarah Minhaj* karya Imam Al-Khatib As-Syarbaini, *Kitab Tuhfah Al-Muhtaj Bi Syarh Minhaj* karya Ibnu Hajar Al Haitami, *Kitab Al-Majmu' Syarh Al Muhazzab* karya Imam Nawawi, *Kitab Hawi Al-Kabir* karya Imam Mawaridi.

G. Metodologi Penelitian

Proses, prinsip serta tata cara dalam memecahkan sebuah masalah merupakan definisi dari metode penelitian yang dilakukan dengan berbagai macam pendekatan.²⁹ Metodologi penelitian pada hakikatnya membicarakan tentang seperangkat pengetahuan tentang langkah yang sistematis, serta logis dalam rangka mencari data yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dan diangkat topik penelitiannya.³⁰ Dari keterangan tersebut pada akhirnya kita dapat memahami bahwa metode penelitian merupakan sebuah langkah ilmiah serta cara-cara yang dilakukan sebagai acuan dalam mengatasi dan memberi solusi terhadap masalah penelitian yang diangkat. Secara lebih rinci terkait dengan metode penelitian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan tergolong ke dalam penelitian pustaka (*library research*). Dilakukan melalui membaca, mengamati, serta menganalisis makna *nash* dalam kitab-kitab fiqh mu'tabarah. Metode dilakukan dengan cara penafsiran dan menyajikannya dalam bentuk deskripsi.³¹

Metode penelitian digunakan untuk mendalami kajian hukum tentang wakaf uang yang bersumber dari *nash-nash* kitab fiqh mu'tabarah sebagai jalan untuk menemukan jawaban penelitian. Dalam hal ini yang menjadi masalah utama penelitian ialah menemukan hukum, sumber hukum dan metode istinbath ulama fiqh tentang hukum wakaf uang, serta menafsirkan pemikiran-pemikiran ulama fiqh dalam menginterpretasi makna *nash* yang berkaitan dengan hukum wakaf uang.

Penulis menggunakan literature dengan argumentasi bahwa hal tersebut berkaitan dengan topik dan judul penelitian yang merujuk pada *nash-nash* kitab fiqh sebagai bahan kajian utama untuk menemukan jawaban.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Gramedia Indonesia, 1998), h. 9.

³⁰ Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001), h. 6.

³¹ Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 46.

Dengan demikian maka kualitatif literatur menjadi yang paling tepat dijadikan metode penelitian ini. Data diperoleh dengan mengkaji literatur kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam KBBI pendekatan diartikan: “proses, cara, perbuatan mendekat atau usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian,”³² sedangkan pendekatan secara terminologi adalah yaitu sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu masalah yang dikaji dalam suatu penelitian ilmiah.

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, karena sesuai maksud pendekatan kualitatif yaitu menghasilkan penemuan yang tidak bisa diperoleh dengan pendekatan-pendekatan statistik.³³ Penelitian kualitatif didefinisikan yaitu penelitian yang bertujuan menghasilkan pemahaman terhadap fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti persepsi, motivasi, tindakan, perilaku dan lain-lain.³⁴

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode deskriptif analisis karena hasil yang didapat berupa data deskriptif³⁵ dalam bentuk tulisan-tulisan yang terdapat dalam kitab. Kegiatan utama dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis terkait hukum wakaf uang yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh mu'tabarah di Aceh.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data tertulis cukup signifikan dijadikan rujukan, terutama untuk pembahasan. Dalam penelitian kepustakaan (*library*

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 193.

³³ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 51.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 6.

³⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 6.

research) ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data langsung yang diperoleh dari sumber data oleh penulis untuk tujuan yang khusus.³⁶ Adapun data yang dimaksud adalah kitab-kitab fiqh mu'tabarrah yang diajarkan di dayah-dayah di Aceh yang membahas tentang hukum wakaf uang. Adapun kitab yang penulis jadikan bahan hukum primer yaitu terdiri dari kitab matan, syarah dan kitab hasyiah :

Kitab Matan yaitu:

1. Kitab Fathul Qarib

Kitab hasyiyah yaitu:

1. Hasyiah Al-Bajuri 'ala Syarh ibn Qasim karya Imam Al-Baijuri
2. Hasyiah Fathul Mu'in karya As-Sayyid Bakri Syatha.
3. Hasyiah Qulyubi 'ala Syarhil Mahali karya Imam Qulyubi

Kitab syarah yaitu:

1. Kitab Nihayah Al-Muhtaj syarah Minhaj karya Imam As-Syams Ar Ramli
2. Kitab Mughni Al-Muhtaj syarah Minhaj karya Imam Al-Khatib As-Syarbaini
3. Kitab Tuhfah Al-Muhtaj Bi Syarh Minhaj Ibnu karya Hajar Al Haitami
4. Kitab Al-Majmu' Syarh Al Muhazzab karya Imam Nawawi
5. Kitab Hawi Al-Kabir karya Imam Mawardi

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar penulis sendiri walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya

³⁶ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, Edisi 7, (Bandung: Tarsito, 1989), h. 163.

adalah data asli.³⁷ Dengan demikian data sekunder yang dimaksud penulis adalah data yang relevan dengan judul dan objek penelitian diantaranya literatur-literatur yang membahas tentang hukum wakaf uang diantaranya: kitab-kitab fiqh dalam mazhab Hanafi, *Fiqh Sunnah* karya Sayid Sabiq, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*” karya Wahbah Az-Zuhaili dan beberapa kitab lain yang relevan dengan judul. Selain itu literatur-literatur lain yang berupa buku-buku fiqh, jurnal, dan makalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber baik dari sumber data primer maupun data sekunder, oleh karena sumber data merupakan data tertulis, maka metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan seseorang dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, kitab, dan sebagainya.³⁸ Dengan kata lain metode dokumentasi adalah cara menggali dan menuangkan pemikiran, ide, gagasan ke dalam bentuk tulisan. Dalam redaksi lain juga diartikan bahwa dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental.³⁹

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang hukum wakaf uang dalam kitab fiqh mu'tabar di Aceh maka pengumpulan data dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan, dalam hal ini penggunaan data kepustakaan meliputi didalamnya kitab-kitab fiqh, buku, jurnal, dan sumber referensi lain yang mempunyai relevansinya dengan judul penelitian.

³⁷ *Ibid*, h.163.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 202.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 329.

5. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan usaha sistematis untuk mempelajari pokok persoalan penelitian dengan memilah atau menguraikan komponen informasi yang dikumpulkan kedalam bagian atau unit-unit analisis.⁴⁰ Sedangkan Sugiyono mengatakan bahwa analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil bersifat mengarah pada analisis yang berdasar dari data yang didapatkan untuk kemudian dikembangkan menjadi pola hubungan tertentu, yang biasa disebut dengan induktif.⁴¹

Penelitian ini pada hakikatnya berupaya memahami makna *nash-nash* kitab fiqh mu'tabarah karya ulama-ulama mazhab syafi'i tentang hukum wakaf uang melalui interpretasi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan analisis nash kitab fiqh sehingga analisa dari makna nash akan melahirkan lahan diskusi akademik yang cukup luas karena luasnya cakupan makna yang di kandung oleh nash itu sendiri. Maka metode analisis yang tepat untuk penelitian ini adalah analisis konten dan metode deskriptif analisis.

a) Analisis konten

Analisis konten (*content analysis*) merupakan metode penelitian yang memanfaatkan prosedur untuk menarik kesimpulan yang dari sebuah buku atau dokumen.⁴² Penulis menggunakan analisis konten karena jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dimana sumber utamanya adalah kitab-kitab fiqh mu'tabarah dan buku-buku fiqh yang membahas tentang wakaf uang. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis konten untuk memahami isi dari penjelasan ulama-ulama pengarang kitab fiqh mu'tabarah tentang wakaf uang.

⁴⁰ Zed Mustika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 70.

⁴¹ Sugioyo, h. 334.

⁴² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), h. 220.

b) Deskriptif Analisis

Deskriptif analisis merupakan sebuah metode dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis. Dengan menggunakan kedua cara secara bersamaan maka diharapkan objek dapat diberikan makna secara maksimal.⁴³ Teknik deskriptif analisis penulis gunakan untuk memahami pendapat, *ilat*, metode istinbath hukum serta mengungkapkan relevansi antara konsep wakaf uang dalam kitab fiqh mu'tabarrah dengan dengan konsep wakaf tunai menurut kajian fiqh kontemporer yaitu berupa fatwa dan pendapat-pendapat ulama.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti membagi pembahasan dalam lima bab, setiap bab terdiri dari sub-bab sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka teori, Kajian terdahulu, Metodologi penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab kedua Kajian Pustaka membahas tentang : Pengertian wakaf , Dasar hukum wakaf, Syarat dan rukun wakaf, Filosofi dan hakikat wakaf, Pengertian wakaf uang, Sumber hukum wakaf uang dan Pendapat ulama.

Bab ketiga Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis membahas tentang: Definisi kitab fiqh mu'tabarrah, Klasifikasi kitab fiqh mu'tabarrah di Aceh, Hukum wakaf uang dalam kitab fiqh mu'tabarrah di Aceh dan Metode istinbath hukum ulama-ulama Syafi'iyah dalam kajian kitab fiqh mu'tabarrah di Aceh.

Bab keempat Analisis terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: Analisis hukum wakaf uang dalam kitab fiqh mu'tabarrah di Aceh dan

⁴³ Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*, h. 336.

Analisis metode dalam menghubungkan hukum wakaf uang dalam kitab fiqh mu'tabarah di Aceh dengan tuntutan perkembangan zaman.

Bab kelima Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan analisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Berdasarkan kesimpulan maka direkomendasikan pula saran yang dipandang bermanfaat sebagai alternatif pemecahan masalah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Di tengah persoalan sosial Negara Indonesia dan permintaan akan peningkatan kesejahteraan ekonomi belakangan ini, keberadaan wakaf semakin penting. Selain sebagai bagian dari ajaran Islam yang memiliki ukuran ibadah, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pada kesejahteraan ekonomi (ukuran sosial). Dengan cara ini, pengklasifikasian ulang terhadap wakaf sehingga memiliki implikasi yang lebih sesuai dengan keadaan asli masalah kesejahteraan ekonomi menjadi sangat penting. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari akar kata وقف-وقف-وقف (*waqafa, yaqifu, waqfan*), yang berarti menahan, atau berhenti, atau diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan kata حبس — يحبس — حبسا (*habasa-yahbisu- habsan*).⁴⁴

Sedangkan wakaf menurut syara' adalah:

الوقف في الشرع حبس الاصل وتسبيل الثمرة اي حبس المال وصرف منافعه في سبيل
الله.

Artinya:

“Wakaf menurut istilah syara' adalah menahan benda asal dan memanfaatkan buahnya (hasilnya), atau menahan harta dan menyalurkan manfaatnya di jalan Allah.”⁴⁵

⁴⁴ Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Lughah wa al-A'lam* (Bairut : Dar Al- Mashriq, T.th.), h. 914.

⁴⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Bairut : Dar Al- Kutub Al-Arabi, 1971), h. 378

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan wakaf sebagai berikut:

1. Yayasan yang didirikan berdasarkan keagamaan Islam, seperti balai derma dan lain sebagainya.
2. Barang yang diperuntukkan bagi keperluan umum terutama sebagai derma atau untuk keperluan yang bertalian dengan agama seperti untuk mendirikan masjid dan lain sebagainya.⁴⁶

Dalam hukum Islam, wakaf dicirikan sebagai suatu perbuatan penahanan dari pemanfaatan dan penyampaian sumber daya di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan ibadah, selama barang masih ada.⁴⁷ Kemudian dalam ensiklopedi Islam wakaf didefinisikan dengan menghentikan perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta kepada pengelola, baik perorangan, keluarga maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah SWT.⁴⁸

Dari sisi fiqh, ulama fiqh berbeda pendapat dalam memberikan arti wakaf, berikut beberapa rumusan atau penjelasan tentang wakaf dari para ulama:

1. Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani dalam Fathul Mu'in mendefinisikan wakaf dengan:

حبس المال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح
وجهة.⁴⁹

Artinya:

“Wakaf adalah menahan sejumlah harta yang dapat dimanfaatkan, sedangkan barangnya masih tetap utuh, yaitu dengan cara menghentikan penggunaannya secara pribadi, lalu hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan yang diperbolehkan dan terarah.”

⁴⁶ W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-V II (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 1145

⁴⁷ M. A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai* (Jakarta: CIBER Bekerjasama Dengan PKTTI-UI, 2005), h. 29.

⁴⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, Cet. Ke-IV, Jilid V (Jakarta: PT. Ichtiar Van Voeve, 1997), h. 168

⁴⁹ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Mu'in*, Jilid II, (Jeddah: Haramain, tth) h.157

2. Muhammad Khatib As-Syarbayni, dalam kitabnya *Mughni Al-Muhtaj* mendefinisikan wakaf dengan:

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه، أو أصله بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود.⁵⁰

Artinya :

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan, sedangkan ‘ain harta atau pokoknya tetap, tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada suatu tempat (sasaran) yang ada yang mubah.”

3. Menurut Ali Bin Muhammad Al-Jurjani wakaf adalah:

حبس العين على ملك الوقف والتصدق بالمنفعة.⁵¹

Artinya :

“Wakaf adalah menahan dzat suatu benda dalam kepemilikan si wakif dan memanfaatkannya (mempergunakan) manfaatnya.”

Untuk lebih memperjelas makna dan substansi dari wakaf ditemukan beberapa defenisi menurut imam mazhab sebagai berikut:

1. Menurut Imam Abu Hanifah wakaf yaitu: “menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik siwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka dapat dipahami bahwa kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya.” Jika si wakif meninggal dunia harta tersebut menjadi harta warisan untuk ahli waris. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah, "*menyumbangkan manfaatnya*". Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap

⁵⁰Muhammad Khatib Asy- Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, juz III (Libanon: Maktabah Taufiqiyyah, t.th), h. 376.

⁵¹Ali Muhammad Al-Jurjani, *Ta'rifat*, (Al-Aqsa: Haramain, Tth), h. 244.

sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial), baik sekarang maupun yang akan datang.⁵²

2. Mazhab Maliki berpendapat, yaitu: “wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut dapat mencegah tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakaf berkewajiban menyedekahkan manfaatnya.”⁵³
3. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat yaitu: “wakaf adalah melepaskan yang diwakafkan dari kepemilikan wakaf, setelah sempurna prosedur perwakafan wakif tidak boleh melakukan apapun terhadap harta yang diwakafkan. Seperti memindahkan kepemilikannya kepada yang lain baik dengan tukaran (tukar-menukar).” Dan jika wakif wafat, maka harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya si wakif, menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada “*Maukuf Alaih*” (penerima manfaat wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya maka hakim berhak memaksa wakif agar memberikannya kepada *mauquf alaih*, karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah Swt, dengan menyedekahkan manfaatnya untuk suatu kebajikan.⁵⁴

Sedangkan pengertian wakaf menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah:

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه، أو أصله بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Damaskus : DarulFikir, 2011), h. 271

⁵³ *Ibid*, h. 271

⁵⁴ *Ibid*, h 272

Artinya: “Menahan harta yang dapat dimanfaatkan, sedangkan ‘ain harta atau pokoknya tetap, tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada suatu tempat (sasaran) yang ada yang mubah (tidak haram).”⁵⁵

Secara legal konstitusional, wakaf di Indonesia didefinisikan sebagai berikut:

1. PP No. 28 Tahun 1977 mendefinisikan wakaf yaitu:

“Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainnya sesuai ajaran Islam.”⁵⁶

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI):

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan kelembagaannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.”⁵⁷

3. UU No. 41 Tahun 2004:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.”⁵⁸

⁵⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 tahun 2002 Tentang Wakaf Uang

⁵⁶ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 1997, Pasal 1, Tentang Perwakafan Tanah Milik

⁵⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Buku III, Hukum Perwakafan Bab 1 Pasal 215 Akademika Presindo), h.165

⁵⁸ Undang-Undang RI No.41 Tahun 2004, Pasal 16 ayat 1 Tentang Wakaf

Dari pengertian berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf maka jangka waktu wakaf terbagi kepada dua bentuk:

- 1) Wakaf abadi, yaitu wakaf yang dilafazkan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, dengan demikian maka dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang namun dengan catatan tetap memanfaatkan wakaf tersebut dengan baik.
- 2) Wakaf sementara, yaitu wakaf yang dilafazkan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif itu sendiri. Dilihat dari segi penggunaan harta wakaf, maka wakaf terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu: Pertama *mubasyir* atau wakaf *dzati* yaitu harta wakaf yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan digunakan secara langsung, seperti rumah sakit, madrasah dan lainnya. Kedua, *istitsmary* yaitu harta wakaf yang ditunjukkan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang diperbolehkan syara' dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya dapat diwakafkan sesuai dengan keinginan wakif.⁵⁹

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 4 Tahun 2010 tentang “*Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*,” didefinisikan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.⁶⁰ Dari beberapa definisi wakaf yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya untuk kepentingan umat dan agama.

⁵⁹ Makhrus, *Dinamika Kebijakan Negara Dalam Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, Jurnal Sains Sosial dan Humaniora, Vol 2 No 2, Tahun 2018, h. 226

⁶⁰ Badan Wakaf Indonesia, *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*, h. 2

Beberapa ciri khas dari wakaf dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penahanan harta dari kepemilikan. Penahanan berarti ada yang menahan yaitu wakif dan tujuannya yaitu *maukuf 'alaihi* (penerima wakaf)
- 2) Hartayang diwakafkan adalah hartabertahan lama berupa tanah, bangunan dan aset lainnya
- 3) Yang bisa dimanfaatkan serta tidak lenyap bendanya
- 4) Tidak melakukan tindakan apapun pada barang yang diwakafkan, menjelaskan bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, dihibbah dan diwariskan.
- 5) Wakaf harus disalurkan kepada yang mubah dan dibolehkan dalam agama, menjelaskan bahwa hasil wakaf itu disalurkan kepada yang tidak dilarang oleh agama.

B. Dasar Hukum Wakaf

1. Al-Qur'an

Secara global tidak terdapat ayat al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas, dikarenakan wakaf termasuk golongan infak di jalan Allah SWT (*infaq fi sabilillah*) maka dasar yang digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan dan menerangkan konsep wakaf ini berdasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan infaq.⁶¹ Adapun ayat-ayat membahas tentang infak diantaranya:

1. Al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا
تَوَالِحُوا الْخَبِيثَاتِ مِنْهُ تَنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَدَّ
حَمِيدٌ

⁶¹ Prof. Dr. Uswatun Hasanah, *Laporan Akhir Pengakajian Aspek Hukum Wakaf Uang*, h.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S Al-Baqarah 267)

Maksud dari ayat di atas yaitu menjelaskan secara umum akan infak sebagai kebaikan, maka wakaf bisa merealisasi tentang tujuan kebaikan tersebut. karena wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan kebaikan dan mengharapkan ridha Allah SWT.

2. Al- Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261:

تِلْ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ
أَنَّهُ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S Al-Baqarah ayat 261)

Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa perumpamaan keadaan yang sangat mengagumkan dari orang-orang yang menafkahkan harta mereka dengan tulus di jalan Allah SWT adalah serupa dengan keadaan yang sangat mengagumkan dari seorang petani yang menabur sebutir benih. Sebutir benih yang ditanamnya menumbuhkan tujuh butir dan pada setiap butir terdapat seratus biji. Angka tujuh tersebut tidak harus dipahami dengan istilah angka diatas enam dan di bawah delapan, bahkan angka ini bermaksud mengandung makna banyak bahkan pelipat gandaan itu tidak hanya tujuh ratus kali bahkan lebih dari

itu karena Allah SWT terus menerus melipat gandakan pahalanya bagi siapa saja yang dikehendaki.⁶²

3. Al- Qur'an surat Ali Imran ayat 92

ن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya :

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S Ali Imran Ayat 92)

Prof. Dr. Hamka dalam tafsirnya menjelaskan “bahwa menyebut iman adalah perkara mudah tetapi mencapai hasil dari iman yang mulia merupakan ujian hati yang berat. Orang belum akan mencapai kebaikan, jiwa yang baik, kalau dia belum sanggup mendermakan barang yang dimilikinya. Karena kebaikan bukan semata-mata menghadapkan muka ke timur atau pun ke barat, tetapi antara syarat-syarat untuk menjadi orang baik adalah rela mengeluarkan harta benda yang sangat kita cintai.”⁶³

Ayat-ayat Al-Qur'an diatas, walaupun secara tidak langsung menunjuk kepada makna wakaf, namun para ulama sepakat untuk menggunakan ayat-ayat tersebut sebagai landasan wakaf. Karena keumuman ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa diantara cara mendapatkan kebaikan, adalah dengan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki maka wakaf adalah salah satu dari realisasi anjuran Al-Qur'an untuk berbuat baik di jalan kebajikan.

2. Hadist

Semua hadist mengenai wakaf bisa dijadikan sebagai dalil disyariatkannya wakaf (*dalil al-masyru'iyah*). Sesuatu yang telah dipraktikkan atau disetujui Rasulullah SAW minimal memberikan hukum dibolehkannya perbuatan tersebut, sebab Rasulullah SAW tidak mungkin melakukan atau mengizinkan suatu perbuatan yang dilarang dalam agama.

⁶² M. Qurasyi Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, Jilid 1, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h.567

⁶³ Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid IV, Cet.1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987), h.

Ada beberapa hadist yang memuat pernyataan wakaf dan keutamaan wakaf diantaranya:

1) Hadist pertama hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

حدثنا قتيبة بن سعيد :حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري :حدثنا ابن عون: قال أنبأني نافع ,عن ابن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط انفس منه فكيف تأمروني به قال ان شئت حبست أصلها وتصدق بما فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متآثل مالا. (راجع: ٢٣١٣ أخرجه مسلم ١٦٣٢).⁶⁴

Artinya:

”Telah mengkhabarkan kepada kami Qutaibah bin said, telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Abdillah Al-Ansari, telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Auni, beliau berkata telah bercerita kepada ku Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah Khaibar, lalu ia bertanya "Ya Rosullulah! Aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum aku dapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang engkau perintahkan padaku? "maka jawab nabi," jika engkau suka tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya, "lalu Umar menyedakkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang orang kafir untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu dan untuk orang yang keputusan bekal dalam perjalanan (Ibnu Sabil), dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya)kemudian ibnu umar berkata , ibnu sarin mengkhabarkan kepadaku dan beliau berkata makan dengan tidak menumpuk harta.”

⁶⁴Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al- Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikir, 1990), h. 526, Hadist No 2737

Berdasarkan penelusuran penulis melalui takhrij hadist dalam kitab Shahih Bukhari, hadist tersebut adalah hadist pertama yang dibahas dalam bab *Syuruti mauquf*, Dengan demikian dapat dipahami hadist ini adalah hadist yang menunjukkan syarat wakaf yang diajukan oleh wakif.⁶⁵ Namun terdapat perbedaan kalimat pada akhir matan hadist yaitu satu riwayat menggunakan kalimat غير متأثر (tidak menumpuk harta atau tidak berlebih-lebihan) yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan satu riwayat menggunakan kalimat غير متمول فيه yang bermaksud tidak menguasai yaitu yang diriwayatkan oleh muslim. Tetapi intinya sama dalam hal membuat batasan hak nadzir.

Dari pemahaman hadist inilah muncul berbagai penafsiran yang menjadi perbincangan para ulama yaitu muali darikonsep wakafantara zat benda dan manfaat benda, status kepemilikan harta wakaf, konsekuensi kepemilikan, larangan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan, hak nadzir, benda bergerak dan tidak bergerak.

Hadist Umar ini adalah hadist yang paling populer dalam kajian wakaf sehingga Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutnya sebagai *aslun* (dasar) bagi disyariatkannya wakaf. Berdasarkan hadist ini pula Ibnu Hajar menyebutkan pendapat yang mengatakan bahwa wakafnya Umar merupakan wakaf yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam.⁶⁶ Diantara hukum yang terkandung dalam hadist ini secara dhahir dapat dipahami adalah larangan mentasharufkan harta yang telah diwakafkan baik dengan cara hibah, dijual maupun diwariskan.

Perbedaan pendapat ulama bertitik pada pemahaman mereka terhadap makna *in syi'ta habasta aslaha*. Mazhab Maliki berpendapat bahwa kalimat "*habbasta aslaha wa tasaddaqa biha*" mengisyaratkan agar menyedekahkan hasil atau manfaat yang diperoleh dari harta yang diwakafkan, tetapi kalimat "*habbasta aslaha*" memberikan makna bahwa wakaf tidak memutuskan hak

⁶⁵*Ibid*, 526

⁶⁶Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani,*Hadyu Al-Sari Muqaddimah Fathul Bari*, Juz 7 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, cet. II, 2000), h.325

kepelikan barang yang diwakafkan, namun hanya memutuskan hak pengelolaannya artinya hak milik tetap pada pewakaf. Mereka menjadikan dalil akan tetapnya kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan pada hadist Umar diatas “*jika engkau ingin engkau bisa menahan tanah itu dan menyedekahkan hasilnya*”. Dari hadist ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah bersedekah dengan hasil tanah sementara kepemilikan barang yang diwakafkan tersebut tetap dalam tanggung jawab orang yang mewakafkan.⁶⁷

Sedangkan menurut imam Hanafi wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan, orang yang mewakafkan boleh saja mencabut wakaf tersebut dan boleh juga menjualnya, sebab pendapat yang paling sah menurut imam Hanafi adalah wakaf hukumnya *jaiiz* (boleh) bukan *lazim* (wajib yang mengandung hukum mengikat).⁶⁸

2) Hadist ke 2 yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

حدثنا علي بن حفص: حدثنا ابن المبارك: أخبرنا طلحة بن ابي سعيد قال: سمعت سعيد المقبوري يحدث: انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم " (من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فان شعبه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة).⁶⁹

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hafz, telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Mubarrak, telah mengkhabarkan kepada kami Talhah bin Abi said berkata “ Aku mendengar Said Maqburi menceritakan bahwa ia (Said) mendengar Abu Hurairah ra, ia berkata, “Telah berkata Nabi SAW, “Barangsiapa menahan (mewakafkan) seekor kuda di jalan Allah (didasari) karena iman kepada Allah dan membenarkan janji-Nya, maka makanannya, minumannya, kotorannya, dan kencingnya (akan menambah berat) timbangannya pada hari kiamat”

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 272

⁶⁸ *Ibid*, h. 269

⁶⁹ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al- Bukhari, *Sahih Bukhari*, h. 550, Hadist No 2853

Hadist diatas dapat dipahami menerangkan tentang keutamaan wakaf, yaitu bahwa suatu harta yang telah diwakafkan maka segala sesuatu yang berhubungan dengan harta itu akan menambah amal kebaikan orang yang mewakafkannya.

3) Hadist ke 3 yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik

حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصاري بالمدينة مالا من نخل وكان أحب ماله اليه بيرحاء مستقبلة المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلوها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقون مما تحبون قام ابو طلحة فقال يا رسول الله أن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقون مما تحبون وان أحب الأموال الي بيرحاء وان صدقة لله أرجو برهاة وذخرها عند الله فضعها حيث اراك الله فقال بخ ذلك مال رابح او رايح شك ابن مسلمة وقد سمعت ما قلت وإني ارى ان تجعلها في الأقربين قال ابو طلحة افعال ذلك يا رسول الله فقسمها ابو طلحة فلا اقاربه وفي بني عمه وقال إسماعيل وعبدالله بن يوسف ويحي بن يحي عن مالك رايحز.⁷⁰

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengkhabarkan kepada kami Malik dari Ishak bin Abdilllah Bin Abi Talhah bahwasanya ia mendengar Anas Ibn Malik ra, ia berkata, “Abi Thalhah adalah orang dari golongan Ansar yang memiliki kebun kurma paling banyak di Madinah, kebun kurma yang paling ia sukai adalah kebun Bairuha’. Kebun itu berada di depan Masjid Nabawi. Nabi SAW biasa masuk dan minum air yang baik di kebun itu”. Anas melanjutkan, “Ketika Allah menurunkan ayat ini (Kalian tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai), maka Abu Thalhah menemui Rasulullah SAW lalu berkata, “Wahai Rasulullah, Allah telah menurunkan ayat

⁷⁰Ibid, h. 284, Hadist No 1461

kepadamu, dan sesungguhnya harta saya yang paling saya cintai adalah kebun Bairuha' dan sesungguhnya saya menginfiaqkannya di jalan Allah, saya berharap bisa menjadi kebajikan dan simpanan di sisi Allah. Maka gunakanlah harta tersebut sesuai dengan petunjuk Allah kepadamu." Maka Rasulullah Bersabda, "Bakh, itulah harta yang mulia. Sungguh, aku telah mendengar apa yang engkau katakan dan aku berpendapat agar engkau membagikannya kepada kerabatmu." Maka Abu Thalhah berkata, "Aku akan melakukannya wahai Rasulullah." Kemudian dia membaginya kepada kerabat dan keluarga pamannya."

Hadist ini merupakan asbabun nuzul turunnya surat Ali-Imran ayat 92 dan hadist ini pula di jadikan sebagai dalil bagi disyariatkannya wakaf kepada kerabat terdekat sebelum lainnya.

4) Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة ابن سعيد وعلى ابن حجر : قالو : حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصى, فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الانسان إنقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.⁷¹

Artinya :

"Telah menceritakan kepada kami Yahya Ibn Ayyub dan Qutaibah Ibn Said dan Ali Ibn Hajar mereka berkata " telah mengkhabarkan kepada kami Ismail Ibn Jafar dari Ila' dari ayahnya dari Abi Hurairah : Bahwa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW "sesungguhnya ayahku telah meninggal dan beliau meninggalkan harta namun tidak berwasiat, apakah aku bayarkan kafarahnya atau aku sedekahkan hartanya" Rasulullah SAW berkata" Ya" Dari Abi Hurairah : Rasulullah SAW bersabda "Apabila mati seorang insan niscaya terputuslah segala amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang salih yang senantiasa berdoa untuknya"

⁷¹ Al-Imam Abul Husaini Muslim Bin Al-Hajjaj Al- Qusyairi An-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998), h. 670, No Hadist 1630

Salah satu dari amalan yang terus mengalir walaupun pelakunya telah meninggal dunia adalah sedekah jariyah, jumbuh ulama memaknai sedekah jariyah yang dimaksud adalah wakaf sebagaimana yang dijelaskan dalam syarah Iannatut-Thalibin

والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف.⁷²

Sayyid Walid Imam Malawi Abbas Al-Maliki Al-Husni dalam syarahannya dalam kitab *Manhajus-shalah fi fahmin Nushus Baina Nadhariyyah wa Thatbiqisebagaimana* dikutip oleh lajnah bahsul masail Lembaga Pendidikan Islam Ma'had Ulum Diniyah Islamiah Samalanga (MUDI MESRA) Menjelaskan “ Masalah terputusnya amalan seorang hamba ketika ia meninggal adalah urusan yang dhahir, karena orang mati tidak bisa beramal dan tidak bisa pula ditaklif, hanya saja ada sebahagian amalan orang yang sudah mati yang pernah dikerjakan semasa hidupnya akan mengalir pahalanya walau tidak dikerjakan lagi karena demikian nabi membuat pengecualian tiga perkara yaitu:

1. Sedekah jariyyah, maksudnya sedekah yang kekal manfaatnya dan tidak terputus bahkan sampai hari kiamat, seperti menggali sumur, wakaf mashaf, wasiat, membangun mesjid, balai pengajian dan lain sebgainya.
2. Ilmu yang bermanfaat, maksudnya ilmu syar'i yang dengan sebabnya mendapat nikmat yang berkepanjangan dan selamat dari pedihnya azab akhirat, ilmu syariat yang pernah dibagikan kepada orang lain. Termasuk pula kepada ilmu yang bermanfaat yaitu mengarang kitab atau mewakafkannya, karena maksud dari ilmu yang bermanfaat adalah mutlak manfaat baik manfaat langsung atau sebab yang mendatangkan manfaat.
3. Anak shalih yang selalu berdoa kepada dua ibu bapaknya, karena anak tersebut adalah hasil usaha dari dua ibu bapaknya, oleh karena demikian Allah SWT memberikan karunia kepada dua ibu bapaknya

⁷² Abu Bakar bin Muhammad Shatha, *Iannatut- Thalibin*, Juz 3 , (Jeddah: Haramain, Tth),h. 157

berupa dituliskan kepada dua ibu bapaknya semua kebaikan yang pernah dikerjakan oleh anak shalih tersebut, dan bukan keburukan yang dikerjakan oleh anak tersebut.⁷³

Dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW yang membahas tentang wakaf nampak tidak terlalu tegas, maka oleh karenanya sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi*, bukan *ta'abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain. Meskipun demikian, ayat Al-Qur'an dan Hadist yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih islam. Sejak masa khulafa'ur rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalan hukum (*ijtihad*) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad seperti *qiyas*, masalah mursalah dan lain-lain.⁷⁴

3. Ijma'

Wakaf oleh para sahabat nabi sangat dianjurkan dan tidak ada satu pun sahabat yang menafikannya. Sebagaimana pernyataan Ibn Hajar Al-Asqalani bahwa kami tidak mendapatkan adanya perselisihan diantara orang-orang terdahulu tentang wakaf tanah dan juga wakaf lainnya.⁷⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa ulama-ulama terdahulu tidak menemukan perselisihan diantara sahabat-sahabat Rasulullah tentang wakaf.

⁷³Sayyid Walid Imam Malawi Abbas Al-Maliki Al-Husni, Khadim Ilmus-Syarif fii Baladil haram, dalam syarahannya dalam kitab *Manhajus-Shalah fi fahmin Nushus Baina Nadhariyyah wa Thatbiqi*, Di Tashih Oleh Lajnah bahtsul Masail Lembaga Pendidikan Islam (MUDI MESRA), 23 Maret 2015

⁷⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Tahun 2013), h. 26.

⁷⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, penjelasan hadist No 1379, hal.403

4. Dalam Konteks Hukum Positif

Melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pemerintah Indonesia telah meneguhkan eksistensi wakaf di Indonesia ke dalam hukum positif. Sebagai turunan pelaksanaannya juga ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004.⁷⁶

C. Filosofi dan Hakikat Wakaf

Syariat Islam selalu mengakomodir ruang-ruang dinamika yang dapat menghasilkan gagasan yang solutif terhadap pemecahan masalah umat Islam dari masa ke masa. Seorang muslim mengemban amanah yang cukup penting dalam rangka mendukung dan mengimplementasikan ajaran yang ada dalam agama Islam dengan cara dan metode yang mengikuti zaman serta inovatif dan kreatif.⁷⁷

Hubungan antara manusia dengan Allah (*hablum minallah*) yang diimplementasikan melalui shalat, puasa serta haji merupakan contoh konkrit yang diajarkan, disamping itu juga syariat Islam menganjurkan untuk meneguhkan hubungan antar sesama manusia (*hablum minannas*) dalam bentuk hubungan sosial yang disebut *mu'amalah*, seperti hukum-hukum tentang perdagangan, keuangan, dan sebagainya. Di samping itu, terdapat juga ajaran yang merupakan ibadah berdimensi sosial, yakni zakat dan wakaf. Sebagai ibadah yang berdimensi sosial, maka wakaf mempunyai filosofi dan hikmah yang sangat rasional bermanfaat bagi kehidupan umat.⁷⁸

Manfaat ini sudah terbukti dalam sejarah umat islam, sejak awal sampai kini. Hal tersebut memang sangat tergantung kepada kemampuan umat sendiri untuk mengaktualisasikan filosofi dan hikmah wakaf dalam kehidupan umat. Kini manfaat atau hikmah ini belum diwujudkan secara optimal, karena disebabkan beberapa faktor, baik bersifat internal maupun eksternal. Akan tetapi faktor internal yang lebih menentukan potensi wakaf itu belum teraktualisasikan

⁷⁶ Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*

⁷⁷ Uswatun Hasanah, *Laporan Akhir Pengakjian Hukum Wakaf Uang*, h. 37

⁷⁸ *Ibid*, h. 37

sepenuhnya dalam kehidupan umat, misalnya kurangnya perhatian terhadap potensi wakaf, dan terbatasnya kemampuan para pengelola (nazhir) wakaf untuk mendayagunakan secara efektif dan produktif.⁷⁹

Sebagaimana dikutip oleh Uswatun Hasanah dalam Ensiklopedia Grolyier International disebutkan bahwa praktik wakaf telah di kenal oleh masyarakat Yunani dan Romawi, kedua negara tersebut juga telah mempraktikkan jenis filantropi ini untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan perpustakaan yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Kini beberapa universitas besar di negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, juga menjadikan wakaf untuk pembiayaan pendidikan, penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena besarnya manfaat wakaf ini maka wakaf tidak cukup hanya dipahami sebatas aturan hukumnya saja, tetapi juga filosofi dan hikmahnya, sehingga pengumpulan harta wakaf dan pendaya-gunaannya bisa di lakukan seoptimal mungkin.⁸⁰

Dalam lintasan sejarah peradaban Islam, wakaf banyak digunakan untuk kepentingan sosial, sebagaimana dipraktekkan oleh sahabat Umar bin Khathab yang mana beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya (budak). Wakaf juga diarahkan pada kepentingan umum, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut dewasa ini diimplementasikan ke dalam jaminan sosial, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Hal tersebut merupakan salah satu cara kreatif dewasa ini sebagai bentuk penggunaan wakaf memanfaatkan harta di jalan Allah SWT. Dengan demikian jika dilihat dari segi manfaat pengelolaannya, maka wakaf sangat berjasa besar dalam membangun berbagai sarana untuk kepentingan umum demi kesejahteraan umat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa filosofi dan hikmah dalam wakaf terdapat tiga poin yaitu:

1. Wakaf untuk sarana prasarana dan aktivitas sosial.

⁷⁹*Ibid*, h. 37

⁸⁰*Ibid*, h. 37

2. Wakaf untuk peningkatan peradaban umat.
3. Wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat.⁸¹

D. Syarat Dan Rukun Wakaf

1. Syarat Wakaf

Dalam pengertian bahasa syarat diartikan sebagai sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain.⁸² Dan secara istilah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum.⁸³

Dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah*, Hendi Suhendi merincikan syarat wakaf sebagai berikut:

1. Wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu, sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya tidak untuk waktu tertentu.
2. Objek sasaran wakaf dipandang perlu ada kejelasan arah, maksudnya wajib menyebutkan untuk apa benda wakaf itu harus digunakan seperti untuk mesjid, pesantren dan lain-lainnya.
3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ada pernyataan ijab yang dinyatakan wakif.
4. Adanya akad (transaksi atau perjanjian wakaf) dalam hal ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama yang memandang akad perwakafan sifatnya tembus dan wajib dilaksanakan tanpa ada hak *khiyar* (memilih untuk membatalkan atau melangsungkan wakaf yang jelas-jelas sudah dinyatakan wakif).⁸⁴

Dari syarat diatas dapat dipahami bahwa bahwa institusi wakaf harus jelas dan akurat terhadap semua aspek yang dapat mempengaruhinya agar jelas dalam prakteknya.

⁸¹*Ibid*, h.37,

⁸²Satria Effendi M. Zein, *Ushul fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 64

⁸³Alaidin koto, *Ilmu Fikih Dan Ushul Fikih* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004),

⁸⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* , Cet II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.

2. Rukun Wakaf

Secara bahasa rukun adalah asas, dasar, pondasi, pilar, pokok, sendi,⁸⁵ sehingga dapat dipahami bahwa rukun adalah tiang penyanggga yang merupakan unsur utama. Sedangkan kalangan mazhab Hanafi mendefinisikan rukun dengan bagian sesuatu yang mana sesuatu itu tidak bisa terwujud kecuali dengan bagian itu.⁸⁶ Maksudnya adalah rukun yakni bahagian dari sesuatu hal yang apabila bahagian tersebut tidak ada maka tidak akan sah bahagian yang lain. Dalam terminology fiqh rukun diartikan sebagai sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.⁸⁷

Dalam rukun wakaf terdapat empat unsur pokok yang sering diistilahkan dengan rukun wakaf. Penjelasan ini penulis pahami dari penjelasan yang diterangkan oleh Sayyid Bakri Ad-Dimyati dalam kitab *I'annatut-thalibin*:

واركانه أربعة واقف وموقوف عليه وموقوف وصيغة

Artinya:

“Rukun wakaf itu empat yaitu: *waqif* (orang yang mewakafkan), *mauquf* (benda yang diwakafkan), *mauquf ‘alaih* (sasaran wakaf), *sighat waqaf* (redaksi wakaf).”⁸⁸

Sedangkan ulama dalam kalangan Hanafiah mengatakan bahwa rukun wakaf hanyalah *sighat* (ucapan, pernyataan) yang menunjukkan maknawakaf.⁸⁹ Sempurna tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh rukun-rukun yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut. Masing-masing rukun tersebut harus saling menopang satu dengan yang lainnya. Karena keberadaan salah satu dari

⁸⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006, edisi ke -3), h. 991

⁸⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, hal.274

⁸⁷ Abdul Ghafur Anshari, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 25

⁸⁸ Sayyid Bakri al-Dimyati, *I'ananatu-Thalibin*, juz 3, (Beirut : Dar al-Fikr), h.156

⁸⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, h. 275

rukun tersebut sangat menentukan keberadaan rukun yang lainnya. Dan masing-masing dari rukun wakaf tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama.

1. Wakif (orang yang mewakafkan)

Syarat wakif menurut Jalaluddin Al-Mahally adalah:

شرط الواقف صحة عبارة وأهلية التبرع فلا يصح وقف الصبي والمجنون والسفيه
والمكاتب.⁹⁰

Syarat wakif adalah Orang-orang yang “shihhatu ibarah dan ahliyatut-tabarru” yaitu orang-orang yang memahami hukum dalam bertindak, tidak sah wakif anak kecil, orang yang berada dalam pengampuan, orang gila dan mukatab.

Wakaf menjadi sah apabila wakif telah dewasa, sehat akalnya dan atas kemauannya sendiri, tidak ada unsur keterpaksaan atau unsur lainnya, serta benda yang di wakafkan adalah milik wakif secara utuh.

Terkait dengan pelepasan benda wakaf oleh wakif muncul perbedaan pendapat berkaitan dengan status kepemilikan benda yang telah diwakafkan. Hanya imam Hanafi yang mengatakan bahwa harta yang diwakafkan adalah tetap milik wakif, pendapat ini berpengaruh pada kewenangan wakif untuk *tasharuf-kan* harta wakaf sesuai dengan keinginannya, termasuk menghibahkan, menjual dan mewariskan. Ia memandang bahwa wakaf itu seperti *a'riyah* (pinjam meminjam) dimana benda ditangan peminjam sebagai pihak yang mengambil manfaat benda tersebut. Menurutnya wakaf mempunyai kepastian hukum hanya dalam tiga hal:

- (1) wakaf masjid
- (2) wakaf bila diputuskan oleh hakim
- (3) bila benda wakaf dihubungkan dengan kematian si wakif yaitu wakaf wasiat.⁹¹

Selain Imam Hanafi, Imam Malik juga berpendapat sama bahwa harta wakaf masih milik si wakif. Pendapat inilah yang mempengaruhinya hingga ada

⁹⁰ Jalaluddin Al-Mahalli, *Qalyubiwa Umairah*, Juz 3, (Semarang: Toha Putra, Tth), h.95

⁹¹ *Ibid*, h. 284

pembedaan antara wakaf *muabbad* dan wakaf *muaqqat*. Bila muabbad kepemilikan putus, maka muaqat kepemilikan masih pada wakif.⁹²

2. *Maukuf bih* (harta yang diwakafkan)

Adapun syarat *maukuf bih* sebagaimana yang dijelaskan oleh Khatib Asy-Syarbaini dalam kitab *Mughni Al- Muhtaj*

(وشرط الموقوف) مع كونه عينا مملوكة مالك يقبل النقل ويحصل منها فائدة او منفعة يستأجر لها (دوام الانتفاع به) انتفاعا مباحا مقصود.⁹³

Artinya:

“Syarat benda wakaf adalah harus berupa benda tertentu yang dapat dimiliki dengan kepemilikan yang dapat dipindahkan, dapat diambil faedah atau manfaat dengan tetapnya keadaan benda tersebut, sah untuk disewakan dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama.”

Dari penjelasan Khatib Asy- Syarbaini diatas dipahami bahwa syarat benda yang diwakafkan adalah:

- a. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.
- b. Milik sempurna waqif dan tidak terkait dengan hak orang lain, artinya bukan harta yang sedang menjadi jaminan utang atau harta yang sedang disewakan.
- c. Memiliki manfaat yang dibolehkan pada syara'. Tidak mewakafkan benda yang tidak memiliki manfaat menurut syara' yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.
- d. Pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus-menerus tanpa dibatasi waktu.

⁹² Sayyid Ahmad Dardir, *Syarah Al-Shaghir*, Juz IV,(Percetakan Muhammad Ali Wauladihi, tth), h. 207

⁹³Syamsuddin Muhammad Bin Khahtib Asy- Syarbaini, *Mughni Muhtaj*, cet 1, ,(Libanon: Dar Marefah, 1999), h. 486

3. Maukuf a'laih (penerima wakaf)

Yang dimaksud *maukuf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf).⁹⁴ dalam buku yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab dalam menentukan syarat *maukuf a'laih* (peruntukan wakaf) yaitu:

- a. Madzhab Hanafi mensyaratkan agar *maukuf 'alaih* (peruntukan wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya maka wakaf tidak sah, karena itu wakaf dikatakan sah apabila di peruntukkan kepada segala aspek yang bernuansaislam dan ada unsur kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah.
- b. Madzhab Maliki mensyaratkan agar *maukuf a'laih* (peruntukan wakaf) untuk ibadah menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syi'ar Islam dan badan-badan sosial umum, dan tidak sah wakaf non muslim untuk masjid.
- c. Madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan *maukuf a'laih* (peruntukan wakaf) adalah untuk tempat ibadattanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan wakaf non muslim untuk mesjid, badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan. Dan tidak sah wakaf muslim untuk badan sosial yang tidak sejalan dengan syariat islam seperti wakaf untuk gereja.⁹⁵

4. *Sighat akad*

Shighat merupakan pernyataan pelimpahan atau penyerahan harta benda yang diwakafkan oleh wakif. Dalam hal ini perbedaan yang muncul adalah bentuk pernyataan apakah lisan, baik *sharih*, *kinayah* atau tindakan. Pernyataan

⁹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, h. 46

⁹⁵*Ibid*, h.47-48

yang berbentuk *sharih* (jelas) seperti *wakaftu, sabbaltu, habbastu kaza 'ala kaza*, ataupun berkata “tanahku diwakafkan, atau aku ridha menjadi wakaf diatasnya”. Dan jika berkata “*aku bersadaqah dengan demikian diatas demikian sebagai sadaqah yang diharamkan, atau sadaqah yang tidak boleh dijual, tidak boleh dihibah, tidak boleh diwariskan*”. Semua ucapan demikian merupakan pernyataan yang jelas tertuju kepada wakaf. Shighat juga didefinisikan sebagai pernyataan wakif sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang akan diwakafkan, shighat tersebut dapat dilaksanakan dengan lisan maupun tulisan dan dengan pernyataan tersebut hilanglah hak wakif atas benda wakaf tersebut.⁹⁶

Dalam rapat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Dewan Paripurna Ulama, Ulama Aceh pada tanggal 24 November 2008 melahirkan rekomendasi shighat wakaf. Dalam rekomendasi itu dijelaskan, bahwa salah satu syarat sah wakaf adalah wakif wajib menjelaskan “peruntukan” harta wakaf pada saat melafalkan shighat. Contoh shighat wakaf yang benar yaitu: *Wakaftu Haza-Lillahi Li Binail Masjid* (saya wakafkan harta ini karena Allah, supaya digunakan untuk pembangunan masjid). Jadi dalam shighat itu intinya harus terdapat dua komponen. Pertama niat wakaf karena Allah dan kedua penyebutan peruntukan harta yang diwakafkan. Tapi diantara dua komponen itu, yang tak boleh ditinggal adalah penyebutan peruntukan aset. Wakaf dianggap tetap sah jika wakif hanya menyebutkan peruntukan aset, meski tanpa kata *Lillahi* (karena Allah) saat melafalkan shighat. Pendapat ini diungkap para ulama di forum muzakarah, dengan mengutip perkataan Imam Subki berdasarkan Khabar Abi Thalhah dalam kitab *Hasyiah Tufah Tukhfatul Muhtaj* pada bab Wakaf.⁹⁷

Adapun *qabul* (shighat menerima) dari pihak yang menerima tidaklah termasuk rukun wakaf menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali. Menurut mereka *shighat qabul* bukan merupakan syarat keabsahan wakaf atau syarat memilikinya, baik pihak yang mendapatkan wakaf itu tertentu atau tidak jikalau pihak yang menadapatkan wakaf itu diam maka tetap akan menadapatkan hasil

⁹⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press, 1988), h. 93.

⁹⁷ Hasil Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Dewan Paripurna Ulama, *Ulama Aceh Lahirkan Rekomendasi Shighat Wakaf*, 24 November 2008

dari wakaf tersebut. karena sesuatu menjadi wakaf hanya karena ucapan, sebab wakaf adalah penghalangan kepemilikan yang menyebabkan terhalangnya jual beli, hibbah dan diwariskan, Oleh karena itu wakaf tidak memerlukan *sighat qabul* seperti memerdekakan budak.⁹⁸

Sedangkan menurut kalangan Syafi' dan Maliki *sighatqabul* merupakan rukun yang harus dipenuhi karena jika barang yang diwakafkan untuk orang yang tertentu maka otomatis dia mempunyai hak menerima atau menolak, jika tidak disyaratkan walinya yang menerima sebagaimana hibbah dan wasiat.⁹⁹

E. Macam-Macam Wakaf

Berikut macam-macam wakaf dilihat dari sisi peruntukan wakaf, yaitu:

1. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau keluarga wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.¹⁰⁰

Wakaf jenis ini (*wakaf ahli/dzurri*) terkadang juga disebut *wakaf 'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri. Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya.¹⁰¹

2. Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan, seperti wakaf yang diserahkan untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

⁹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h.276

⁹⁹ *Ibid*, h. 276

¹⁰⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqh Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h.17

¹⁰¹ *Ibid*, h. 17

Wakaf khairi lebih banyak manfaatnya dari pada wakaf ahli, karena tidak terbatas pada satu orang atau kelompok tertentu saja, tetapi manfaatnya untuk umum, dan inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan.¹⁰²

Wakaf khairi yang paling sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka memberikan manfaat yang luas serta dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendati pun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya. Bentuk-bentuknya tersebut di atas, wakaf khairi ini jelas merupakan wakaf yang dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan.¹⁰³

Dalam jenis wakaf ini juga, orang yang mewakafkan harta dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, makawakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Usman bin Affan. Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.¹⁰⁴

¹⁰²Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Garuda Buana, 1992), h. 6

¹⁰³Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 92

¹⁰⁴*Ibid...*, h.18

F. Wakaf Uang

1. Pengertian Wakaf Uang

Sejak awal pembahasan tentang wakaf, wakaf selalu mengarah pada benda tidak bergerak misalnya tanah, bangunan, pohon yang berbuah hingga sumur yang diambil airnya, namun seiring perjalanan waktu wakaf bergeser dan menyasar pada benda bergerak yang ramai diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir yaitu wakaf uang yang dikenal dengan istilah *cash waqaf*. Seorang pakar ekonomi asal Bangladesh bernama Prof. M.A. Mannan merupakan pelopor wakaf tunai (uang) yang bisa dijadikan sebagai instrumen finansial, keuangan sosial serta perbankan sosial. Instrumen finansial yang dikenal dalam perekonomian Islam selama ini berkisar pada murabahah untuk membiayai sektor perdagangan dan mudharabah atau musyarakah untuk membiayai investasi di bidang industri dan pertanian. Bank juga tidak mau menerima tanah atau aset lain yang merupakan harta wakaf untuk dijadikan jaminan. Karena harta wakaf bukan hak milik, melainkan hak pakai terhadap manfaat harta wakaf itu.¹⁰⁵

Uang merupakan sesuatu yang diterima untuk pembayaran barang serta jasa dan berfungsi sebagai kekayaan seseorang. Dalam literatur Arab, uang disebut dengan *an-naqd* atau *an-nuqud*. Definisi tentang uang dalam bahasa Arab sangat beragam, diantaranya: *al-Jayyid al-Wazin min ad-darahim* (yang baik dari dirham), *qabdh ad-darahim* (meraih dirham), *tamyiz al-darahim wa ikhrajal-zayf* (membedakan dirham dan mengeluarkan yang palsu), *Khilaf alnasi'ah* (antonim dari kredit) atau *ma yu'tha min al-tsaman mu'ajjal aldirham* (memberikan bayaran dirham dengan segera).¹⁰⁶ Dalam kamus besar bahasa Indonesia uang adalah kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk atau gambar tertentu dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara sebagai alat tukar atau standart pengukur nilai (kesatuan hitung) yang sah.¹⁰⁷

¹⁰⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*,(Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf,2013) , h. 31

¹⁰⁶Abi Suud Muhammad Ibn Muhammad Ibn Mushtafa Al-Imadi Al-AfandiAl-Hanaf, *Risalah fi Jawaz Waqf An-Nuqud*. Dar Ibn Hazm,1997) h. 7.

¹⁰⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.979

Menurut Prof. Dr. Uswatun Hasanah MA, sesuatu yang dianggap uang memiliki enam kriteria:

1. Penerimaan dan dapat diketahui (*acceptability and cognizability*)
2. Stabilitas nilai (*stability of value*)
3. Keseimbangan (*elasticity of supply*)
4. Kemudahan (*portability*)
5. Terjaga fisiknya (*durability*)
6. dan Pemantapan transaksi (*divisibility*).

Cash waqf diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik obyek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf uang atau yang lebih dikenal dengan wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.¹⁰⁸

Sementara, pengertian wakaf uang yang disusun dalam Fatwa MUI tertanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M dinyatakan bahwa:

1. Wakaf uang (*cash waqf/waqf an-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk dalam pengertian wakaf uang adalah surat-surat berharga.

Dapat dirumuskan bahwa wakaf uang merupakan dana yang dihimpun oleh pengelola wakaf (*nadzir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai¹⁰⁹ yang dibeli oleh masyarakat. Wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi (perbankan atau lembaga keuangan syari'ah) yang keuntungannya akan disedekahkan, dengan syarat modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang

¹⁰⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*, h. 7.

¹⁰⁹ Sertifikat Wakaf Tunai, merupakan sebuah inovasi instrumen finansial (*Financial Instrument*), Keuangan Sosial dan Perbankan Sosial (*Social Finance and Voluntary Sector Banking*) yang pertama kalinya dalam sejarah. Pada umumnya, Wakaf selama ini dikenal terkait dengan sumbangan berupa asset tetap (*property of permanent*) oleh seorang Muslim dengan tujuan murni ketaqwaan. Namun belakangan wakaf tunai mendapat perhatian serius, karena ternyata juga memiliki akar yang panjang dalam sejarah Islam. Sedang wakaf tunai sebagai instrumen keuangan sungguh merupakan suatu produk baru dalam sejarah Perbankan Islam. Pemanfaatan Wakaf Tunai dapat dibedakan menjadi dua, yakni pengadaan barang privat (*private good*) dan barang sosial (*social good*).

terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.¹¹⁰

Setelah terkumpul, dana dari wakaf uang dapat diinvestasikan dalam berbagai jenis diantaranya:

- a) Investasi jangka pendek yaitu dalam bentuk micro kredit. Bank-bank telah mempunyai pengalaman dalam bentuk kerja sama dengan pemerintah untuk menyalurkan kredit micro, seperti skim KPKM (kredit pengusaha kecil dan micro dari bank indoensia (BI)
- b) Investasi jangka menengah yaitu industri atau usaha kecil dalam hal ini bank indonesia telah terbiasa dengan adanya skim kredit program KKPA, KKOP, DAN KUK (sesuai ketentuan Bank Indonesia)
- c) Investasi jangak panjang yaitu untuk industri manufaktur dan industri lainnya. Bank mempunyai pengalaman dalam melakukan investasi jangka panjang seperti investasi pabrik dan perkebunan, bank pun punya kemampuan untuk melakukan sindikasi dengan bank lain untuk melakukan investasi besar.¹¹¹

Beberapa pertimbangan yang mesti diperhatikan dalam investasi dengan sumber dana wakaf yaitu kemaan investasi serta profitabilitas usaha. Jika tanpa mempertimbangkan kedua hal tersebut akan dikhawatirkan dana wakaf tidak produktif. Beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum berinvestasi yaitu sebagai berikut:

1. Analisis sektor investasi yang belum jenuh
2. Melakukan “*Spreading risk*, dan *risk management* terhadap investasi yang akan dilakukan.
3. *Market survey* untuk memastikan pasar jaminan output atau produk investasi.
4. Analisa kelayakan investasi.

¹¹⁰ Irfan Syauqi Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, (ICMI online, Halal Guide, September 2006

¹¹¹ Ahmad Sudirman, *Profil Wakaf Nazir Dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren*,(Bogor: Anugrah Berkah Sentosa, 2017), h. 70

5. Analisa terhadap pihak yang akan diajak untuk mengelola investasi
6. Monitoring terhadap proses realisasi investasi
7. Monitoring terhadap provitabilitas.¹¹²

2. Operasionalisasi Sertifikat Wakaf Uang

Sertifikat wakaf uang adalah instrumen finansial (*financial instrument*), keuangan sosial dan perbankan sosial yang pertama kalinya dalam sejarah, pada umumnya wakaf selama ini dikenal terkait dengan sumbangan berupa aset tetap (*Property Of Permanent*) oleh seorang dengan tujuan murni ketakwaan. Namun belakangan wakaf uang mendapat perhatian serius, karena ternyata juga memiliki akar yang panjang dalam sejarah Islam.

Wakaf uang sebagai instrumen keuangan merupakan produk baru dalam sejarah perbankan islam. Pemanfaatan wakaf uang dapat di bedakan menjadi dua yaitu: penguasaan barang pribadi (*Private Good*) dan barang sosial (*Social Good*) karena itu wakaf tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi dibidang keagamaan, pendidikan, pelayanan sosial. Tabungan warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf uang, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelola wakaf uang dapat di belanjakan untuk berbagai tujuan misalnya untuk pemeliharaan harta-harta wakaf.¹¹³

Operasionalisasi sertifikat wakaf uang dapat dijabarkan kedalam beberapa hal sebagai berikut:

- a) Wakaf uang harus diterima sebagai sumbangan yang sesuai dengan tuntunan syariah, sedangkan bank yang bertindak sebagai nazir harus mengelola wakaf tersebut atas nama wakif.
- b) Wakif memiliki kebebasan memilih untuk tujuan apa dana yang ia berikan
- c) Wakaf tunai dilakukan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan oleh wakif

¹¹²*Ibid*, h. 71

¹¹³*Ibid*, h. 71

- d) Wakaf tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat (*rate*) tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu
- e) Kualiatas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang dibelanjakan untuk tujuan yang telah di tentukan oleh wakif. Bahagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan sangat otomatis ditambahkan pada wakaf dan profit yang di peroleh akan bertambah terus
- f) Wakif dapat meminta bank untuk mempergunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan
- g) Wakif dapat memberikan wakaf uang untuk sekali saja, atau ia juga menyamakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposito pertama kalinya, deposit-deposit berikutnya juga dapat dilakukan dengan pecahan masing-masing atau kelipatannya.
- h) Wakif juga dapat meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf uang sejumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif padaa pengelola harta wakaf.
- i) Setiap setoran tunai harus diberikan tanda terima dan setelah wakaf tesebut mencapai jumlah yang ditentukan barulah diterbitkan sertifikat wakaf uang
- j) Prinsip dan dasar peraturan syariah tentang wakaf uang dapat ditinjau kembali dan dapat berubah.

Kegiatan investasi sosial yang berupa wakaf uang akan dapat menciptakan lanadasan bagi terselenggaranya pemupukan modal sosial secara permanen dan dapat dimanfaatkan untuk membantu terlaksananya kredit program yang akan memperkokoh bagi terciptanya landasan moral dan susila bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Seseorang dapat membeli sertifikat wakaf ini untuk diri sendiri, orang tua, ahli waris, suami istri, saudara kandung, membntu pendidikan anak yatim piatu, beasiswa, pengembangan pendidkan modern, pengembangan sekolah, madrasah, kursus, akademi dan investasi, mendanai riset, membantu

proyek-proyek untuk menciptakan lapangan kerja dalam rangka menghapus kemiskinan dan hal-hal lain yang dibolehkan dalam syariah.¹¹⁴

Munculnya gagasan wakaf tunai memang mengejutkan karena berlawanan dengan persepsi umat islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya. Wakaf tunai bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar. Diakomodirnya wakaf tunai dalam konsep wakaf sebagai hasil interpretasi radikal yang mengubah definisi atau pengertian mengenai wakaf. Tafsiran baru ini dimungkinkan karena berkembangnya teori-teori ekonomi. Untuk mengkonsepsi wakaf tunai sebagai bagian dari konsepsi wakaf, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperkenalkan definisi baru tentang wakaf, yaitu; “menahan harta baik berupa aset tetap maupun aset lancar yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bedanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk di salurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”¹¹⁵

Dalam hal wakaf uang, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang dan membolehkan pelaksanaannya. Seiring berjalannya waktu, wakaf telah mengalami perubahan paradigma terutama dalam hal pengelolaan wakaf yang ditujukan sebagai instrumen dalam upaya mensejahterakan masyarakat muslim. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan wakaf ini menggunakan pendekatan bisnis dan manajemen (wakaf produktif). Berkaitan dengan wakaf produktif, Achmad Junaidi menawarkan dua hal penting dalam paradigma baru wakaf, yaitu:

- a. Asas paradigma yang meliputi: Asas keabadian manfaat, asas pertanggung jawaban, asas profesionalistas manajemen, dan asas keadilan.

¹¹⁴ *Ibid*, h. 72

¹¹⁵ Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Pusat tertanggal 11 Mei 2002/ 28 Shafar 1423.

- b. Aspek paradigma, meliputi: Reformasi pemahaman mengenai wakaf, sistem manajemen kenadziran atau manajemen sumber daya insani dan sistem rekrutmen wakif.¹¹⁶

3. Dasar Hukum Wakaf Uang

Dasar hukum wakaf uang sama halnya dengan wakaf pada umumnya yaitu bersumber pada Al-Quran, Hadist dan Ijtihad ulama. Kemudian ditranformasi hukum islam tentang wakaf kedalam hukum nasional dalam ketetapan yang diatur dalam undang- undang No 41 tahun 2006 tentang pengelolaan wakaf uang dan fatwa majelis ulama indonesia tahun 2002 tentang wakaf uang.

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk melakukan amal kebajikan dijadikan sebagai dalil atau dasar hukum wakaf oleh para ulama. Begitu juga dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menentukan kebolehan wakaf uang menjadikan Al-Baqarah 261, Al- Baqarah 262 dan surat Ali -Imran ayat 92 sebagai sumber dasar hukum wakaf uang.

2. Hadist

Adapun hadist yang dijadikan sebagai dasar hukum kebolehan wakaf uang adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Umar:

حدثنا محمد بن ابي عمر العداني حدثنا سفیان ابن عيينة عن عبيد بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر ابن خطاب يا رسول الله ان المائة سهم التي بخير لم اصب مالا ط هو احب الي منها وقد اردت ان اتصدق بما فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس اصلها وسبل ثمرها.¹¹⁷

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abi Umar Al- Adani, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Abi Ai’bah dari A’bid bin Umar dari Nafi’ dari Ibnu Umar, Saidina Umar bin Khatab berkata “ Ya Rasulullah saya

¹¹⁶ Achmad Djunaidi dkk, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*,(Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2005), 63-85

¹¹⁷ Abi Abdilah Muhammad Bin Yazid Al-Kazawaini, *Sunan Ibn Majjah*, (Saudi Arabia: Baitul Afkar.tth), h. 258

mempunyai seratus saham (dinar dan dirham) di Khaibar saya belum pernah\ mendapatkan harta yang paling saya kagumi seperti itu tetapi saya ingin menyedekahkannya”, Nabi berkata” tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya”

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa lafazd “*ihbis*“ menahan, sedangkan makna *sabbil* sebagai mana yang penulis kutip dari perkataan Syech Sulaiman bin Abdullah Abal Khalil dalam kitabnya “ *Al- Wakfu fi Syariatil Islamiah*” adalah:

Sabbil, tasbil adalah وتسبيل هو احد المعاني من المرادفة للوقوف.¹¹⁸

merupakan sinonim dari kata wakaf. Bisa dipahami bahwa ungkapan Rasulullah SAW pada hadist di atas bermakna “ *wakafkanlah hasilnya*”

Dengan demikian pemahaman harta benda yang dapat diwakafkan tidak hanya terbatas pada tanah dan bangunan saja, akan tetapi juga dapat berupa uang dengan catatan pokok hartanya tetap utuh, dan hanya hasil dari keuntungan dari harta tersebut yang diambil manfaatnya untuk kepentingan umat islam.¹¹⁹

3. Ijtihad Ulama

Dalam kitab *Risalah fijawaz waqf an-nuqud*¹²⁰ Abi Suud Muhammad¹²¹ menjelaskan bahwa kebolehan hukum wakaf uang berakar dari pendapat zafar yaitu murid dari pada imam Hanafi, berikut pernyataan beliau dalam kitab *Risalah fi Jawazi An-nuqud* “

وقد نسب القول بصحة الوقف الدنانير الى ابن شهاب الزفر فيما نقله الامام محمد بن اسماعيل البخاري في صحيحه, قال الزهري : فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعتها إلى غلام له تاجر تجر بها قال الزهري وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين

¹¹⁸ Sulaiman bin Abdullah Abal Khalil, *Al- Wakfu fi Syariatil Islamiah*, (Riyadh :Naif Arab University, 2008), h.12

¹¹⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al lu'luu wal Marjan*, (Semarang: Al-Ridha, 1993), h. 393

¹²⁰ *Risalah Fi Jawazi An-Nuqud* adalah kitab fiqh wakaf yang secara khusus membahas tentang wakaf naqd yang merupakan karya dari Muhammad bin Muhammad bin Mustafa Al - Imadi, Abu suud Al- afnadi

¹²¹ Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Mustafa Al -Imadi, Abu Suud Al- Afnadi adalah salah seorang imam besar dalam mazhab Hanafi

أكل من ربح هل للرجل أن ذلك الألف شيئاً وإن لم يكن ربحها صدقة في المساكين ؟
قال ليس له ان أكل منها.¹²²

Artinya :

Bahwa diperbolehkannya wakaf uang berakar dari pendapat Zufar yang terdapat dalam kita-kitab fiqih Hanafi.¹²³ Selanjutnya, pendapat tersebut dinisbahkan pada keabsahan wakaf uang dinar kepada Ibn Syihab Az-Zuhri sebagaimana yang dikutip dalam kitab *Shahih Bukhari*. Dalam kitab tersebut dinyatakan bahwa Az-Zuhri berpendapat “bagi siapa saja yang hendak menjadikan seribu dinar di jalan Allah, dan diberikan kepada seorang anak yang mempunyai seorang pengusaha, lalu (uang seribu dinnar itu) dikembangkan hingga menghasilkan laba besar, labanya itu disedekahkan kepada fakir miskin dan kaum kerabat. Apakah bagi orang tersebut bisa mengkonsumsi dari sebagian keuntungannya dari ribuan dinar itu, dan kalau tidak maka sedekahkan kepada fakir miskin. Az-Zuhri berkata: bagi orang tersebut tidak (untuk mengkonsumsi sebagian keuntungannya).”

Apa yang disebutkan Abu Suud Muhammad tersebut penulis jumpai dalam kitab *Shahih Bukharidalam sahihnya dalam Kitab Al- washaya, Bab fi wakfi ad-dawabbi wal qara’i wal u’ruzu was shamit*.¹²⁴

Imam Az-Zuhri merupakan salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin* (kodifikasi) Hadist yang mengeluarkan fatwa tentang hukum bolehnya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan masyarakat muslim. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.¹²⁵ Pendapat Imam Az- Zuhri inilah yang dijadikan salah satu dari rujukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan kebolehan wakaf uang.

¹²²Abi Suud Muhammad ibn Muhammad ibn Mushtafa Al-Imadi Al-AfandiAl-Hanaf, *Risalah fi Jawaz Waqf An-Nuqud*. Dar Ibn Hazm,1997) h. 25.

¹²³*Ibid*, h. 20

¹²⁴Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al- Bukhari, *Sahih Bukhari*, h.535, No Hadist: 2777

¹²⁵Abi Suud Muhammad Ibn Muhammad Ibn Mushtafa Al-Imadi Al-AfandiAl-Hanaf, *Risalah fi Jawaz Waqf An-Nuqud*, h. 22

Selanjutnya, dalam kitab *Al-Mabsuth*¹²⁶ Imam Al-Sarakhsiy¹²⁷ sebagaimana yang dikutip Abu Suud Muhammad menyatakan bahwa ada perbedaan pandangan antara Abu Yusuf dan Muhammad tentang wakaf harta yang bergerak (*al-manqul*). Adapun jawaban dari perbedaan pandangan itu adalah

ما جرى العرف بين الناس بالوقف فيه يجوز بإعتبار العرف.¹²⁸

" Apa yang sudah berlaku sebagai tradisi di antara manusia termasuk wakaf tunai di dalamnya, maka diperbolehkan dengan pertimbangan *urf*."

Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar nalar *Istihsan bil urf* karena sudah banyak dilakukan masyarakat. *Istihsan bil urf* adalah istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *urf* mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*.¹²⁹ Namun menurut imam Al-Ghazali sebagaimana yang dijelaskan oleh Nasrun Harun dalam buku *Ushul Fiqh I* bahwa imam Al-Ghazali secara tegas menolak istilah *istihsan* seperti yang telah dikemukakan diatas, akan tetapi secara substansi ia menerima konsep *istihsan* tersebut. Dalam kaitannya dengan ini imam Al-Ghazali mengatakan bahwa *istihsan* yang dikemukakan ulama Hanafi ada empat bentuk yaitu:

1. Meninggalkan *qiyas jali* dan mengambil *qiyas khafi*, karena ada indikasi yang menguatkannya
2. Meninggalkan *qiyas* karena mengikuti pendapat sahabat
3. Meninggalkan *qiyas* karena ada hadis yang lebih tepat dan
4. Meninggalkan *qiyas* karena adat kebiasaan (*urf*) menghendakinya.

¹²⁶*Al-Mabsuth* adalah kitab fiqh Hanafi yang di tulis oleh Syamsuddin As-syarkasi yang merupakan kitab syarah dari kitab *Mukhtasar Al-kafi* yang di tulis oleh Imam Hasan yang merupakan penulis fiqh tingkatan pertama dalam mazhab Hanafi

¹²⁷ Nama beliau adalah Muhammad bin Ahmad bin Abu Sahl Abu Bakar As-Syarkasi. Beliau wafat pada tahun 490 H/ 1096 M. Dan beliau adalah salah satu imam mujtahid dalam mazhab Hanafi.

¹²⁸Abi Suud Muhammad Ibn Muhammad Ibn Mushtafa Al-Imadi Al-Afandi Al-Hanaf, *Risalah fi Jawaz Waqf An-Nuqud*, h. 25

¹²⁹Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 273

Selanjutnya Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tiga bentuk pertama dapat diterima, akan tetapi bentuk terakhir termasuk *istihsan batil* (istihsan yang batal). Dengan demikian, *istihsan* yang ditolak Imam Al-Ghazali adalah *istihsan bil urf*.¹³⁰ Hal senada juga dijelaskan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Asy-Syirazi Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Al-Luma' fi Ushulil Fiqh* dalam mengomentari *istihsan*. Beliau mengatakan”

الإستحسان المحكى عن ابى حنيفة رحمه الله هو الحكم بما يستحسنه من غير دليل.¹³¹

Artinya:

Istihsan yang dikhayatkan dari Abu Hanifah tersebut adalah menetapkan hukum dengan apa yang dianggap baik (oleh seorang mujtahid dengan akalanya) tanpa dalil.

Menurut Abu Ishaq pendefenisian *istihsan* menurut ulama dalam mazhab Hanafi adalah:

تخصيص العلة بمعنى يوجب التخصيص

Artinya:

Mentakhsis illat disebabkan adanya dalil yang mengharuskan takhsis

Menurut Abu Ishaq pengertian *istihsan* ini tidak benar karena mengikuti hawa nafsu dan syahwat semata, padahal hukum haruslah bersumber dari dalil-dalil syara'.¹³²

Namun dalam hal ini dalil yang dijadikan hujjah menurut mazhab Hanafi adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal yaitu:

إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراءه يقاتلون على دينه, فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأى المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ.¹³³

¹³⁰Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-2 (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1996), h. 105.

¹³¹Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Asy-Syirozi Asy-Syafi'i, *Al-Luma' fi Ushulil Fiqh*, (Beirut: Darul Fikri, 1985), h. 278

¹³²*Ibid*, h. 278

¹³³ Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah Al- Syaibani, *Musnad Imam Bin Hanbal*,(Kairo: Muassasah Qurtubah, tth), No Hadist 3418

Artinya :

“*Sesungguhnya Allah SWT melihat hati hamba-hamba Nya setelah Nabi Muhammad SAW, maka Allah menjumpai hati para sahabat yang merupakan hati terbaik lalu dijadikanlah mereka sebagai pendamping Nabi-Nya yang berperang diatas agama-Nya. Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka disisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia disisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan*”.

Hadist diatas mengungkapkan bahwa kebiasaan baik yang telah ada di masyarakat muslim seiring dengan tuntunan umum dalam syariat islam juga merupakan sesuatu yang baik disisi Allah SWT. Namun, justru sebaliknya hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai buruk oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

Ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf benda bergerak asalkan hal tersebut sudah menjadi *urf* (kebiasaan) dikalangan masyarakat, seperti mewakafkan buku, mushaf dan uang. Dalam masalah wakaf uang ulama mazhab Hanafi mensyaratkan adanya *istibdal* (penggantian) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan tidak tetapnya bendanya. Caranya yaitu dengan mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal. Dari sinilah kalangan ulama Hanafi berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham melalui pergantian dengan benda yang tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal.¹³⁴

Nash syar’i yang menjadi landasan *istihsan* ulama Hanafi adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra sebagai berikut:

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله، وأما خالد: فإنكم تظلمون خلدًا، قد احتبس أدراعه

¹³⁴Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 273

وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه.¹³⁵

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman: telah mengkhabarkan kepada kami Syuib: telah bercerita kepada kami Abu Zinad dari A’raj dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Rasulullah SAW pernah memerintahkan seseorang untuk menarik sedekah (zakat). Lalu dikatakan kepadanya, bahwa Ibnu Jamil, Khalid Ibn Walid dan ‘Abbas Ibn ‘Abdul Muttalib enggan menunaikannya. Maka Nabi SAW bersabda, “Mengapa Ibnu Jamil tidak mau membayar zakat, padahal semula dia miskin, kemudian dia diberi kekayaan oleh Allah dan Rasul-Nya. Adapun Khalid, maka kalian telah menganiaya Khalid. Dia telah mewakafkan baju besi dan peralatan perangnya pada jalan Allah. Sedangkan ‘Abbas Ibn ‘Abdul Muttalib, dia adalah paman Rasulullah SAW, maka wajib baginya membayar zakat dan sejumlah perhitungan yang senilai dengan zakat (yakni dua kali lipat dari zakat orang biasa)”

Makna sedekah dalam hadist ini adalah sedekah wajib. Dapat dipahami jika yang dimaksud sedekah sunah maka Rasulullah SAW tidak akan mengutus petugas untuk menariknya. Namun ada juga pendapat yang menyatakannya sebagai sedekah sunnah, sebab jika sedekah wajib atau zakat maka tidak mungkin mereka termasuk orang yang enggan membayarnya. Oleh karena itu hadis di atas lebih tepat dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan hukum zakat.

Adapun yang menggunakan hadist ini sebagai salah satu dalil wakaf karena hadist ini menyebutkan alasan kenapa Khalid ibn Walid termasuk orang yang dicurigai enggan membayar zakat, padahal Khalid ibn Walid telah mewakafkan baju besi dan peralatan perangnya. Secara logika dapat di pahami orang yang telah melakukan sedekah sunah, tidak mungkin meninggalkan sedekah wajib.¹³⁶ Hadis Khalid inilah yang dijadikan sebagai dalil disyariatkannya wakaf bagi harta yang bergerak termasuk didalamnya wakaf uang.

¹³⁵ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al- Bukhari, *Sahih Bukhari*, h. 256, Nomor Hadist 1468

¹³⁶ Al- Hafizh Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Hadyu al-Sari Muqaddimah Fathul Bari*, h. 427.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ulama Mazhab Maliki memperbolehkan wakaf uang, mengingat manfaat uang masih dalam cakupan hadist Nabi Muhammad SAW dan benda sejenis yang diwakafkan oleh para sahabat, seperti baju perang, binatang, dan harta lainnya serta hal tersebut mendapat pengakuan dari Rasulullah SAW. Jika dilihat dengan kaidah *ushul fiqh*, secara sederhana, wakaf uang ini bisa dianalogikan (*qiyas*) dengan baju perang dan binatang. Dan qiyas ini telah memenuhi syarat *i'llah* (sebab persamaan) terdapat dalam qiyas dan yang diqiyaskan (*maqis dan maqis 'alaih*). Sama-sama benda bergerak dan tidak kekal, yang mungkin rusak dalam waktu tertentu, bahkan wakaf uang jika dikelola secara profesional memungkinkan uang yang diwakafkan kekal selamanya.¹³⁷

Perbedaan pendapat diatas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf uang berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama. Namun kalau melihat perkembangan sistem perekonomian yang berkembang sekarang, sangat mungkin untuk melaksanakan wakaf uang. Misalnya uang yang diwakafkan itu dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan oleh mazhab Hanafi atau diinvestasikan dalam wujud saham di perusahaan yang bonafide atau didepositokan di perbankan Syari'ah, dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Wakaf uang yang diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama.

4. Fatwa

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum *jawaz* wakaf tunai mengemukakan beberapa pendapat ulama yang dijadikan sebagai rujukan dalam memutuskan fatwa yaitu:

- 1) Pendapat imam Az-Zuhri (wafat 124 Hijriyah) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut

¹³⁷Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h.276

sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mauquf alaih*.

- 2) *Mutaqaddimin* dari ulama Madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *ihtisan bil urfi*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud ra bahwa “apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah pun buruk.
- 3) Pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i, dimana Abu Tsur meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).

Terkait dengan rujukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pendapat sebahagian ulama mazhab Syafi'i yang diriwayatkan oleh Abu Tsur tentang hukum kebolehan wakaf dirham atau dinar (uang)perlu dikaji kembali dan diperhatikan secara lebih komprehensif. Dalam kitab *Hawi Al-Kabir* imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa kebolehan wakaf uang yang diriwayatkan Abu Tsur itu harus dipahami dengan tidak memusnahkan pokoknya (dirham dan dinar) tersebut. Sebagaimana penjelasan imam Al- Mawardi dalam rician berikut ini:

وروى أبو ثور عن الشافعي جواز وقفها وهذه الرواية محمولة على وقفها على أن يؤجرها لمنافعها لإستهلاكها بأعبائها، فكأنه أراد وقف المنافع وذلك لم يجز.¹³⁸

Artinya:

Riwayat Abu Tsur ini harus dipahami bahwa wakaf dinar dan dirham dengan cara menyewakannya (mengambil manfaatnya) dengan tidak memusnahkan pokoknya. Maka seakan-akan yang diwakafkan adalah manfaatnya. Dan pendapat yang demikian dalam pandangan mazhab Syafi'i tidak sah.

Lebih lanjut imam Al-Mawaridi juga menyebutkan “

الوجه الثاني أنه يصح وقفها كما تصح إجارتها

¹³⁸ Al-Mawaridi, *Hawi Al-Kabir*, Juz 7 (Beirut: Darul Fikr, 1994), h. 519

Pendapat yang kedua mengatakan sah wakaf uang sebagaimana boleh mempersewakannya.

Senada dengan penjelasan Imam Al-Mawardi, Dr Muhammad Az-Zhakhili dalam kitab “*Al Mu'tamad Fi Fiqhi Syafi'i* juga menjelaskan”

إن وقف الدراهم والدنانير (والنقود اليوم) لا يصح في قول المعتمد في المذهب. لإستهلكها كالطعام, وأنه لا يجوز إستأجرها وإجارتها كما لا يصح وقفها للتزيين بما على الأصح.¹³⁹

Artinya :

Wakaf dirham dan dinar dan mata uang sekarang tidak sah pada pendapat yang kuat dalam mazhab imam Syafi'i. Karena binasanya seperti makanan, dan tidak boleh menyewakannya sebagaimana tidak sah mewakafkannya untuk hiasan.

Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menfatwakan kebolehan wakaf uang, mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umumnya diketahui antara lain adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut dan disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram). Pengertian lainnya wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam dan benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang (cash wakaf) adalah tidak sah.
- b. Bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh badan lain.

¹³⁹Muhammad Az-Zhakhili, *Al- Mu'tamad Fil Fiqhi Asy-Syafi'i*, Juz III, (Damsyik: Darul Qalam, 2011), h. 609

- c. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, dan merujuk kepada dasar hukum serta pendapat ulama dan memperhatikan pandangan dan pendapat para ulama, maka Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadits. Maka Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002, menfatwakan:

1. Wakaf uang (*cash wakaf/ wakaf nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum yang berbentuk uang tunai
2. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat berharga
3. Bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal yang dibolehkan secara syar'i.
4. Nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.¹⁴⁰

Dari uraian dasar-dasar pertimbangan MUI tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan fatwa MUI terhadap kebolehan hukum (*jawaz*) wakaf uang disamping memiliki dasar pertimbangan dalil *nash* yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits juga terdapat aspek masalah yang besar yang tidak dimiliki oleh benda lain.

5. Peraturan Pemerintah

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Bagian Keenam Harta Benda Wakaf, Pasal 16 dinyatakan bahwa: Harta benda wakaf terdiri dari:

- a) Benda tidak bergerak
- b) Benda bergerak.

¹⁴⁰ Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang, Jakarta Tanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- c) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
- d) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Benda bergerak sebagaimana dimaksud adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.¹⁴¹

4. Rukun dan Syarat Wakaf Uang

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf uang atau wakaf tunai yaitu:

1. Orang yang berwakaf (*Al-Waqif*)
2. Benda yang diwakafkan (*Al-Mauquf*)
3. Orang yang menerima manfaat wakaf (*Al-Mauquf alaihi*)
4. Lafadz atau ikrar wakaf (*Sighah*)

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat tambahan pada rukun wakaf tunai, yaitu:

- a. Peruntukan harta benda wakaf
- b. Ada jangka waktu wakaf (waktu tertentu).

¹⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bagian Keenam *Harta Benda Wakaf*, Pasal 16

Rukun wakaf uang mesti memenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana wakaf pada umumnya, adapun yang menjadi syarat umum sah wakaf uang yaitu:

1. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus-menerus.
2. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya suatu peristiwa dimasa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah *wakif* menyatakan berwakaf.
3. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya wakaf harus disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.
4. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan berlaku untuk selama-lamanya.¹⁴²

5. Cara Berwakaf Dengan Uang

Wakaf uang bisa dikatakan sebagai terobosan yang dilakukan untuk menyikapi agar wakaf bisa terus bertahan dan bermanfaat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 28 sampai pasal 31, dijabarkan sebagai berikut:

1. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
3. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

¹⁴² Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bagian ketiga, Pasal 2 Tentang “*Unsur Wakaf*”

4. Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan sertifikat wakaf uang.¹⁴³

Adapun tata cara wakaf uang termuat dalam PP Tahun 2006 pada paragraf ketiga tentang “Benda Bergerak Berupa Uang”

1. Wakaf uang (tunai) yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Karenanya wakaf uang yang berupa mata uang asing, harus dikonversi lebih dulu ke dalam rupiah.
2. Wakif yang akan mewakafkan uangnya wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah Wakaf Uang (sebagai nazhir) yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkan saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia, untuk:
 - a) Menyatakan kehendaknya, yaitu mewakafkan uangnya
 - b) Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan
 - c) Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke lembaga keuangan syariah tersebut
 - d) Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf.
3. Dalam hal wakif tidak dapat hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
4. Wakif juga dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan), yang selanjutnya nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah
5. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri sebagai lembaga penerima wakaf uang.

Tugas lembaga keuangan syariah yaitu:

¹⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bagian Kesepuluh, Pasal 28 dan 29 Tentang “Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang”

- a. Keuangan syariah yang ditunjuk mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang
 - b. Menyediakan blangko sertifikat wakaf uang
 - c. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir
 - d. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif
 - e. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif
- Mendaftarkan wakaf uang tersebut kepada Menteri Agama atas nama nazhir.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No 41 Tahun 2004

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Fiqih Mu'tabarah di Aceh

1. Definisi Kitab Mu'tabarah

Mendefinisikan istilah *Kitab Mu'tabarah* merupakan persoalan rentan polemik. Berabad-abad yang lalu kalangan ahlussunnah telah mempopulerkan karya-karya *salafus-shalih* sebagai rujukan dan kiblat pemikiran. Hingga kemudian zaman mulai berkembang, pemikiran *salafus-shalih* dihadapkan dengan realita modern sehingga sedikit demi sedikit pergeseran nilai mulai terlihat, corak pemikiran makin beragam, satu pihak menentang arus dan pihak lain bergerak mengikuti arus modernisasi yang terlihat tenang namun pelan-pelan menghanyutkan. Terjadilah kemudian apa yang disebut dengan era *tathawwur watajdid*, dimana pemikiran-pemikiran baru berkembang dan memiliki pengaruh yang cukup luas hingga mewarnai pola pikir umat islam. Imbas dari hal ini adalah menjamurnya karya-karya baru yang mengusung paket pemikiran islam modern yang berisi tema agama yang sudah diselaraskan dengan realita perkembangan modern. Hal inilah yang menajdi latar belakang munculnya istilah *fiqh mu'tabarah* dan istilah *fiqh kontemporer* dalam disiplin ilmu fiqh.

Dalam bahsul masalah NU di Situbondo diputuskan bahwa kitab *fiqh mu'tabarah* adalah kitab-kitab fiqh yang mengikuti mazhab empat.¹⁴⁵ Forum kedua dalam Munas Alim Ulama NU dan Konbes NU di Bandar Lampung pada tanggal 21-25 Januari 1992 menguatkan keputusan Situbondo tentang definisi kitab- kitab *fiqh mu'tabarah*, yaitu kitab-kitab yang mengandung ajaran islam yang sesuai dengan akidah ahlussunnah wal jama'ah. Sedangkan *mu'tabarahnya* suatu kitab didasarkan pada tiga aspek yaitu:

1. Penulis adalah golongan *sunni*, *wara'* dan alim.
2. Isi kitab yang memuat pendapat sendiri maupun kutipan. Jika pendapat sendiri, maka ukurannya adalah argumentasi dan *manhaj* (metode) yang

¹⁴⁵ Hasil Munas Alim Ulama di Situbondo pada tanggal 21 Desember 1983

digunakan. Dan jika kutipan, maka ukurannya adalah validitas kutipannya (*shihhah an-naqli*).

3. Adanya pengakuan dari komunitas mazhabnya.¹⁴⁶

Pengertian kitab mu'tabarrah dalam kajian tesis ini adalah kitab-kitab fiqh syafi'iyah yang diajarkan di dayah-dayah di Aceh.

2. Klasifikasi Kitab Fiqh Mu'tabarrah Di Aceh

Kitab-kitab fiqh mu'tabarrah yang menjadi standar kurikulum dayah di Aceh terbagi kedalam tiga bentuk yaitu : kitab matan, kitab syarah dan kitab hasyiyah.

Kitab matan adalah suatu kitab yang ditulis secara singkat, penulis hanya menuliskan fakta-fakta penting tanpa memasukkan keratngan yang panjang dan terperinci dalam suatu permasalahan. Sedangkan syarah adalah penjelasan suatu istilah ataupun penjelasan dari suatu kitab secara keseluruhan. Kitab syarah selalu dibarengi dengan teks asli (*matan*) yang disyarah.¹⁴⁷ Dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan bahwa *syarah* adalah penjelasan dari sebuah kitab *matan*. Sedangkan *hasyiyah* secara bahasa berarti pinggiran (contoh pinggiran baju dan sebagainya), *hasyiyah al- malik* adalah para pembantu terdekat raja, sedangkan *hasyiyah al-kitab* adalah penjelasan terhadap syarah suatu kitab.¹⁴⁸ Sedangkan menurut Haji khalifah *hasyiyah* adalah ungkapan untuk sisi kitab kemudian menjadi sebutan untuk hal-hal atau pendapat yang ditulis didalamnya, lalu dibuat menjadi kitab karangan sendiri yang berisikan komentar-komentar.¹⁴⁹

Contoh dekatnya adalah kitab *Hasyiyah Al- Bajuri*, kitab ini dijelaskan dan diuraikan isinya oleh Ibnu Qasim Al-Ghazzi dari kitab yang bernama *Fathul Qarib*. Oleh karena kitab *Fathul Qarib* adalah penjelasan dari *matankarya* Abu Syuja'. Maka bisa kita katakan bahwa kitab *Fathul Qarib* adalah kitab *syarah*. Kemudian kitab *Fathul Qarib* disyarah lagi oleh Ibrahim Al-Bajuri dalam karya

¹⁴⁶Hasil Munas Alim Ulama NU dan Konbes NU di Bandar Lampung pada tanggal 21-25 Januari 1992

¹⁴⁷Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet I, 1997), hal. 1165

¹⁴⁸ Muhammad Rawas Qal'ah dan Hamid Sabiq, *Mu'jam Luhghah Al-Fuqaha*,(Bairut: Dar An-Nafais, 1988), h.207

¹⁴⁹ Haji Khalifah, *Kasf Al-Zunun*,(Bairut:Dar Ihya At-Turast Al-Arabi, Tth.), h, 623

yang terkenal dengan nama *Hasyiyah Al-Bajuri*. Oleh karena itu karya Ibrahim Al-Bajuri adalah penjelasan dari sebuah *syarah*, maka karya beliau tersebut digolongkan dalam kitab *hasyiyah*.

Adapun kitab-kitab fiqh mu'tabarah yang menjadi kurikulum di dayah-dayah di Aceh adalah sebagai berikut:

a. Kitab Matan

- 1) Kitab Fathul Qarib
- 2) Safinatun-Najah karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadzrami
- 3) Matan Ghayyah Wa -Taqrib karya Imam Abi Syuja'Al-Ashfihani
- 4) Nadzam Shafwah Az-Zubad karya Imam Syihabuddin Ahmad Ibnu Ruslan
- 5) At-Tanbih karya Imam As-Syairazi
- 6) Al-Muhadzab karya Imam As-Syairazi
- 7) Minhajut- Thalibin karya Imam An-Nawawi
- 8) Raudhatut- Thalibin karya Imam An-Nawawi

b. Kitab Syarah

- 1) Al- Bajuri Syarah Ibn Qasim Al-Ghazi 'ala Matni Abi Syuja' karya Ibn Qasim
- 2) Al-Iqna' Syarah Matan Abi Syuja' karya Imam Khathib As-Syirbini
- 3) Fathul Wahhab syarah Manhaj karya Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshari
- 4) Fathul Mu'in syarah Qurrah al-'Ain karya Al-'Allamah Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari
- 5) Tuhfatul-Muhtaj syarah Minhaj karya Imam Ibnu Hajar Al- Haitami
- 6) Al-Mahali syarah Minhaj karya Imam Jalaluddin Al-Mahali
- 7) Nihayah Al-Muhtaj syarah Minhaj karya Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli
- 8) Mughni Al-Muhtaj syarah Minhaj karya Imam Khatib As-Syirbaini

c. Kitab Hasyiyah

- 1) Hasyiah Syekh Al-Bajuri 'ala Syarh ibn Qasim karya Ibrahim Al-Bajuri
- 2) Hasyiah Iannatut-Thalibi 'ala Fath al-Mu'in karya As-Sayyid Bakri Syatha
- 3) Hasyiah As-Syarqawi 'ala Syarh at-Tahrir karya Imam As-Syarqawi
- 4) Hasyiah At-Tarmasi 'ala Syarhi Ibn Hajar Li Muqaddimah Al-Hadlramiyah karya Syaikh Mahfudz At-Tarmasi
- 5) Hasyiah Al-Bujairami A'la Al-Iqna' karya Imam Khatib As-Syirbaini.
- 6) Hasyiah Al-Jamal A'la Syarhil Manhaj karya Syekh Sulaiman Al-Jama
- 7) Hasyiah Al-Bujairimi syarhil Minhaj karya Syekh Al-Bujairimi
- 8) Hasyiah As-Syarwani 'ala at-Tuhfah karya Imam As-Syarwani
- 9) Hasyiah Ibn Qasim 'ala at-Tuhfah karya Imam Ibn Qasim Al-Ubadi
- 10) Hasyiah Qulyubi 'ala Syarhil Mahalli karya Imam Qulyubi
- 11) Hasyiah Umairah 'ala Syarhil Mahalli karya Imam Umairah
- 12) Hasyiah As-Syibramalisi 'ala an-Nihayah karya Imam Ali As-Syibramalisi
- 13) Hasyiah Ar-Rasyidi 'ala an-Nihayah karya Imam Ar-Rasyid.

Adapun kitab-kitab fiqh mu'tabarah yang menjadi rujukan peneliti dalam tesis ini adalah:

1. Kitab Fathul Qarib
2. Kitab Hasyiyah Al-Bajuri
3. Kitab Iannatut-Thalibin
4. Kitab Al-Mahalli
5. Kitab Mughni Muhtaj
6. Kitab Majmu' Syarah Muhazzab
7. Kitab Nihyatul Muhtaj
8. Kitab Hawi Al-Kabir

B. Hukum Wakaf Uang Dalam Fiqh Mu'tabarrah

1. Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Fathul Qarib

(والوقف جائز بثلاثة شرائط) وفي بعض النسخ الوقف جائز وله ثلاثة شروط أحدها أن يكون الموقوف (مما ينتفع به مع بقاء عينه) ويكون الانتفاع مباحاً مقصوداً فلا يصح وقف آلة اللهو ولا وقف دراهم للزينة ولا يشترط النفع في الحال فيصح وقف عبد وجحش صغيرين، وأما الذي لا تبقى عينه كمطعوم وريحان فلا يصح وقفه.¹⁵⁰

Artinya:

Wakaf hukumnya boleh (jawaz) dengan tiga syarat. Pada sebahagian redaksi menggunakan bahasa “wakaf hukumnya jawaz dan wakaf mempunyai tiga syarat”. Diantaranya adalah syarat maukuf (barang yang diwakafkan) adalah benda yang bisa dimanfaatkan tanpa menghilangkan zatnya. Manfaat barang tersebut merupakan manfaat yang mubah dan dimaksudkan pada syara'. Tidak sah mewakafkan alat musik dan dirham untuk hiasan. Tidak disyaratkan manfaat dari benda tersebut ada pada ketika itu. Sehingga sah mewakafkan budak dan keledai yang masih kecil. Adapun benda yang tidak kekal zatnya seperti makanan dan wewangian, maka tidak sah mewakafkannya.

Dalam kitab *Fathul Qarib Fi Syarhi Alfazh Taqrib* Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi tidak menjelaskan secara mendetil tentang hukum mewakafkan dirham dan dinar (uang) tetapi dari teks matan yang ringkas diatas dapat ambil kesimpulan sederhana bahwa menurut Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi mewakafkan dirham dan dinar (uang) untuk hiasan hukumnya tidak boleh. Dan pendapat ini adalah pendapat terlemah dari kalangan ulama syafii'yah.

Dalam teks syarah diatas Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi hanya menekankankan bahwa mewakafkan uang (dirham) untuk hiasan hukumnya tidak dibolehkan, dan segala sesuatu benda yang tidak

¹⁵⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi , *Fathul Qarib Mujib fi Syarhi Alfazh At-Taqrīb*, Juz 2, (Haramain, tth), h. 42

kekal zatnya seperti wangi-wangian dan makanan juga tidak sah untuk diwakafkan.

Adapun alasan mengapa dirham tidak boleh diwakafkan akan diperluas pembahasannya oleh Ibrahim Al- Bajuri dalam kitabnya Hasyiyah Al-Bajuri berikut ini.

2. Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Hasyiyah Al-Bajuri

Dalam kitab Hasyiyah Al- Bajuri Ibrahim Al- Bajuri¹⁵¹ menjelaskan:

(أن يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه ويكون الانتفاع مباحا مقصودا، فلا يصح وقف آلة اللهو، ولا وقف دراهم لزينة) تعريف على مفهوم قوله مقصود لأن الزينة غير مقصودة ومحل بطلان وقف الدراهم للزينة ما لم تكن موقوفة لتصاغ حليا والأصح وكذا لو كانت معرة كالمعروف عند أهل مصر بالصفاء فيصح وقفه لان حليا يقصد للزينة.¹⁵²

Artinya :

(Barang yang diwakafkan adalah barang yang memberi manfaat lagi kekal zatnya, manfaat yang dimaksudkan adalah manfaat yang bolehkan pada syara', maka tidak sah mewakafkan alat musik dan dirham untuk hiasan). Karena hiasan (dekorasi,ornamen) tidak dimaksudkan pada syara'. tidak sahnya wakaf dirham (untuk hiasan) selama dirham yang diwakafkan tersebut bukan dimaksudkan untuk dijadikan perhiasan (pernak pernik), namun apabila dirham mi'rah (dirham yang sudah digambar, dicetak) yang sudah ma'ruf dikalangan masyarakat mesir maka sah wakafnya, karena sudah menjadi tradisi yang di maksudkan untuk hiasan.

Menurut Ibrahim Al- Bajuri syarat sah barang yang diwakafkan adalah barang yang bisa diambil manfaat dan kekal zatnya, dan manfaat yang dimaksud

¹⁵¹Nama lengkap beliau Burhanuddin Ibrahim Al-Bajuri bin Syeikh Muhammad al-Jizawi bin Ahmad. Beliau di lahirkan di desa Bajur dari propinsi Munufiya (Mesir) pada tahun 1198 H/1783. Pada tahun 1263 H/1847 M beliau diangkat menjadi Syeikhul al-Azhar ke Sembilan belas menggantikan Syaikh Ahmad As-Shafti. Pada masa kepemimpinan Mesir Abbas I, beliau meninggal dunia tanggal 28 Zulqa`idah tahun 1276 H bertepatan pada 19 juli 1860 M (Lajnah Bahsul Masail Mudi Mesra Samalanga, melalui <http://dar-alifta.org/ViewScientist.aspx?ID=37&LangID=1>)

¹⁵² Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri A'la Ibnu Qasim Al-Ghazi*, (Haramain: t.th), h.

adalah manfaat yang mubah dan dimaksudkan pada syara', jika dikaji dari segi bahasa, penggunaan lafaz *مباح مقصودا* adalah lafaz *muqayyad*, sebagaimana dipahami *muqayyad* adalah lafaz yang menunjukkan makna dengan dibatasi oleh batasan-batasan tertentu yang disebut dengan *qayyid*. Dari pernyataan Ibrahim Al-Bajuri diatas menunjukkan bahwa syarat utama barang yang diwakafkan harus mencakup dua aspek yaitu:

1. Barang yang diwakafkan adalah barang yang bisa diambil manfaat dan kekal zatnya.
2. Manfaat yang dimaksud adalah manfaat yang dibolehkan dan dimaksudkan pada syara'.

Sehingga dapat dipahami, alasan dirham tidak sah diwakafkan untuk hiasan (dekorasi) adalah:

- 1) Dirham bukanlah benda yang kekal zatnya, karena manfaat dari dirham hanya bisa didapat dengan membelanjakannya.
- 2) Hiasan (dekorasi, ornamen) dengan dinar dan dirham (uang) bukan manfaat yang dimaksudkan pada syara' karena merupakan hal yang menyalahi tujuan wakaf, karena akan tersia-siakan dan tidak bisa diambil manfaatnya.

Berdasarkan hal tersebut, nampak jelas bahwa Ibrahim Al-Bajuri memberikan batasan-batasan tertentu terhadap benda-benda yang boleh diwakafkan yaitu hanya mencakup benda-benda yang tahan lama serta memberikan manfaat yang di maksudkan pada syara'.

3. Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Iannatut-Thalibin

Dalam kitab Fathul Mu'in.¹⁵³ Syech Zainuddin Al-Malibary¹⁵⁴ menjelaskan pengertian wakaf dengan:

¹⁵³Fathul Mu'in merupakan syarahan dari kitab *Qurratul Ain karya* Syaikh Zainuddin Ibn Syaikh Abdul Aziz bin Zainuddin bin syeikh Ali bin Syaikh Ahmad Asy-Syafi'i Al-Malibary Al-Fannani. Kitab Fathul Mui'n diselesaikan pada hari Jum'at, 24 Ramadhan 892 H, (Muqaddimah Fathul Mu'in, h.1

الوقف شرعا "حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح"

Artinya:

Definisi wakaf menurut syara' adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan abadi zatnya dengan menghentikan penggunaannya secara pribadi dan hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan yang dibolehkan (mubah).

Kemudian beliau melanjutkan”

وشرط الموقوف ان يكون عينا معينة والمقصود بالمال العين المعين كون العين تفيد فائدة وهي باقية

Artinya:

Syarat maukuf adalah benda yang diwakafkan sudah pasti keberadaanya. Maksudnya, benda yang sudah jelas bentuknya, dapat diambil manfaatnya dan kekal zatnya.

Berdasarkan pengertian wakaf dan syarat maukuf yang dijelaskan diatas dapat di pahami yang bahwa konsep wakaf menurut Zainuddin Al-Malibari bahwa barang yang diwakafkan harus mempunyai sifat kekal atau tahan lama tidak terlepas dari paradigma beliau tentang konsep utama wakaf sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir selama barang diwakafkan masih bermanfaat untuk umat, sehingga beliau menjadikan “kekal zat” sebagai syarat utama barang yang diwakafkan.

Kemudian dari teks syarah kitab Fathul Mu'in diatas, Abu Bakar bin Muhammad Shatha dalam Hasyiyah *Ianntut-Thalibin* mengecualikan barang yang tidak sah diwakafkan adalah dirham dan dirham dengan alasan karena dirham dan dinar akan lenyap bersamaan dengan dimanfaatkanya sebagaimana dijelaskan:

غير الدراهم والدنانير لانها تنعدم بصرفها فلا يبقى لها عين موجود.¹⁵⁵

¹⁵⁴Zainuddin Al- Malibary adalah salah satu ulama dari mazhab Syafi'i, beliau dilahirkan di Chombal dalam wilayah Malibar yang sekarang dikenal dengan Kerala, beliau dilirkan pada tahun 938 hijriyah/1532 masehi dann wafat pada tahun 987/1583 masehi.

¹⁵⁵Abu Bakar bin Muhammad Shatha', *Ianntut- Thalibin*, Juz 3 (Jeddah: Haramain, Tth), h. 156

Artinya:

Kecuali dirham dan dinar karena zat keduanya akan hilang bersamaan dengan dimanfaatkannya.

Berdasarkan pernyataan Abu Bakar bin Muhammad Shatha diatas dapat di pahami bahwa tidak termasuk wakaf dalam bentuk dinar dan dirham (uang) karena uang tersebut akan habis dengan dimanfaatkannya, maka uang tersebut akan hilang wujud zatnya (uang) sedangkan syarat maukuf adalah barang yang jika diambil manfaatnya maka (*ashal*) barangnya masih tetap ada. Sedangkan konteks dari wakaf uang (tunai) yang dimaksud penulis pada penelitian ini adalah harta yang diwakafkan (*maukuf*) adalah berupa uang tunai. Sedangkan uang merupakan harta yang habis zatnya apabila dimanfaatkan. Menurut syarah dan hasyiyah kitab ini syarat keabadian maukuf (*baqai a'inihi*) menjadi faktor utama keabsahan sahnya wakaf uang tersebut.

Jika dilihat dari dua referensi kitab diatas terdapat ikhtilaf pendapat dan perbedaan *ilat* yang digunakan dalam menentukan hukum tidak sahnya wakaf uang. Dalam Hasyiyah Al-Bajuri, Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa dinar dan dirham (uang) tidak sah diwakafkan untuk hiasan (dekorasi, ornamen) karena faedah yang dihasilkan dari pewakafan tersebut bukanlah faedah yang dimaksudkan dan dikehendaki oleh syara'. Sedangkan Abu Bakar bin Muhammad Shatha dalam Hasyiyah Iannatut-Thalibin mengecualikan barang yang boleh diwakafkan adalah dinar dan dirham (uang) dengan alasan, dinar dan dirham (uang) merupakan benda yang tidak mempunyai sifat kekal karena zat keduanya akan lenyap dengan dibelanjakannya.

4. Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Al-Mahalli

Dalam kitab Mahalli¹⁵⁶ Imam Jalaluddin Al- Mahalli menjelaskan matan kitab Minhajut-Thalibin¹⁵⁷ karya Imam An-Nawawi.

¹⁵⁶Syarah Al- Mahalli a'la Minhajut- Thalibin Imam An- Nawawi adalah kitab fiqh mazhab Syafi'i yang merupakan hasil karya Imam Jalaluddin Abu Abdulllah Muhammad Bin Syihabuddin Ahmad bin Kamaluddin Muhammad Al- Mahalli

¹⁵⁷ Minhajut-Thalibin merupakan kitab Fikih yang juga menjadi rujukan bagi ulama Fikih dan para pelajar yang menekuni ilmu Fikih. Kitab ini merupakan mukhtasar dari kitab Mu arrar karya imam Ar-Rafi'i yang didalamnya banyak perbaikan dan penjelasan.

Imam An- Nawawi mengatakan:

"وشرط الموقوف دوام الإنتفاع به"

Artinya :

"Syarat maukuf adalah barang yang diwakafkan mempunyai manfaat berkesinambungan".

Kemudian teks matan ini disarah oleh Syihabuddin Qalyubi dalam kitabnya Qalyubi wa Umairah yaitu:

دوام الإنتفاع أي بحيث يبقى مدة يصح الإستئجار بأن يقابل بأجرة فهو يشترط كون النفع مباحا أي غير محرم ولا مكروه فلا يصح وقف الة لهو ولا دراهم غير معرفة, ولا يصح وقف دراهم معرفة للزينة سواء نقشها أو ما يحصل منها بنحو تجارة لأن الزينة غير مقصودة وغيرها لا دوام له, وأعتمد شيخنا صحة وقفها لتصاغ حليا.¹⁵⁸

Artinya :

Pengertian "dawamul intifa" adalah tetap suatu barang yang diwakafkan dengan perhitungan jika barang tersebut disewakan sudah berlaku sewa. Dan disyaratkan manfaat barang tersebut adalah manfaat yang dibolehkan, bukan manfaat yang diharamkan dan yang dimakruhkan, tidak sah mewakafkan alat musik dan dirham, dan tidak sah mewakafkan dirham untuk hiasan (dekorasi, ornamen), atau sesuatu yang di hasilkan dari tjarah, karena mewakafkan dirham untuk hiasan tidak dimaksudkan pada syara' (syariat) , dan ilat yang ke duan karena tidak kekal zatnya. Adapun Syaikhuna (Ibnu Hajar Al-haitami) berpegang kepada pendapat yang membolehkan wakaf dirham untuk dijadikan perhiasan.

Dari penjelasan Syihabuddin Qalyubi diatas dapat dipahami bahwa syarat utama maukuf menurut beliau adalah kekal zat dan abadi manfaat, pengertian abadi manfaat yang dimaksud adalah دوام النسبي لا الأبدى maksudnya keabadian manfaat adalah relatif (berdasarkan barang yang diwakafkan bukan dalam artian kekal selama-lamanya). Dengan perhitungan bertahannya (abadinya) maukuf apabila barang tersebut disewakan maka dibayar sewanya. Dan manfaat

¹⁵⁸ Syihabuddin Qalyubi, *Qalyubi wa U'mairah*, Juz 3, (Semarang: Toha Putra, 2007), h.

yang dimaksudkan adalah manfaat yang dibolehkan pada syara' bukan manfaat yang bertentangan dengan syara' seperti mewakafkan alat musik, walaupun mempunyai manfaat tapi manfaat yang dihasilkan dari alat musik adalah manfaat yang diharamkan. Begitu juga dengan wakaf dirham (uang).

Pada pembahasan awal ini Syihabuddin Qalyubi tidak menjelaskan alasan atau *ilat* dari pelarangan wakaf dirham secara jelas, namun dari segi konteks matan yang disampaikan memberikan pengertian bahwa: dirham tidak sah diwakafkan karena dirham (uang) adalah benda yang tidak mempunyai sifat yang keabadian, sehingga uang tidak mencukupi syarat untuk sah diwakafkan.

Kemudian Qalyubi juga menambahkan bahwa uang tidak sah diwakafkan untuk hiasan (dekorasi, ornamen) dengan alasan, atau *ilat* yang digunakan “*hiasan (dekorasi, ornamen) dengan dirham(uang) bukanlah bahagian dari tujuan yang dimaksudkan pada syara’*”, sebagaimana yang dijelaskan pada bab *ijarah* tentang *التزيين*

التزيين بالنقد لا يقصد الا نادرا والنادر كالمعدوم فلا قيمة له.¹⁵⁹

Artinya:

Hiasan (dekorasi, ornamen) dengan naqad (dinar dan dirham) bukanlah sesuatu yang dimaksudkan pada syara' karena merupakan hal yang jarang dilakukan oleh masyarakat, dan sesuatu yang jarang dilakukan hukumnya dianggap tidak ada.

Dalam kitab syarh matlub “*an-nadir*” adalah :

النادر هو الذي يكون وقوعه قليلا.¹⁶⁰

Nadir adalah sesuatu hal, peristiwa yang sedikit di perdapatkan

Dari penjelasan *ilat* diatas dapat dipahami bahwa tujuan penciptaan dinar, dirham (uang) adalah semata-mata sebagai alat transaksi dimasyarakat, jadi ketika dinar dan dirham dimanfaatkan sebagai hiasan maka dianggap menyalahi maksud dan tujuan dari keduanya. Namun dalam pembahasan ini Syaikhuna Ibnu Hajar

¹⁵⁹ *Ibid...*, h. 69.

¹⁶⁰ Isa, *Syarah Al- Mathlub*, Haramain, h.14

Al-Haitami beliau berpegang pada satu pendapat yang membolehkan wakaf uang yang semata-mata dimaksudkan untuk perhiasan.

5. Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Mughni Muhtaj

Dalam kitab Mughni Muhtaj¹⁶¹ Syamsuddin Muhammad bin Khatib Asy-Syarbaini¹⁶² menjelaskan :

(وشرط الموقوف) مع كونه عيناً مملوكة مالك يقبل النقل ويحصل منها فائدة أو منفعة يستأجر لها (دوام الانتفاع به) انتفاعاً مباحاً مقصوداً وخرج والمقصود وقف الدراهم والدنانير للتزيين فإنه لا يصح في الأصح.¹⁶³

Artinya :

Syarat maukuf (barang yang diwakafkan) adalah barang yang dapat dimiliki dengan kepemilikan dan dapat dipindahkan, adanya faidah serta manfaat dari barang wakaf apabila disewakan, kekal manfaat yang dimaksudkan adalah manfaat yang dibolehkan dan dimaksudkan oleh syara', tidak termasuk kedalam pengertian " yang dimaksudkan pada syara' mewakafkan dirham dan dinar untuk hiasan (dekorasi,ornamen).Maka menurut pendapat yang kuat mewawakafkan dinar dan dirham hukumnya tidak sah.

Syamsuddin Muhammad bin Khatib Asy-Syarbaini menjadikan syarat maukuf adalah " دوام الإنتفاع " jika diartikan dengan makna yang mudah dipahami

¹⁶¹Kitab Mughni Al-Muhtaj merupakan kitab fiqh karya Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khathib Asy-Syarbaini (977H) yang terkenal. Kitab Mughni Al-Muhtaj ini adalah uraian (syarah) bagi kitab Minhaj al-Thalibin karya Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi.

¹⁶²Nama lengkap beliau Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbaini Syamsuddin Al-Khatib. beliau dilahirkan di Kairo tahun 1509 M/916 H. dan wafat pada tahun 1570 M/977 H. beliau mengawali pendidikan Al-Quran, Nahu,Sharaf, Fiqih, Tauhid, Akhlaq, serta memperdalam Sejarah Islam dari kalangan Mazhab Syafi'i. Beliau belajar pada beberapa ulama besar dalam mazhab Syafi'i diantaranya Syekhul Islam Zakaria Ansari (w. 926 H/ 1520 M), Syihabuddin Ar-Ramli (w. 848 H/ 1444 M) dan beberapa ahli Fikih Madzab Syafi'i lainnya, yaitu: Ahmad al-Barlasi, Nuruddin Al-Mahalli, dan Badruddin Al-Masyhadi. Dari ulama-ulama itulah beliau mendapatkan ijazah dalam dalam memberikan fatwa, jawaban serta memberikan pelajaran kepada orang-orang yang datang kepadanya. Kedalaman ilmu menjadikan beliau sebagai salah satu ulama besar yang disegani dan diperhitungkan dalam mazhab Syafi'i. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996

¹⁶³Syamsuddin Muhammad Bin Khahtib Asy- Syarbaini, *Mughni Muhtaj*,Juz 2, (Libanon: Dar- Marefah, 1999), h. 486

adalah “keabadianya manfaat” mengisyaratkan bahwa: syarat barang yang diwakafkan itu tidak hanya semata-mata terletak pada keabadian benda wakaf saja tetapi yang jauh lebih penting adalah terjaganya nilai manfaat dari benda yang diwakafkan. Dan manfaat dari benda yang diwakafkan akan terpelihara apabila maukufnya adalah jenis harta yang kekal dan tahan lama. Adapun tentang pelarangan mewakafkan dinar dan dirham Asy-Syarbaini berpendapat bahwa mewakafkan dinar dan dirham untuk hiasan hukumnya tidak sah berdasarkan pendapat *ashah*.¹⁶⁴

6. Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Nihayah Al-Muhtaj Syarah Minhaj

Dalam kitab Nihayah Al-Muhtaj Syamsuddin Muhammad Bin Ahmad Bin Hamzah Ar-Ramli dalam hasyiyahnya menjelaskan:

والموقوف دوام الإنتفاع به أي المقصود بأن تحصل منه فإداة مع بقاء مدة كما عبر عنه متن ذلك جماعة.. إلخ, ثم قال "والدراهم لتصاغ حليا فإنه يصح وإن لم تكن منفعة حالا".¹⁶⁵

Artinya:

Barang yang diwakafkan adalah barang yang mempunyai keabadian manfaat yaitu manfaat yang dimaksudkan pada syara'. dengan menghasilkan faedah serta kekal bendanya, mewakafkan dirham untuk dijadikan perhiasan hukumnya sah, sekalipun tidak memberi manfaat dikala itu.

Menurut Imam Ar-Ramli mewakafkan dirham untuk dijadikan perhiasan hukumnya boleh karena perhiasan masih dalam katagori yang dimaksudkan pada syara', walaupun perhiasan tersebut tidak memberikan manfaat dikala itu, pendapat ini beliau *tanzirkan* hukumnya (bandingkan hukumnya) dengan harta wakaf yang dirampas yang sama-sama tidak memberikan manfaat dikala itu. Tetapi manfaat tersebut akan diperdapat ketika harta wakaf yang dirampas itu telah dicabut.

¹⁶⁴*Ashah* adalah istilah untuk menyebutkan pendapat yang rajih dari beberapa pendapat para ashab. Khutbah Al-Mahalli, Juz 1, h. 17

¹⁶⁵Syamsuddin Muhammad Bin Ahmad Bin Hamzah Ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj Ila Syarih Minhaj Fil Fiqhi A'la Mazhabi Imam Asy-Syafi'i*, Juz 4 (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2013), h. 128

Senada dengan Syamsuddin Muhammad Bin Ahmad Bin Hamzah Ar-Ramli, Ibnu Hajar Al-Haitami¹⁶⁶ yang sama-sama mensyarah kitab Minhajut-Thalibin karya Imam An-Nawawi, memperkuat pernyataan imam Ar-Ramli dengan menyatakan “

وخرج مالا يقصد كنفذ للتزين به أو الاتجار فيه وصرف ربحه للفقراء مثلاً.¹⁶⁷

Artinya:

Termasuk pengertian tidak dimaksudkan pada syara' adalah dinar dan dirham (uang) yang di wakafkan untuk hiasan (dekorasi) atau untuk disewakan dan hasilnya di berikan untuk fakir miskin.

Menurut Ibnu Hajar Al-Haitami dinar dan dirham tidak sah diwakafkan untuk hiasan begitu juga dirham dan dinar tidak sah untuk disewakan walaupun hasil dari penyewaan dirham dan dinar tersebut di *tasharufkan* untuk fakir miskin, dengan *illat* yang digunakan keduanya bukan merupakan sesuatu yang dimaksudkan pada syara.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan yang bahwa segala sesuatu yang tidak dimaksudkan pada syara' maka tidak sah wakaf, walaupun *maukuf* (barang yang diwakafkan) mempunyai faedah beserta kekal zatnya.

Dalam tradisi pendidikan dayah di Aceh, kitab *Nihayatul-Muhtaj* karya Syamsuddin Muhammad Bin Ahmad Bin Hamzah Ar-Ramli dan kitab *Tuhfatul-Muhtaj* karya Ibnu Hajar Al-Haitami merupakan dua kitab rujukan utama dewan tengku dan ulama-ulama di Aceh dalam mengkaji dan membahas masalah dalam fiqh islam, bahkan mereka berpendapat setiap pendapat yang berkenaan dengan hukum apapun yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam dua kitab tersebut tidak dihitung sebagai pendapat *mu'tamad* dalam mazhab Syafi'i. Namun jika dibandingkan dengan kitab *Nihayahatul-Muhtaj* karya imam Ar-Ramli yang juga merupakan syarah Minhajut-Thalibin, kitab *Tuhfatul -Muhtaj* lebih mendalam

¹⁶⁶Ibnu Hajar Al-Haitami (w .974 H). Nama lengkap beliau Abu Al-'Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haitami. Beliau lahir di Mesir tahun 909 H di sebuah tempat bernama Abu Al-Haitam, area barat Mesir

¹⁶⁷ Ibn Hajar Al Haitami, *Tuhfah Al-Muhtaj Bi Syarh Al Minhaj*, Juz II (Beirut Dar Al Kutub Ilmiah, 2011). h. 489

pembahasannya, lebih kokoh *istidlal* dan *ta'li*nya, dan lebih padat isinya. Hanya saja *Nihayatul- Muhtaj* lebih mudah dipahami dari bahasanya.¹⁶⁸

7. Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Majmu' Syarh Muhazzab¹⁶⁹

Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarh Muhazzab menjelaskan yang bahwa sahabat-sahabat imam berbeda pendapat dalam hal dirham dan dinar sebagaimana penjelasan Nawawi dalam bab ijarah berikut ini:

(فصل) (واختلاف أصحابنا في الدراهم والدنانير فمن أجاز إجارتها أجاز وقفها ومن لم يجر إجارتها لم يجر وقفها) وان قلنا : لاتصح إجارة الدنانير والدراهم ولم يصح وقفهما وهذا هو الصحيح لأنه لاخلاف أنه لو غصب منه دراهم والدنانير لم يجب عليه إجارتها.¹⁷⁰

Artinya:

Sahabat-sahabat imam berbeda pendapat dalam hal dinar dan dirham, bagi mereka yang membolehkan menyewakannya maka boleh wakafnya, dan mereka yang tidak sah menyewakannya maka bagi mereka tidak sah pula wakafnya, Imam An-Nawawi berkata”Tidak sah menyewakan dinar dan dirham dan tidak sah wakafnya dan ini merupakan pendapat shahih. Ilatnya jika dirham dan dinar tersebut dirampas maka tidak ada kewajiban memberikan hasil dari dirham dan dinar yang dirampas tersebut.

Menurut Imam Nawawi menjadikan dinar dan dirham sebagai barang sewaan hukumnya tidak sah, oleh karena itu mewakafkan dirham dan dinar juga tidak sah. Pendapat ini adalah pendapat yang *shahih*.¹⁷¹ *Ilat* atau *Dalil aqli* yang

¹⁶⁸ Pengajian kitab Nihayah Muhtaj dengan Tgk Muhammad Duski, (Alumni MUDI Mesra Samalanga), Pimpinan Dayah Babul Muttaqin, Manyak Payed, Rabu 04 september 2019

¹⁶⁹ Kitab Majmu' Syarh Muhazzab karya Imam An-Nawawi merupakan kitab fikih yang menjadi rujukan terbesar dalam mazhab Syafi'i. Kitab Majmu' Syarh Muhazzab merupakan bahagian terbesar dari khazanah kitab klasik dan turast islam yang orisinal. Kitab ini memiliki keunikan dan karakter khusus dalam metodologi kajiannya. Kitab Majmu' karya Imam An-Nawawi ini merupakan kitab Syara' dari sebuah kitab Fikih Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy-Syairazy namun beliau tidak sempat menyelesaikan syara' kitab tersebut karena beliau wafat. Muhammad Najib Al-Muti'i dalam pengantar editor kitab Majmu' Syarh Muhazzab, h. 5.

¹⁷⁰ Mahyiddin An-Nawawi, *Majmu' Syarh Muhazzab*, Juz 16, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.th), h. 255

¹⁷¹ Pengkodean "*Ashah*" menunjukkan bahwa adanya perbedaan pendapat *ashhab* Syafi'i yang keluar dari kaidah-kaidah Imam Syafi'i, namun perbedaannya tidak terlalu kuat karena tidak

digunakan adalah apabila dinar dan dirham dijadikan barang sewaan kemudian dinar dan dirham tersebut dicuri maka tidak ada kewajiban bagi si penyewa membayar sewanya.

Jika dilihat dalil yang dijelaskan oleh imam Nawawi dalil tersebut merupakan dalil yang digunakan dalam pembahasan *ijarah*, imam An-Nawawi dalam hal ini menyamakan kesamaan hukum dimana dinar dan dirham tidak sah untuk disewakan maka tidak sah untuk diwakafkan. Dan dalam mazhab syafi'i pendapat imam Nawawi adalah pendapat yang kuat walaupun ada sebahagian dari sahabat-sahabat imam menyatakan dinar dan dirham sah untuk disewakan dan sah pula untuk di wakafkan, namun jika kita melihat penggunaan kode *shahih* pada pendapat tersebut dapat dipahami bahwa pendapat yang menyatakan dinar dirham sah di sewakan dan sah pula diwakafkan adalah pendapat yang *dhaif*, dan tidak sah dijadikan ketetapan hukum.

Untuk melengkapi referensi dan memperdalam kajian hukum wakaf uang dalam kitab fiqh mu'tabarah penulis mengambil pernyataan imam Al-Mawardi dalam kitab Hawi Al-Kabir

8. Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Hawi Al- Kabir¹⁷²

وقف الدراهم والدنانير لا يجوز وقفها لإستهلاكها فكانت كالطعام وروى أبو ثور عن الشافعي جواز وقفها وهذه الرواية محمولة على وقفها على أن يؤجرها لمنافعها لا لإستهلاكها بأعيانها فكانه أراد الواقف المنافع وذلك لم يحز وإن وقفها للإجارة والانتفاع الباقي فعلى وجهين كما قلنا في الإجارة. وأما الوقف حلى فجائز لا يختلفو لجواز إجارتة أو إمكان الإنتفاع به مع بقاء عينه.¹⁷³

kuatnya dalil dari khilaf lawannya. Lawan dari *shahih* adalah *dha'if* yaitu tidak boleh digunakan untuk menfatwakan hukum. Muqaddimah *Al-Mahalli*, Juz 1, h.17

¹⁷² Hawi Al-Kabir merupakan kitab fiqh paling lengkap dalam mazhab Syafi'i yang mencakup seluruh hukum dalam sendi kehidupan, kitab ini terdiri dari 22 jilid.

¹⁷³ Abi Al-Hasan, Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqhi Madzhabil Imam Asy-Syafi'i*, Juz 7, (Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut ,1994), h. 519

Artinya:

Mewakafkan dirham dan dinar (uang) hukumnya tidak boleh karena zat keduanya akan musnah apabila dipakai maka dihukumkan seperti makanan, Dan diriwayatkan bahwa Abu tsur dari mazhab syafi'i membolehkan mewakafkan dinar dan dirham (uang), riwayat ini harus dipahami bahwa wakaf dinar dan dirham (uang) yang dimaksud yaitu dengan cara menyewakannya bukan dengan memusnahkan pokoknya. Dengan demikian seakan-akan yang diwakafkan adalah manfaatnya, pendapat demikian dipandang tidak sah, Dan permasalahan mewakafkan dinar dan dirham (uang) terdapat dua pendapat sebagaimana dijelaskan pada dalam bab ijarah." Mewakafkan perhiasan hukumnya boleh, tidak ada perbedaaan pendapat dalam hal menyewakannya karena bisa diambilkan manfaatnya dan abadi zatnya (dinar dan dirham)

Menurut imam Al-Mawardi¹⁷⁴ mewakafkan dinar dan dirham hukumnya tidak sah, bahkan imam Al-Mawardi menyamakan hukum uang dengan makanan, jika dianalisis dengan kaidah *nahwu* penggunaan ك memberi faedah "tanzir" sehingga pernyataan mawardi pada kalimat diatas menunjukkan kesamaan hukum, ilat yang digunakan imam Al-Mawardi adalah "لاستهلاك" musnah" dinar dan dirham (uang) sama seperti halnya makanan yang akan hilang dengan dimanfaatkannya. Adapun riwayat Abu Tsur sebagaimana pendapat ini dijadikan pedoman dan alasan dibolehkannya wakaf uang perlu dikaji secara komperehensif, penjelasan imam Al-Mawardi tentang hukum kebolehan wakaf uang seperti yang diriwayatkan Abu Tsur harus dipahami bahwa dibolehkannya wakaf dinar dengan tidak memusnahkan pokoknya. Pendapat ini merupakan pandangan sebahagian ashab yang membolehkan wakaf dinar dan dirham cara menyewakannya.

¹⁷⁴ Imam Al-Mawardi adalah ulama besar dan seorang ahli fiqh dalam mazhab Syafi'i yang hidup pada tahun 364 sampai tahun 450 H/974-1058 M. Beliau ulama pembela mazhab Syafi'i yang mempunyai intelektualitas tinggi, Kredibilitas beliau dalam hafalan hadist dan fiqh, telah diakui oleh banyak ulama, seperti Abu Ishaq Al- Sysirazi, Khathib Al-Baghdadi, As-Subki, dan lain-lain. Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: CV. Pustaka Tarbiyah, 2003), h. 213.

Dengan demikian dapat dipahami dari kalimat tersebut seakan-akan yang diwakafkan adalah manfaat dari dirham dan dinar tersebut bukan *ain* dirham dan dinar itu sendiri, dan pendapat ini dalam pandangan imam dipandang tidak sah.

Mengenai hukum sah tidaknya menyewakan uang dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat diantara murid-murid Imam Syafi'i, sebagaimana pernyataan imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab:

أحدهما : يصح لوجود المعنى من حصول الانتفاع مع بقاء العين والوجه الثاني: لا يصح لأن هذا نادر من منافع ذلك والأغلب سواه فصار حكم الأغلب هو المذهب.¹⁷⁵
Artinya

Pendapat yang pertama menyatakan boleh, dengan argument yang dibangun “ketika menyewakan uang terdapat sebab yang membolehkan yaitu bisa diambil manfaatnya dan uang tersebut tetap ada”. Pendapat kedua menyatakan tidak sah dengan alasan karena menyewakan uang untuk diambil manfaatnya adalah sesuatu yang jarang dilakukan, maka sesuatu pekerjaan yang jarang dilakukan tidak boleh dipakai karena menyalahi kebiasaan.

Dari pernyataan imam An-Nawawi diatas dapat dipahami bahwa pandangan sebahagian ashab tentang kebolehan menyewakan dinar dan dirham (uang) terfokus pada manfaat yang dihasilkan dari dirham dan dinar (uang) tersebut sehingga, menurut ashab yang membolehkan menyewakan dinar dirham maka dibolehkan juga mewakafkannya karena nilai keduanya tetap terjaga. Namun pendapat ini ditolak dengan alasan dinar dan dirham diciptakan dengan satu tujuan yaitu sebagai alat tukar dalam transaksi di masyarakat jadi ketika dinar dan dirham (uang) tersebut disewakan maka dianggap menyalahi tujuan dan manfaat dari dinar dan dirham (uang) itu sendiri.

Sedangkan ashab yang menyatakan tidak sah menyewakannya maka tidak sah pula mewakafkannya dan ini merupakan kuat dalam mazhab syafi'i.

Berdasarkan hasil tela'ah penulis dari kitab-kitab fiqh mu'tabar di Aceh diatas semua kitab tersebut menyatakan bahwa wakaf dinar dan dirham (uang) hukumnya tidak sah, berdasarkan pertimbangan:

¹⁷⁵ Mahyiddin An-Nawawi..., h. 6

1. Dinar dan dirham bukanlah zat yang bertahan lama
2. Manfaat dinar dan dirham hanya akan didapatkan dengan cara menghilangkan zatnya
3. Menjadikan dinar dan dirham sebagai objek wakaf bukanlah sesuatu yang dimaksudkan pada syara'
4. Dinar dan dirham hanya boleh diwakafkan untuk perhiasan yang sudah ma'ruf dimasyarakat.

C. Metode Istinbath Hukum Ulama Syafi'iyah (Pengarang Kitab Fiqh Mu'tabarah di Aceh Tentang Hukum Wakaf Uang)

Istinbath hukum adalah suatu metode penarikan hukum langsung dari sumbernya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan istinbath menurut kalangan dayah adalah memberlakukan secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang sedang dikaji hukumnya. Metodologi diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam sistem pengetahuan. Jika hukum islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksudkan dengan metodologi hukum islam adalah pembahasan konsep dasar hukum islam, bagaimana hukum islam itu dikaji dan diformulasikan.¹⁷⁶

Dalam kitab ta'rifat Jurjani memberikan definisi istinbath dengan :

إستخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة.¹⁷⁷

“Mengeluarkan makna (hukum) dari nash-nash dengan ketajaman nalar dan kemampuan yang optimal”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa istinbath hukum merupakan suatu metode yang digunakan oleh para mujtahid dalam menetapkan dan menemukan suatu hukum. *Istinbat* sendiri sangat erat kaitannya dengan fiqh, karena munculnya perbedaan dalam memahami dan menafsirkansuatu *nash* melahirkan sesuatu yang disebut dengan *fiqh*. Pada prinsipnya lahirnya perbedaan

¹⁷⁶Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 2.

¹⁷⁷Asy-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab at-Ta'rifat* (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), h. 22

pandangan hukum dalam fiqh disebabkan oleh adanya perbedaan dalam metodologi ijtihad.

Sedangkan metode *istinbath* hukum dimaksud oleh peneliti dalam hal ini adalah suatu wujud usaha penulis dalam rangka mencari tahu bagaimana langkah-langkah dan tahapan yang dilakukan oleh ulama-ulama mazhab syafi'i pengarang kitab *fiqh mu'tabarah* dalam proses berijtihad sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan hukum berdasarkan hasil ijtihad tersebut.

Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i dalam hal ini adalah ulama-ulama pengarang kitab *fiqh mu'tabah* dalam merumuskan dan menentukan hukum tidak sahnya wakaf uang pada dasarnya sama dengan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh imam Syafi'i sendiri, hal ini dikarenakan ulama-ulama pengarang kitab *fiqh mu'tabarah* seperti Syech Ibrahim Al-Bajuri, Abu Bakar bin Muhammad Shatha, Zainuddin Al-Malibari, Syech Qalyubi, Syamsuddin Muhammad Bin Khahtib Asy- Syarbaini, Imam An-Nawawi, dan imam Al-Mawardi merupakan ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i sehingga pola pemikiran dan *thariqul istinbath* yang dilakukan mengikuti *thariqul istinbath* imam. Selain itu dari kitab-kitab dan referensi-referensi yang peneliti telusuri peneliti tidak menemukan pembahasan khusus yang membahas mengenai metode *istinbath* hukum yang dilakukan oleh ulama-ulama tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan hukum tidak sahnya wakaf uang ulama-ulama pengarang kitab *fiqh mu'tabarah* dalam hal ini mazhab syafi'i menggunakan dasar pemikiran imam Syafi'i. Begitu juga dengan metode *istinbath* hukum yang digunakan sama halnya seperti metode *istinbath* hukum yang dipakai oleh imam Syafi'i.

Adapun sumber hukum yang menjadi dasar imam Syafi'i dalam mengistinbath hukum yaitu:

1. Al-Qur'an

Al-Quran merupakan sumber utama hukum islam sehingga imam Syafi'i menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan pertama dalam penetapan hukum, bahkan

beliau berpendapat bahwa “Allah SWT tidak ada menurunkan kepada penganut agama apapun terkecuali petunjuknya terdapat dalam Al-Quran.¹⁷⁸

2. Sunnah

Menurut imam syafi’i Sunnah merupakan penjelasan dari kandungan makna Al-Qur’an, sehingga setiap orang yang menerima Al-Qur’an sebagai sumber hukum islam wajib menerima sunnah rasulullah SAW karena Allah SWT memerintahkan kepada setiap hamba untuk senantiasa mentaati Rasul dan mematuhi segala sunnahnya.¹⁷⁹

3. Ijma’

Ijma merupakan urutan ketiga setelah Al-Qur’an dan Sunnah. Ijma merupakan kesepakatan hukum menurut ulama Madinah, mereka memandang baik suatu permasalahan yang tidak tercantum dalam Al-Qur’an dan Hadist, sehingga menurut imam Syafi’i belum dikatakan ijma apabila ada perbedaan pandangan hukum ulama madinah dalam suatu permasalahan.¹⁸⁰

4. Qiyas

Imam Syafi’i menetapkan Qiyas sebagai dasar pengambilan hukum yang ke empat sesudah Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’ Qiyas secara umum dapat diartikan dengan menyamakan suatu hukum yang tidak disebutkan dalam suatu *nash* dengan suatu hukum yang secara jelas disebutkan dalam nash karena adanya kesamaan illat.

Sedangkan langkah-langkah imam Syafi’i dalam mengistinbath suatu hukum sebagaimana yang penulis kutip dari kitab *Duha Al-Islam* yaitu sebagai berikut:

Rujukan utama imam Syafi’i adalah Al-Quran dan Sunnah, apabila suatu permasalahan tidak ditemukan ketentuannya dalam Al-Quran dan Sunnah maka hukumnya ditentukan dengan *ijma’* kemudian *qiyas*. Sunnah dijadikan rujukan apabila sanadnya shahih. *Ijma’* lebih diutamakan dari *khobar mufrad* dan makna

¹⁷⁸Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Ar-Risalah*,(Mesir: Mustafa Al-Halabi, 1969), h. 39.

¹⁷⁹*Ibid...*, h. 39.

¹⁸⁰Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, (Pustaka Azzam), Jilid 1 h. 126.

yang diambil dari suatu hadist adalah makna dhahir, apabila suatu lafaz mengandung dua makna maka makna dhahir lebih diutamakan, hadist-hadist *munqati'* ditolak kecuali dari jalur Ibnu Musayyab. Hukum *Ashal* tidak boleh diqiyaskan kepada *ashal*, menurut imam Syafi'i pertanyaan mengapa dan bagaimana tidak boleh dipertanyakan kepada Al-Quran dan Hadist, keduanya hanya bisa di pertanyakan kepada *furu'*.¹⁸¹

Jika dilihat secara mendalam, dasar hukum tidak sahnya wakaf uang dalam kajian kitab-kitab fiqh mu'tabarah yang telah penulis paparkan diatas semua ulama fiqh tersebut menjadikan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar sebagai dalil *naqli* tidak sahnya wakaf uang. Hal tersebut dipahami berdasarkan pengertian dari perkataan rasulullah *إن شئت حبست أصلها*

Adapun redaksi hadist lengkapnya adalah sebagai berikut:

حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري: حدثنا ابن عون: قال أنبأني نافع, عن ابن عمر رضي الله عنه قال " أصاب عمر بخير أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال "أصبت أرضا لم أصب مالا قط انفس منه فكيف تأمروني به قال "إن شئت حبست أصلها وتصدق بها" فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثل مالا. (راجع: ٢٣١٣ أخرجه مسلم ١٦٣٢).¹⁸²

Artinya :

Telah mengkhabarkan kepada kami Qutaibah bin said, telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Abdillah Al-Ansari, telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Auni, beliau berkata telah bercerita kepada ku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah Khaibar, maka Umar menemui Rasulullah SAW lalu berkata "Ya

¹⁸¹Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 105.

¹⁸²Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al- Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikir, 1990), h. 526, Hadist No. 2737

Rasullulah! Aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah saya dapatkan, lalu apa yang engkau perintahkan padaku? "rasulullah SAW menjawab," jika engkau suka tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya, "lalu Umar menyedehkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang kafir untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu dan untuk orang yang keputusan bekal dalam perjalanan (Ibnu Sabil), dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) kemudian Ibnu Umar berkata, Ibnu Sarin mengkhabarkan kepadaku dan beliau berkata makan dengan tidak menumpuk harta. (HR. Bukhari)

Untuk menentukan derajat hadits ini maka penulis menggunakan metode takhrij hadits melalui penggunaan kitab *mu'jam munfahras* dengan melacak keberadaan hadits melalui penggunaan kata kerja (*fi'il*) atau kata benda (*isim*) yang terdapat dalam hadits tersebut. Takhrij secara etimologis berasal dari *kharraja* yang berarti tampak atau jelas. Dapat juga berarti mengeluarkan sesuatu dari sesuatu tempat.¹⁸³ Sedangkan secara terminologi, *takhrij* adalah menunjukkan tempat hadits pada sumber aslinya yang mengeluarkan hadits tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan.¹⁸⁴ Sehingga dapat dikatakan, *takhrij* adalah menelusuri hadits kembali ke asalnya, hadits-hadits yang terdapat di dalam berbagai kitab yang tidak memakai sanad kepada kitab-kitab musnad, baik disertai dengan pembicaraan tentang status hadits-hadits tersebut dan segi shahih atau dha'if, ditolak atau diterima, dan penjelasan tentang kemungkinan illat yang ada padanya, atau hanya sekedar mengembalikannya kepada sumbernya.¹⁸⁵

Berdasarkan hasil penulisan penulis hadits tersebut merupakan hadits shahih karena mencakup kriteria hadits shahih. Adapun kriteria keshahihan hadits

¹⁸³ Hasbi As-Shiddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1990), h. 194.

¹⁸⁴ Syeikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Terj. Mifdhal Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 189.

¹⁸⁵ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 393.

menurut Khathib Al-Baghdadi¹⁸⁶ yaitu: 1) Sanad bersambung, yaitu diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan *dhabith* dari periwayat yang adil dan *dhabith*. 2) Periwayat bersifat adil dalam arti terpercaya. 3) Periwayat *dhabith*, yaitu kondisi terjaga saat menerima hingga menyampaikan hadis. Sedangkan Syarat keshahihan matan hadist adalah: 1). Terhindar dari syadz, yaitu pertentangan periwayatan yang *tsiqah*, baik terhadap periwayat yang lebih *tsiqah* atau para periwayat *tsiqah*, dan 2).Terhindar *dari illat*, dibuktikan dengan pengujian terhadap Al-Qur'an, Hadist mutawatir, Ijma', Qiyas, dan akal sehat.¹⁸⁷

Namun dalam hal ini penulis tidak dapat menjelaskan secara terperinci tentang syarat-syarat tersebut karena kurangnya referensi penulis mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan hadist shahih, dalam penelitian ini penulis hanya menjelaskan pemahaman dari hadist diatas berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam kitab fiqh mu'tabar tentang wakaf dinar dan dirham.

Pemahaman yang mudah dipahami dari hadist umar ini adalah pada “ *in syi'ta habasta ashlah wa tasaddaqa biha*” menahan pokok benda yang diwakafkan agar tidak rusak, lenyap dan berkurang, mengandung makna bahwa syarat wakaf bukan hanya terletak pada keabadian maukuf semata akan tetapi yang jauh lebih penting adalah manfaat dari benda yang diwakafkan itu, sehingga ulama-ulama mazhab syafi'i dalam lingkup pengarang kitab *fiqh mu'tabar* menjadikan keabadian maukuf sebagai syarat utama sahnya wakaf, hal tersebut dipahami dari pengertian wakaf yang sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, diantaranya:

أن يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه

Diantara syarat maukuf adalah barang yang memberi manfaat serta kekal zatnya .

¹⁸⁶ Khathib Al-Baghdadi merupakan ahli hadis yang lahir pada masa awal pembukuan ilmu hadis, salah satu karya beliau bidang ilmu hadist adalah kitab *Al-Kifayah fi Ilm al-Riwayah*.

¹⁸⁷ Abu Bakr Ahmad ibn Ali Khathib Al- Baghdadi, *Al-Kifayah fi Ma'rifat Ushul Al-Riwayah*. Beirut: Dar Al-Fikr, tth), h. 72.

Kemudian pada pernyataan rasul "لا تبع ولا توهب ولا تورث" merupakan karakteristik utama wakaf pada syara', menjelaskan bahwa barang yang diwakafkan tidak boleh keluar dari batasan wakaf, mengalihkan maukuf dengan cara menjual, hibbah atau mewariskannya kepada pribadi seseorang atau kelompok, termasuk mengalihkan uang sama halnya dengan menjual *ain* wakaf, karena pada menjual *ain* maukuf akan menghilangkan zat karena perpalingan satu *ain* kepada *ain* yang lain. Karena manfaat dari uang baru akan terwujud bersamaan dengan lenyap zatnya secara fisik karena diinvestasikan atau di mudharabahkan walaupun nilai dari uang yang diwakafkan terpelihara kekekalannya. Karena makna "أصل" secara istilah adalah "ما له فرع ويطلق على الدليل غالبا" sesuatu yang mempunyai bagian, dengan pengertian luas "لا تسبيل أصلها" bukan zat bendanya saja tetapi termasuk nilai yang dikandung dari zat benda tersebut. Karena uang termasuk dalam benda bergerak serta keumuman dalil yang mensyaratkan maukuf, tetapi karena maksud hadist "*tashbil aslah*" tahanlah pokoknya, sedangkan uang adalah zat yang tidak bisa dipertahankan karena akan lenyap jika diambil manfaatnya. Dengan demikian uang tidak sah diwakafkan karena tidak memenuhi maksud dari hadist tersebut.

Kemudian ulama-ulama fiqh mazhab syafi'i menjadikan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai penguat dalil kebolehan wakaf benda bergerak:

حدثنا ابو اليمان, اخبرنا شعيب, حدثنا ابو الزناد عن الأعرج, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق, فقليل: "منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب, فقال النبي صلى الله عليه وسلم" ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله, وأما خالد فإنكم تظلمون خلدا, قد احتبس أذراعه وأعتده في سبيل الله, وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم

فهني عليه صدقة ومثلها معها. تابعه ابن ابي الزناد عن أبيه, وقال ابن إسحاق: عن أبي الزناد.¹⁸⁸

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, telah mengkhabarkan kepada kami Syuib, telah bercerita kepada kami Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk mengeluarkan zakat. Lalu seseorang menyampaikan bahwa Ibnu Jamil, Khalid Ibn Walid dan 'Abbas Ibn 'Abdul Muttalib tidak menunaikannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Mengapa Ibnu Jamil tidak membayar zakat, padahal semula dia miskin, kemudian dia diberi kekayaan oleh Allah dan Rasul-Nya. Adapun Khalid, maka kalian telah menganiaya Khalid. Dia telah mewakafkan baju besi dan peralatan perangnya pada jalan Allah. Sedangkan 'Abbas Ibn 'Abdul Muttalib, dia adalah paman Rasulullah SAW, maka wajib baginya membayar zakat dan sejumlah perhitungan yang senilai dengan zakat (yakni dua kali lipat dari zakat orang biasa)"

Hadist ini merupakan hadist sahih yang dijadikan landasan hukum wakaf benda bergerak, dalam hadist ini ulama-ulama menganalogikan baju besi dan alat-alat perang khalid bin walid dengan benda-benda yang dapat di pindahkan dan bertahan lama, tapi dalam hal ini ulama-ulama mazhab syafi'i mengecualikan dirham dan dinar. Ulama mazhab syafi'i menggunakan *dilalatul lafdzi a'lal makna* (memahami lafadz dari segi penggunaannya), tanpa melihat kepada illat khafi atau *qiyas khafy*, sebagaimana telah dipahami qiyas khafi adalah illat pengecualian karena adanya 'illat yang tersembunyi dari maksud hadist. Adapun illat yang tersembunyi pada hadist tersebut adalah "*barang-barang yang bergerak tapi tidak mempunyai sifat abadi seperti baju besi dan pedang*" Sehingga imam Khatib Asy-Syarbaini menjadikan hadist tersebut batasan *hashar hukum*, yaitu benda bergerak yang dimaksud dalam hadist adalah benda bergerak yang mempunyai sifat keabadian, walaupun keabadian barang tersebut relatif singkat.

¹⁸⁸Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al- Bukhari, *Sahih Bukhari*, h. 256, Nomor Hadist 1468

Berdasarkan penjelasan hadist tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wakaf benda bergerak terbagi dua:

1. Benda bergerak yang dapat diambil manfaat dan abadi zatnya seperti Al-Qur'an, pedang, baju, buku dan sebagainya.
2. Benda bergerak yang dapat diambil manfaatnya tetapi lenyap zatnya seperti makanan, dan uang.

Dari kedua katagori benda bergerak diatas benda bergerak yang sah untuk diwakafkan adalah

BAB IV
ANALISIS HUKUM WAKAF UANG DALAM KITAB FIQH
MU'TABARAH DI ACEH

A. Analisis Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Fiqh Mu'tabarrah di Aceh

Ijtihad seorang ulama merupakan jawaban dari suatu realitas dan dialektika terhadap suatu fenomena yang ada. Ide, gagasan serta pemikiran-pemikiran yang lahir dari seorang ulama tentu berkaitan erat dengan konteks peristiwa, situasi dan kondisi sosial masyarakat. Sebagaimana halnya imam syafi'i dalam ijtihad beliau terdapat dua pendapat yang dikenal dengan *qaul qadim*¹⁸⁹ dan *qaul jadid*,¹⁹⁰ munculnya *qaul jadid* (pendapat yang baru) dari imam Syafi'i karena beliau melihat realitas dan masalah baru yang berbeda dengan keadaan yang ditemuinya saat beliau berada di Baghdad, dengan demikian imam syafi'i melakukan kajian ulang tentang hasil ijtihadnya yang pertama dengan tujuan untuk menyesuaikan hukum dengan realitas dan kondisi baru tersebut.

Berdasarkan argumen tentang adanya *qaul qadim* dan *qaul jadid* diatas dapat dipahami bahwa *qaul qadim* dan *qaul jadid* tersebut tidak lahir dari pemahaman literal *nash* semata, namun juga lahir dari pengamatan dan sosio kultural masyarakat yang melingkupinya sehingga perlu adanya kajian ulang terhadap *qaul qadim*, maka lahirlah pendapat baru yang yang disebut dengan *qaul jadid*. Dengan demikian terindakasi bahwa, dalam fiqh, hasil ijtihad seorang mujtahid bukan merupakan sesuatu yang bersifat baku, karena ia masih bisa didialogkan dengan tuntutan perkembangan zaman, karena salah satu dari karakteristik hukum islam adalah lentur dan selalu dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi waktu dan tempat.

Berdasarkan analisa singkat diatas, maka penulis akan menganalisa hukum wakaf uang dalam kitab fiqh di Aceh dengan mengklasifikan kitab-kitab fiqh

¹⁸⁹*Qaul Qadim* adalah pernyataan hukum imam Syafi'i selama beliau di Baghdad, baik dalam bentuk tulisan, dekte ke murid, maupun dalam bentuk fatwa. (pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafii'yah, Jalaluddin Al-Mahalli, *Muqaddimah Mahalli*, h. 6

¹⁹⁰*Qaul Jadid* adalah kumpulan pernyataan imam Syafi'i selama di Mesir baik dalam bentuk tulisan, dekte ke murid, maupun dalam bentuk fatwa, *ibid*, h.6

mu'tabarah yang penulis maksud diatas dengan membaginya kedalam dua tingkatan, tingkatan pertama adalah kitab-kitab yang bermuara pada pada satu kitab dasar dan merupakan syarah dari kitab *Minhajut-Thalibin* karya imam An-Nawawi. Yaitu :

1. Kitab Al-Mahalli karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli
2. Kitab Mughni Muhtaj karya Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syarbaini
3. Kitab Nihayah Al-Muhtaj karya Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli
4. Kitab Majmu' Syarah Muhazzab karya imam An-Nawawi

Kemudian salah satu dari murid syeikh Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Haitami yaitu Zainuddin Al-Malibari menulis kitab Fathul Mu'in yang diambil dari kitab-kitab mu'tamad karangan gurunya dan pendapat-pendapat imam An-Nawawi dan Imam Rafi'i sebagai sumber pengambilan hukum serta ulama lain seperti Syeikh Ibn Hajar dan Ibn Ziyad. Dan tingkatan ketiga adalah kitab-kitab fiqh mu'tabarah pada generasi selanjutnya yaitu kitab Iannatut-thalibin yang merupakan syarah dari kitab fathul mu'in.

Sebelum penulis menganalisis hukum wakaf uang dalam kitab fiqh mu'tabarah diatas penulis akan menjelaskan turunan tentang kitab *minhajut-thalibin* yang merupakan rujukan utama kitab-kitab fiqh diatas yang menjadi sumber rujukan ulama-ulama dunia.

Kitab *minhajut-thalibin* merupakan kitab fiqh yang memiliki keistimewaan luar biasa jika dibandingkan kitab-kitab fiqh lainnya dalam madzhab Syafi'i. Karena kitab *Minhajut-Thalibin* merupakan ringkasan dari berbagai kitab fiqh yang menjadi rujukan dalam madzhab Syafi'i. Imam Syafi'i sebagai pelopor madzhab menulis pendapat dan hasil ijtihad fiqhnya dalam kitabnya yang diberi nama *Al-Umm*. Setelah itu, Imam Al-Muzani yang merupakan murid imam Syafi'i menulis kitab mukhtasharnya yang sangat terkenal yang dikenal dengan *Mukhtasar Al-Muzani* kemudian murid dari Al-Muzani yaitu imam Al-Buwaithi juga menulis kitab yang dikenal dengan *Mukhtasar Al-Buwaithi*. Kemudian pada generasi selanjutnya imam Haramain

Abul Ma'ali Al-Juwaini meringkas kitab-kitab tersebut dalam kitabnya yang diberi nama *Nihayatul Mathlab*. Kemudian kitab ini diringkas oleh murid beliau Imam Al-Ghazali yang beliau beri nama *Al-Basith*. Tidak cukup hanya menulis *Al-Basith*, Imam Al-Ghazali meringkas kembali *Al-Basith* menjadi kitab *Al-Wasith* dan setelah itu beliau meringkas *Al-Wasith* ke dalam kitab *Al-Wajiz*.

Dengan berbagai keistimewaan kitab yang ditulis oleh imam Nawawi ini maka kitab tersebut merupakan cerminan dari keseluruhan madzhab Syafi'i, sehingga banyak sekali ulama generasi berikutnya yang mensyarah kitab tersebut diantaranya adalah:

1. Imam Khathib Asy-Syirbaini dengan kitabnya *Mughni Muhtaj Ilaa Ma'rifati Ma'ani Alfadz Muhtaj*
2. Syamsuddin Muhammad Bin Ahmad Bin Hamzah Ar-Ramli dalam kitabnya *Nihayah Al- Muhtaj*
3. Ibnu Hajar Al-Haitami dengan kitabnya *Tuhfatul-Muhtaj* yang sama-sama menguraikan syarah kitab *minhajut-thalibin* karya imam An-Nawawi dalam hal ini sepakat bahwa dinar dan dirham tidak sah diwakafkan, baik tujuan perwakafan untuk hiasan atau untuk ditijarkan.
4. Jalaluddin Al-Mahalli dengan kitabnya yang diberi nama *Syarah Al-Mahalli a'la Minhajut-Thalibin*

Jika dianalisis lebih mendalam, imam An- Nawawi dimasanya merupakan mujtahid fatwa namun beliau jarang sekali mengemukakan pandangan dan pendapat sendiri walaupun pendapat yang kuat disisi mazhab berbeda dengan pendapatnya sendiri. Ini dikarenakan tugasnya dalam menyatakan pandangan mazhab hanyalah menyampaikan saja. Imam An-Nawawi memilih untuk tidak keluar dari mazhab Syafi'i sekalipun beliau mempunyai kelayakan untuk berjihad sendiri dan menilai dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Pernyataan ini penulis pahami dari metode dan cara penyampaian hukum imam An-Nawawi dalam kitabnya *Majmu' Syarh Muhazzab* dan kitab *Minhajut-Thalibin*. Penggunaan kode "*qultu*" menyatakan bahwa pendapat tersebut merupakan pendapat beliau yang paling kuat diantara pendapat-pendapat yang lain.

Dari empat kitab fiqh diatas yang penulis jadikan bahan primer dalam meneliti hukum wakaf uang, semua ulama diatas menyatakan bahwa mewakafkan dinar dan dirham (uang) hukumnya tidak sah, padahal kehidupan ulama-ulama pengarang kitab fiqh mu'tabarlah diatas terpaut waktu yang sangat jauh, tentunya dengan kondisi masyarakat yang berbeda, ekonomi masyarakat yang berbeda, dan sosio kultural yang berbeda. Namun, dalam berhujjah tidak sahnya wakaf dinar dan dirham (uang) ulama-ulama tersebut mengemukakan pendapat yang sama walaupun dengan illat yang berbeda.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perubahan sosio kultural masyarakat dimasa lalu tidak memberikan pengaruh yang besar dalam hal penetapan hukum. Keterikatan mereka dengan *nash-nash* dalam arti memahami maksud *nash* secara harfiah terlepas dari keadaan sosial. Mayoritas ulama-ulama mazhab syafi'i sesudah masa imam mazhab cenderung berpendapat bahwa makna literal *nash* harus diikuti, dan ketika makna literal tidak diketahui atau tidak dapat diikuti, atau sukar untuk dilaksanakan maka boleh beralih kepada makna *majas* ataupun *takwil*. Lebih dari itu maslahat sebagai pertimbangan dalam memahami *nash* akan diterima apabila sejalan dengan makna literal *nash*. Namun jika pertimbangan "maslahat" tidak sejalan dengan makna literal *nash* maka maslahat tersebut tidak akan diperhitungkan keberadaanya.

Berdasarkan penjelasan penulis diatas dapat disimpulkan bahwa kitab fiqh imam An- Nawawi mewakili kondisi fiqh dikala itu dan menjadi bahan kajian ulama-ulama generasi selanjutnya, sehingga hasil ijtihad Imam An-Nawawi mengenai tidak sahnya wakaf uang menjadi rujukan ulama-ulama setelahnya walaupun dengan menggunakan *illat* yang berbeda.

B. Metode Menghubungkan Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Fiqh Mu'tabarlah Dengan Tuntutan Perkembangan Zaman

Problem utama pemahaman hukum islam dalam bidang fiqh yang diterapkan pada saat ini pada dasarnya tidak terlepas dari sikap dan tradisi klasik masyarakat. Sehingga timbul pemahaman apabila hasil pemikiran fiqh klasik menyikapi permasalahan yang bersifat kontemporer tentunya tidak akan

ditemukan jawaban, lain halnya dengan pemikiran kontemporer dalam menyikapi permasalahan fiqh klasik merupakan sesuatu yang mesti dihilangkan demi terwujudnya kemajuan, karena pemikiran klasik dianggap sebagai tembok yang menghalangi proses kemajuan. Sehingga konsep hukum islam terutama dalam kajian fiqh selalu terjebak dalam pertikaian antara tradisi pemahaman klasik dan kontemporer yang keduanya saling bertentangan. Sebenarnya jika diamati lebih mendalam diantara salah satu keunggulan pemikiran fiqh klasik (fiqh mu'tabarrah) adalah kitab tersebut ditulis oleh ulama-ulama yang mempunyai kualifikasi ganda, dengan keilmuan dan wawasan yang tinggi serta budi pekerti yang luhur dan ditulis dengan pena dan jari-jari yang bercahaya sehingga hasil karya mereka hampir-hampir tidak memiliki cacat, disamping itu, pemikiran dan hasil ijtihad mereka merupakan khazanah intelektual dan warisan para ulama terdahulu dan karya mereka selalu relevan untuk menjawab segala problematika kontemporer (kekinian). Hal tersebut dikarenakan karya fiqh klasik yang di uraikan dalam karya-karya mereka tidak hanya terbatas pada *fiqh waqi'* saja tetapi juga meliputi *fiqh iftiradhi* yang dalam istilah dayah dikenal dengan *surah teukeudi*. Apabila dalam fiqh *waqi'* tidak ditemukan dalil dari suatu persoalan maka *surah teukeudi* tersebutlah yang terkadang mampu menjawab dan memberikan solusi hukum terhadap kasus-kasus baru yang kemungkinan sewaktu-waktu bisa terjadi, walau kemungkinan itu masih terlalu jauh

Salah satu permasalahan kontemporer yang sebenarnya tidak lagi terbilang baru untuk ukuran kekinian namun sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan umat islam salah satunya adalah tentang hukum wakaf uang atau yang lebih dikenal dengan wakaf tunai. Jika kita merujuk kepada hukum wakaf uang dalam kitab-kitab fiqh mu'tabarrah pendapat yang kuat dan jumbuh ulama mazhab syafi'i mengatakan bahwa wakaf uang hukumnya tidak sah dengan alasan uang bukan lah zat yang bertahan lama karena manfaat dari uang hanya akan didapat dengan cara membelanjakannya sehingga zatnya akan hilang. Namun para ulama memberikan solusi dan jawaban bagaimana uang tersebut tetap bisa diwakafkan yaitu dengan memperluas pemahaman teks melalui *surah teukeudi*. *Surah teukeudi* yang dimaksud penulis dipahami dari alasan tidak sahnya wakaf uang "*wakaf*

uang hukumnya tidak sah karena uang tidak kekal zatnya". Adapun surah teukeudi yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu bentuk pertanyaan yang ditujukan untuk memperluas cakupan pemahaman tentang hukum wakaf uang yaitu: "*andaikata (teukuedi) uang tersebut bukan dijadikan sebagai objek wakaf melainkan sebagai wakilah wakaf bagaimana hukumnya?*".

Untuk mengetahui bagaimana hukum menjadikan uang sebagai wakilah wakaf peneliti mengutip penjelasan dari hasil muzakarah ulama se-Aceh pada tahun 2015 tentang "status hukum uang yang diwakilkan kepada nazir dengan lafaz wakilah wakaf" Berdasarkan hasil Muzakarah Ulama Aceh tersebut peneliti menyimpulkan yang bahwa wakaf melalui uang hukumnya sah dengan cara menjadikan uang tersebut sebagai wakilah wakaf. Dalam pengertian uang diserahkan kepada penitia penyelenggara wakaf dengan lafaz akad yang dikenal dengan *wakilah bai' bi syuyu'*. *Wakilah bai' bi syuyu'* adalah mewakilkan sejumlah uang kepada nazir wakaf untuk membeli suatu bahagian tanah atau barang secara kolektif menurut kadar uang si wakif. Dengan demikian, uang tersebut menjadi terikat dan harus diwujudkan dalam bentuk tanah atau bangunan seperti yang dikehendaki oleh wakif atau seperti yang di programkan oleh penyelenggara wakaf. Tidak sah diinvestasikan dan dimudharabahkan sebagaimana yang dimaksud dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kebolehan wakaf uang.

Praktik wakilah wakaf melalui uang tidak bertentangan dengan kitab fiqh mu'tabarah di Aceh, karena yang menjadi objek wakaf bukanlah uang sebagaimana yang telah dibahas pada sebelumnya, namun dalam hal ini uang hanya sebatas sarana, wasilah si wakif untuk dijadikan sebidang tanah atau bangunan melalui panitia pelaksana wakaf dengan *aqad wakilah* pembelian tanah atau bangunan secara *syirkah* (kolektif).

Dengan demikian, praktik wakaf melalui uang yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat indonesia khususnya masyarakat Aceh dalam mewujudkan Maqasid syariah dalam tatanan kehidupan bermasyarakat sejalan dengan regulasi Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf yang

merupakan penyempurnaan dan pengembangan dari Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf Bergerak Berupa Uang dan sekaligus menjadi jawaban dan titik temu dari perdebatan yang selama ini di perselisihkan tentang hukum wakaf uang.

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf bab ke VIII pada bagian pertama pasal 20 disebutkan bahwa:”

1. Wakaf melalui uang harta benda wakafnya adalah barang atau benda yang dibeli atau yang diadakan dari dana wakaf melalui uang
2. Harta benda bergerak dan tidak bergerak yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang harus dijaga kelestariannya tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibbahkan.”

Dengan demikian dapat dipahami bahwa wakaf melalui uang atau yang dikenal dengan istilah *wakilah wakaf* menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin berwakaf melalui uang tanpa harus ragu lagi terhadap konsekuensi hukumnya. Wakaf melalui uang ini juga telah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi mengembangkan maqasid syariah dalam tatanan kehidupan Sehingga tujuan utama syariah yang berlandaskan kemashlahatan yang diharapkan dari wakaf melalui uang ini dapat terwujud diantaranya :

1. Menjadi sarana pembangunan melalui dana wakaf
2. Menjadi unsur pembangunan ekonomi umat, karena tidak bisa di pungkiri bahwa wakaf memainkan peranan yang signifikan dalam membangun ekonomi masyarakat secara menyeluruh
3. Wakaf melalui uang bisa membuka peluang bagi aset tetap untuk memasuki berbagai macam usaha.

Dari penjelasan penulis diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf melalui uang atau yang dikenal dengan istilah *wakilah wakaf* adalah metode yang tepat untuk menghubungkan hukum wakaf uang dalam kitab fiqh mu'tabarah dengan tuntutan perkembangan zaman dengan tidak menyalahi praktik perwakafan di

Indonesia khususnya di Aceh dan sekaligus menjadi jawaban dan solusi dari benang merah yang selama ini menjadi perdebatan antar mazhab fiqh.

C. Analisis Penulis

Wakaf merupakan suatu perbuatan kebaikan yang semata-mata dilandasi oleh iman dan merupakan bagian dari *philantropy* Islam yang berpotensi memberikan kesejahteraan bagi umat Islam. Kesejahteraan tersebut tidak hanya dirasakan oleh pewakaf dan orang-orang yang menerima manfaat wakaf, namun berimplikasi sangat besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Sampai saat ini pemahaman sebahagian masyarakat Indonesia tentang wakaf masih terpaku hanya pada objek-objek tertentu seperti tanah, bangunan, dan benda-benda bergerak yang mempunyai sifat tahan lama. Kuatnya pemahaman tersebut dipengaruhi oleh keyakinan mereka terhadap hasil ijtihad ulama mazhab Syafi'i yang menekankan pentingnya keabadian barang wakaf.

Bila kita melihat ikhtilaf ulama tentang kajian hukum wakaf uang dalam kitab fiqh mu'tabarah di Aceh sebagaimana yang telah peneliti bahas dalam pembahasan sebelumnya secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa pembahasan ulama terdahulu dalam kasus wakaf uang (*waqaf an-naqud*) hanya bersifat temporal dan kondisional. Sehingga apabila hasil ijtihad ulama-ulama tersebut diberlakukan pada saat ini tentunya tidak akan bisa direalisasikan dan diwujudkan, dan andai bisa untuk dilaksanakan tentunya akan sulit untuk dioperasikan. Dengan bahasa sederhana dapat dikatakan "*kuat dalam wacana sulit dalam realisasi dan operasi*". Namun seiring perkembangan dan pergerakan dinamika sosial masyarakat dan intensitas hajat manusia yang semakin besar dalam memanasikan kepedulian dan kepekaan sosial dalam masyarakat menjadikan kajian dan ruang lingkup wakaf semakin berkembang baik dari segi pengelolaan, mekanisme dan kelembagaannya. Serta objek wakafnya seperti uang, surat-surat berharga dan aset-aset berharga lainnya.

Terlepas dari kajian hukum wakaf uang dalam kitab fiqh mu'tabarah di Aceh, Peneliti mencoba menanggapi perkembangan kajian ruang lingkup wakaf tersebut dengan memandang pembahasan ini dari dua kajian yaitu kajian ushul

fiqh dan kajian sosial. Dalam kajian ushul fiqh dikenal dengan istilah *maqasid syariah*, dan dalam kajian sosial dikenal dengan istilah *hablum minan-nas* kedua kajian tersebut bertumpu pada satu tujuan yaitu kemashlahatan.

Kebolehan wakaf melalui uang jika dilihat dari kajian ushul fiqh melalui pendekatan *maqasid syari'ah* maka dapat dipastikan sudah sangat sesuai dengan tujuan syari'ah, selain merupakan ibadah jariyah wakaf melalui uang mempunyai tujuan utama yaitu mewujudkan kesejahteraan umat secara menyeluruh sehingga implementasi dari wakaf melalui uang menjadi *wasilah* dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat. Karena formulasi dasar *maqashid syari'ah* lebih mengutamakan *maqasid* dari pada *wasail* sehingga wakaf melalui uang (*wakilah wakaf*) menjadi suatu keharusan yang harus dikembangkan demi terwujudnya kesejahteraan dan keharmonisan sosial masyarakat. Dengan kata lain Memfungsionalisasikan harta melalui wakaf uang (*wakilah wakaf*) dengan tujuan sosial dan demi terwujudnya kemashlahatan yang lebih besar dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syari'ah itu lebih baik dari pada mengambil pendapat baru (ijtihad kontemporer) yang masih di perselisihkan. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi “

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح

Artinya:

“Memelihara yang lama (masih sesuai dengan zaman) baik, dan mengambil yang baru jauh lebih baik”

Sebagaimana dipahami bahwa setiap kaidah fiqh memiliki spektrum dan jangkauan yang sangat luas sehingga bisa mengakomodir masalah-masalah baru yang sedang terjadi, dari kedua penggalan kaidah tersebut bisa menjadi pondamen yang kuat dalam penerapan hukum fiqh. Berdasarkan kaidah fiqh ini pula peneliti menarik kesimpulan sederhana yang bahwa memelihara ijtihad jumbuh ulama terdahulu tentang hukum tidak sahnya wakaf uang itu baik, namun mengambil pendapat yang baru dengan merealisasikan harta wakaf melalui uang (*wakilah wakaf*) dengan tujuan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi masyarakat dan

mendatangkan kemaslahatan umum dengan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah itu jauh lebih baik.

Lahinya Regulasi Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor : 1 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf merupakan bentuk kebijakan dan perhatian pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat indonesia melalui pertumbuhan ekonomi secara merata yang berlandaskan kemashlahatan, kebijakan tersebut sangat sejalan dengan kaidah “

تصرف الإمام على رعيته منوط بالمصلحة

Artinya:

“ Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berlandaskan kemashlatan”

Dengan demikian wakaf melalui uang telah mengakomodasi keinginan masyarakat untuk berwakaf, jika dahulu terdapat kesenjangan dalam berwakaf hanya orang kaya yang memiliki kelebihan harta saja yang dapat berwakaf karena harta yang diwakafkan hanya berupa tanah atau bangunan. Namun dengan adanya wakaf melalui uang semua masyarakat dapat melaksanakan wakaf sesuai dengan keinginan dan kesanggupan setiap individu masyarakat. Melihat antusias masyarakat Indonesia yang begitu tinggi dalam melaksanakan wakaf melalui uang yang ditandai dengan terbentuknya lembaga-lembaga wakaf baik swasta dan tradisional menjadikan wakaf melalui uang sebagai alternatif yang sangat tepat untuk terus disosialisasikan dan dikembangkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil tela'ah penulis dari kitab-kitab fiqh mu'tabar di Aceh, menjelaskan bahwa ulama-ulama mazhab syafi'i dalam kajian kitab fiqh mu'tabar menyatakan bahwa mewakafkan dinar dan dirham (uang) hukumnya tidak sah, berdasarkan pertimbangan:
 - a. Uang bukanlah zat yang bertahan lama karena manfaat uang hanya akan didapatkan dengan cara menghilangkan zatnya
 - b. Menjadikan uang sebagai objek wakaf bukanlah sesuatu yang dimaksudkan pada syara'.
2. Dalam menetapkan hukum tidak sahnya wakaf uang ulama-ulama mazhab syafi'i dalam kajian kitab fiqh mu'tabar menggunakan dasar pemikiran imam Syafi'i. Begitu juga dengan metode istinbath hukum yang digunakan samahalnya seperti metode istinbath hukum yang dipakai oleh imam Syafi'i.

Adapun sumber hukum yang menjadi dasar imam Syafi'i didalam menetapkan setiap persoalan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an
- b. Al-Sunnah
- c. Ijma'
- d. Qiyas

Dalam menetapkan hukum tidak sahnya wakaf dinar dan dirham (uang) ulama-ulama syafi'iyah dalam kajian kitab fiqh mu'tabar menggunakan *dilalatul lafdzi a'la makna* (memahami lafadz dari segi penggunaannya), tanpa melihat kepada *qiyas khafy* berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Umar dan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.

3. Metode yang tepat untuk menghubungkan hukum wakaf uang dalam kitab fiqh mu'tabarah dengan tuntutan perkembangan zaman dengan tidak menyalahi praktik perwakafan di Indonesia khususnya di Aceh dan sekaligus menjadi jawaban dan solusi dari benang merah perdebatan antar mazhab fiqh adalah dengan wakaf melalui uang, yaitu menjadikan uang tersebut sebagai wakilah wakaf. Dengan pengertian uang diserahkan kepada penitia penyelenggara wakaf dengan lafaz akad yang dikenal dengan *wakilah bai' bi syuyu'*, yaitu mewakilkan sejumlah uang kepada nazir wakaf untuk membelikan suatu barang sebagaimana yang dimaksud oleh penyelenggara wakaf.

B. Saran

1. Dengan lahirnya undang-undang dan regulasi peraturan Badan Wakaf Indonesia tahun 2010 tentang wakaf uang dan wakaf melalui uang diharapkan pelaksanaan wakaf melalui uang di Indonesia dapat dilaksanakan dengan sebenar-benarnya agar masyarakat dapat merasakan hasilnya
2. Perlu adanya kajian dan pelatihan bagi lembaga-lembaga yang ditunjuk menjadi nazir wakaf melalui uang, sehingga hasil dari pengelolaan wakaf melalui uang dapat memberikan kesejahteraan untuk ummat.
3. Untuk menggerakkan kegiatan perwakafan, khususnya wakaf melalui uang diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang masih awam dalam memahami wakaf melalui uang ini.

Selanjutnya penulis juga berharap agar tulisan ini bisa dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam pengembangan ilmu khususnya mengenai masalah perwakafan khususnya wakaf uang, baik itu bagi penulis secara pribadi maupun bagi para mahasiswa, kaum akademisi, dan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. KITAB

- Al- Bajuri, Ibrahim, *Hasyiyah Al-Bajuri A'la Ibnu Qasim Al-Ghazi*, Haramain: tth
- Ali, Abi Al-Hasan, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqhi Madzhabil Imam Asy-Syafi'i*, Juz 7,
Libanon: Darul Kutub Al-ilmiyah, Beirut ,1994
- Al-jurjani, Ali Muhammad. *Ta'rifat*, Al-Aqsa: Haramain,Tth
- Al-malibari, Zainuddin, *Fathul Mu'in*, Jilid 2, Jeddah:Haramain, t,th
- An-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, Maktabah Al-Irsyad, Jeddah, t,th
- Asy-syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Pustaka
Azzam, 2012
- Asy-Syirbaini, Khatib. *Mughni Muhtaj*, Juz 2,Libanon: Dar- Marefah, 1999
- Az-Zuhaili, Muhammad, *Al- Mu'tamad Fil Fiqhi Asy-Syafi'i*, Juz 3,
Damsyik:Darul Qalam, 2011
- Bakar, Abu , *Iannatut- Thalibin*, Jilid 3,Jeddah: Haramain, t,th
- Dahlan, Abdul Aziz.*Ensiklopedi Islam*, Cet. Ke-IV, Jilid V, Jakarta:Ichtiar Van
Voeve, 1997
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul- Karim*, 2010
- Ibrahim, Abu Ishaq. *Al-Luma' fi Ushulil Fiqh*,Beirut: Darul Fikri, 1985
- Muhammad, Abi Suud, *Risalah fi Jawaz Waqf An-Nuqud*, Dar Ibn Hazm,1997
- Muhammad, Abu Abdillah,*Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib* atau
Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtishar, Haramain, t,th
- Qalyubi, Syihabuddin. *Qalyubi wa U'mairah*, Juz 3, Semarang: Toha Putra ,2007
- Sabiq, Sayid.*Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Bairut : Dar Al- Kutub Al- 'Arabi, 1971
- Syamsuddin ,Muhammad,*Nihayatul Muhtaj Ila Syarih Minhaj Fil Fiqhi A'la
Mazhabi Imam Asy-Syafi'i*, Juz 4, Libanon: Dar Al- Kutub Al-Ilmiah,
2013

B. BUKU

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Buku 3, Hukum Perwakafan Bab 1 Pasal
215, Akademika Presindo

- Achmad Djunaidi dkk, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2005
- Anshari, Abdul Ghafur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta:
- As-Shidiqi, Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1990
- Chapra, M. Umer Chapra. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terj: Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid IV, Cet.1, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987
- Haq, Faishal. Dan Anam, Saiful. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Kementrian Agama Republik Indonesia, *Fiqh Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pembeerdayaan Wakaf, 2006
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Tahun 2013
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fikih Dan Ushul Fikih*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004
- Kurniawan, Edi. *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Penalaran Hukum Islam*, Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, Jakarta: CIBER Bekerjasama Dengan PKTTI-UI, 2005
- Mas'adi, Ghufron, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Mubarak, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016. Cetakan Ke 2.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988
- Qaththan, Manna'. *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Terj: Mifdhol Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005

- Qorib, Ahmad. *Ushul Fikih 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), h. 170.
- Qurasyi Shihab. *Tafsir Al- Misbah*, Jilid 1, Jakarta : Lentera Hati, 2002
- Rahman, Fazlur. *Islam*, Terj: Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 140.
- Satria Effendi M. Zein. *Ushul fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005,
- Sudirman, Ahmad. *Profil Wakaf Nazir Dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren*, Bogor: Anugrah Berkah Sentosa, 2017
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah* , Cet II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002,
- Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Cet. 3, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1402.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Damaskus : Darul Fikir,
- Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadist*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001,

C. JURNAL

- Makhrus, *Dinamika Kebijakan Negara Dalam Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, Jurnal Sains Sosial dan Humaniora, Vol 2 No 2, Tahun 2018
- Sulaiman. *Al- Wakfu fi Syariatil Islamiah*, Riyadh :NaifArab University,2008

D. UNDANG-UNDANG

- Badan Wakaf Indonesia, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 1997, Pasal 1, Tentang Perwakafan Tanah Milik
- Undang-Undang RI No.41 Tahun 2004, Pasal 16 ayat 1 Tentang Wakaf

E. HADIST

- Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah Al- Syaibani, *Musnad Imam Bin Hanbal*, Kairo:Muassasah Qurtubah, No Hadist 3418

Al- Bukhari, MuhammadAbi Abdillah.*Sahih Bukhari*, Beirut: DarulFikir, 1990
Hadist No 2737

Muhammad, Abi Abdillah.*Sunan Ibn Majjah*, Saudi Arabia: Baitul Afkar.tth

Muslim, Abul Husaini.*Sahih Muslim*, Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998,
No Hadist 1630

F. FATWA

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 tahun 2002 Tentang Wakaf Uang Hasil Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Dewan Paripurna Ulama,*Ulama Aceh Lahirkan Rekomendasi Sighat Wakaf* , 24 November 2008

Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang, Jakarta Tanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002

G. KAMUS

Ma'luf, Louis.*Al-Munjid Fi Lughah wa al-A'lam*, Bairut : Dar Al- Mashriq, t.th
Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-V II,Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



PERSONAL

Nama : Ilyas Ismail, S.Pd.i, M.H.
Tempat/tanggal lahir : Kampung Mesjid, 14 Mei 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Menikah
Alamat rumah : Dusun Darul Falah Desa Mesjid
Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang
Telp/HP : 0852 6262 7119
Email : acekilyas89@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun	Jenjang / Program Studi / Institusi
1994-2000	SD Negeri Seunebok Cantek
2000-2003	SLTP Negeri 1 Manyak Payed
2003-2006	MAN 1 Manyak Payed
2008-2013	S-1 Pendidikan Bahasa Arab Jurusan Tarbiyah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
2017-2021	S-2 Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa

PENGALAMAN KERJA

Tahun	Jabatan / Bidang Pekerjaan
2012-2017	Rais 'Am Rabithah Thaliban Aceh Tamiang
2018-sekarang	Dewan Tengku Tetap Dayah Salafiyah Babul Muttaqin Kampung Mesjid